



SALINAN

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 12 TAHUN 2024

TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN PANGKALAN BANTENG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa ruang wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan negara kepulauan berciri Nusantara, baik sebagai kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, maupun sebagai sumber daya, perlu ditingkatkan upaya pengelolaannya secara bijaksana, berdaya guna, dan berhasil guna dengan berpedoman pada kaidah penataan ruang sehingga kualitas ruang wilayah dapat terjaga keberlanjutannya demi terwujudnya kesejahteraan umum dan keadilan sosial sesuai dengan landasan konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa untuk meningkatkan iklim investasi dan memberikan nilai tambah terhadap ruang wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat, diperlukan rencana detail tata ruang yang memberikan kepastian hak dan kepastian hukum yang berkeadilan bagi masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 angka 7 dan angka 10 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang mengubah Pasal 14 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Pangkalan Banteng;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1820);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);

8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, Serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);
9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 – 2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun 2018);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN PANGKALAN BANTENG**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat.
3. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.

8. Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang.
9. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional.
10. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
11. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan tata ruang.
12. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
13. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan RTR melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
14. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
15. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
16. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten yang dilengkapi dengan PZ kabupaten.
17. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari kabupaten dan/atau Kawasan Strategis kabupaten yang akan atau perlu disusun RDTR-nya, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW Kabupaten yang bersangkutan.
18. Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat SWP adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa Blok.
19. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
20. Sub-Zona adalah suatu bagian dari Zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada Zona yang bersangkutan.
21. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kabupaten.
22. Zona Lindung adalah Zona yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.

23. Zona Budi Daya adalah Zona yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.
24. Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
25. Peraturan Zonasi yang selanjutnya disingkat PZ adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan Pemanfaatan Ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap Blok/Zona yang penetapan Zonanya dalam RDTR.
26. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam penyelenggaraan penataan ruang.
27. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.

BAB II RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Ruang Lingkup Peraturan Bupati

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati meliputi:

- a. tujuan penataan WP;
- b. rencana Struktur Ruang;
- c. rencana Pola Ruang;
- d. ketentuan Pemanfaatan Ruang;
- e. PZ; dan
- f. kelembagaan.

Bagian Kedua Ruang Lingkup Wilayah Perencanaan

Pasal 3

- (1) Delineasi WP Kawasan Perkotaan Pangkalan Banteng ditetapkan sebagai WP IV berdasarkan aspek fungsional dengan luas 5.160,52 (lima ribu seratus enam puluh koma lima dua) hektare.
- (2) Batas WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Sungai Hijau dan Desa Sungai Pakit;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Amin Jaya;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Karang Mulya, Desa Simpang Berambai dan Desa Pangkalan Banteng; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Pangkalan Banteng dan Desa Marga Mulya.

- (3) Delineasi WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sebagian Desa Amin Jaya di Kecamatan Pangkalan Banteng;
 - b. sebagian Desa Karang Mulya di Kecamatan Pangkalan Banteng;
 - c. sebagian Desa Marga Mulya di Kecamatan Pangkalan Banteng;
 - d. sebagian Desa Pangkalan Banteng di Kecamatan Pangkalan Banteng;
 - e. sebagian Desa Simpang Berambai di Kecamatan Pangkalan Banteng;
 - f. sebagian Desa Sungai Hijau di Kecamatan Pangkalan Banteng; dan
 - g. sebagian Desa Sungai Pakit di Kecamatan Pangkalan Banteng.
- (4) Delineasi WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi 3 (tiga) SWP terdiri atas:
 - a. SWP IV.A mencakup sebagian Desa Pangkalan Banteng, sebagian Desa Marga Mulya, sebagian Desa Karang Mulya, dan sebagian Desa Simpang Berambai;
 - b. SWP IV.B mencakup sebagian Desa Marga Mulya, sebagian Desa Karang Mulya, sebagian Desa Amin Jaya, sebagian Desa Sungai Hijau, sebagian Desa Sungai Pakit, sebagian Desa Pangkalan Banteng, dan sebagian Desa Simpang Berambai; dan
 - c. SWP IV.C mencakup sebagian Desa Sungai Pakit, sebagian Desa Sungai Hijau, sebagian Desa Karang Mulya, dan sebagian Desa Amin Jaya.
- (5) Delineasi WP Kawasan Perkotaan Pangkalan Banteng sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Pembagian SWP dan Blok pada WP Kawasan Perkotaan Pangkalan Banteng sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TUJUAN PENATAAN WILAYAH PERENCANAAN

Pasal 4

Tujuan penataan WP Kawasan Perkotaan Pangkalan Banteng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a yaitu mewujudkan WP Kawasan Perkotaan Pangkalan Banteng sebagai kawasan pendukung agroindustri yang terintegrasi dengan infrastruktur berkelanjutan.

BAB IV
RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi:
 - a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
 - b. rencana jaringan transportasi; dan
 - c. rencana jaringan prasarana.
- (2) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 6

- (1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan;
 - b. sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan; dan
 - c. pusat pelayanan lingkungan.
- (2) Pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di SWP IV.B pada Blok IV.B.1.
- (3) Sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di:
 - a. SWP IV.A pada Blok IV.A.1; dan
 - b. SWP IV.C pada Blok IV.C.1.
- (4) Pusat pelayanan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. pusat lingkungan kecamatan; dan
 - b. pusat lingkungan kelurahan/desa.
- (5) Pusat lingkungan kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdapat di SWP IV.A pada Blok IV.A.2.
- (6) Pusat lingkungan kelurahan/desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdapat di:
 - a. SWP IV.A pada Blok IV.A.2;
 - b. SWP IV.B pada Blok IV.B.1; dan
 - c. SWP IV.C pada Blok IV.C.1.
- (7) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Rencana Jaringan Transportasi

Pasal 7

- (1) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. jalan umum;
 - b. jalan khusus;
 - c. jalan tol;
 - d. terminal penumpang;
 - e. jembatan; dan
 - f. jaringan jalur kereta api antarkota.
- (2) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 1
Jalan Umum

Pasal 8

- (1) Jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. jalan arteri primer;
 - b. jalan kolektor primer;
 - c. jalan kolektor sekunder;
 - d. jalan lokal primer; dan
 - e. jalan lingkungan primer.
- (2) Jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. ruas jalan BTS. Kota Pangkalanbun – P. Lada melintas di SWP IV.B; dan
 - b. ruas jalan P. Lada – Asam Baru melintas di SWP IV.B dan SWP IV.C.
- (3) Jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. ruas jalan Sungai Bengkuang – Sido Mulyo – Semanggang melintas di SWP IV.B; dan
 - b. ruas jalan kolektor primer melintas di SWP IV.B dan SWP IV.C.
- (4) Jalan kolektor sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. ruas jalan Simpang Berambai – Natai Kerbau – Mulya Jadi melintas di SWP IV.A;
 - b. ruas jalan Simpang Dinamika – Pangkalan Banteng melintas di SWP IV.A dan SWP IV.B;
 - c. Jalan Simpang Margo Mulyo melintas di SWP IV.A;
 - d. ruas jalan Karang Mulya – Sungai Hijau melintas di SWP IV.B;
 - e. ruas jalan Karang Mulya Kampung Baru - Sungai Hijau melintas di SWP IV.B;
 - f. Jalan Simpang Sungai Hijau melintas di SWP IV.B;

- g. ruas jalan Karang Mulya – Amin Jaya melintas di SWP IV.B dan SWP IV.C;
 - h. ruas jalan Kebon Agung – Sungai Pakit – Simpang Amin Jaya melintas di SWP IV.C; dan
 - i. ruas jalan Simpang Amin Jaya – Batas Arut Utara (BJAP) melintas di SWP IV.C.
- (5) Jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d melintas di SWP IV.A, SWP IV.B, dan SWP IV.C.
 - (6) Jalan lingkungan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e melintas di SWP IV.A, SWP IV.B, dan SWP IV.C.

Paragraf 2 Jalan Khusus

Pasal 9

Jalan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b berupa ruas jalan untuk kegiatan pertambangan dan kegiatan perkebunan yang melintas di SWP IV.A, SWP IV.B, dan SWP IV.C.

Paragraf 3 Jalan Tol

Pasal 10

Jalan tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c berupa jalan tol Pangkalan Bun-Sampit melintas di SWP IV.A, SWP IV.B, dan SWP IV.C.

Paragraf 4 Terminal Penumpang

Pasal 11

- (1) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d berupa terminal penumpang tipe C.
- (2) Terminal penumpang tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat di SWP IV.C pada Blok IV.C.1.

Paragraf 5 Jembatan

Pasal 12

Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e meliputi:

- a. SWP IV.A pada Blok IV.A.2;
- b. SWP IV.B pada Blok IV.B.1; dan
- c. SWP IV.C pada Blok IV.C.1.

Paragraf 6
Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota

Pasal 13

Jaringan jalur kereta api antarkota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f berupa jaringan jalur kereta api antarkota Tumbang Samba - Rantau Pulut - Nanga Bulik – Pangkalan Bun - Kumai melintas di SWP IV.B dan SWP IV.C.

Bagian Keempat
Rencana Jaringan Prasarana

Paragraf 1
Umum

Pasal 14

Rencana jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. rencana jaringan energi;
- b. rencana jaringan telekomunikasi;
- c. rencana jaringan sumber daya air;
- d. rencana jaringan air minum;
- e. rencana jaringan persampahan;
- f. rencana jaringan drainase; dan
- g. rencana jaringan prasarana lainnya.

Paragraf 2
Rencana Jaringan Energi

- Pasal 15
- (1) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a meliputi:
 - a. jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem;
 - b. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - c. gardu listrik.
 - (2) Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa saluran udara tegangan tinggi (SUTT) yaitu SUTT Sampit - Pangkalan Bun melintas di SWP IV.B dan SWP IV.C.
 - (3) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. saluran udara tegangan menengah (SUTM) melintas di SWP IV.A, SWP IV.B, dan SWP IV.C; dan
 - b. saluran udara tegangan rendah (SUTR) melintas di SWP IV.A.
 - (4) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. gardu induk berupa Gardu Induk Pangkalan Banteng terdapat di SWP IV.C pada Blok IV.C.1; dan
 - b. gardu distribusi terdapat di:
 1. SWP IV.B pada Blok IV.B.1; dan
 2. SWP IV.C pada Blok IV.C.1.

- (5) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Rencana Jaringan Telekomunikasi

Pasal 16

- (1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b meliputi:
 - a. jaringan tetap; dan
 - b. jaringan bergerak seluler.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. jaringan serat optik melintas di SWP IV.B dan SWP IV.C; dan
 - b. telepon *fixed line* melintas di SWP IV.A, SWP IV.B, dan SWP IV.C.
- (3) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa menara *base transceiver station* (BTS) terdapat di:
 - a. SWP IV.A pada Blok IV.A.1 dan Blok IV.A.2;
 - b. SWP IV.B pada Blok IV.B.1; dan
 - c. SWP IV.C pada Blok IV.C.1.
- (4) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4

Rencana Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 17

- (1) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c meliputi:
 - a. sistem jaringan irigasi; dan
 - b. bangunan sumber daya air.
- (2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan irigasi tersier melintas di SWP IV.A dan SWP IV.B.
- (3) Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pintu air terdapat di:
 1. SWP IV.A pada Blok IV.A.2; dan
 2. SWP IV.B pada Blok IV.B.1.
 - b. prasarana irigasi terdapat di SWP IV.C pada Blok IV.C.1.

- (4) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5
Rencana Jaringan Air Minum

Pasal 18

- (1) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d meliputi:
 - a. jaringan perpipaan; dan
 - b. bukan jaringan perpipaan.
- (2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. unit air baku meliputi:
 1. bangunan pengambil air baku terdapat di SWP IV.B pada Blok IV.B.1; dan
 2. jaringan transmisi air baku melintas di SWP IV.B.
 - b. unit produksi meliputi:
 1. instalasi produksi terdapat di SWP IV.B pada Blok IV.B.1; dan
 2. bangunan penampung air terdapat di SWP IV.C pada Blok IV.C.1.
 - c. unit distribusi berupa jaringan distribusi pembagi melintas di SWP IV.A, SWP IV.B, dan SWP IV.C.
- (3) Bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. sumur dangkal terdapat di SWP IV.C pada Blok IV.C.1; dan
 - b. sumur pompa terdapat di SWP IV.C pada Blok IV.C.1.
- (4) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6
Rencana Jaringan Persampahan

Pasal 19

- (1) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e berupa tempat pengelolaan sampah *reuse, reduce, recycle* (TPS3R).
- (2) Tempat pengelolaan sampah *reuse, reduce, recycle* (TPS3R) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat di SWP IV.B pada Blok IV.B.1.
- (3) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 7
Rencana Jaringan Drainase

Pasal 20

- (1) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf f meliputi:
 - a. jaringan drainase sekunder; dan
 - b. jaringan drainase tersier.
- (2) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melintas di SWP IV.A, SWP IV.B, dan SWP IV.C.
- (3) Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melintas di SWP IV.A dan SWP IV.B.
- (4) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 8
Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 21

- (1) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf g meliputi:
 - a. jalur evakuasi bencana; dan
 - b. tempat evakuasi.
- (2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. ruas jalan BTS. Kota Pangkalanbun – P. Lada melintas di SWP IV.B;
 - b. ruas jalan P. Lada – Asam Baru melintas di SWP IV.B dan SWP IV.C;
 - c. ruas jalan Simpang Berambai – Natai Kerbau – Mulya Jadi melintas di SWP IV.A;
 - d. ruas jalan Karang Mulya – Sungai Hijau melintas di SWP IV.B;
 - e. Jalan Simpang Sungai Hijau yang melintas di SWP IV.B;
 - f. ruas jalan Kebon Agung – Sungai Pakit – Simpang Amin Jaya melintas di SWP IV.C;
 - g. ruas jalan Simpang Amin Jaya – Batas Arut Utara (BJAP) melintas di SWP IV.C;
 - h. ruas jalan Simpang Dinamika – Pangkalan Banteng melintas di SWP IV.A dan SWP IV.B;
 - i. jalan lokal primer melintas di SWP IV.B; dan
 - j. jalan lingkungan primer melintas di SWP IV.B.
- (3) Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa tempat evakuasi sementara.
- (4) Tempat evakuasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa Lapangan Olahraga Desa Karang Mulya di SWP IV.B pada Blok IV.B.1.

- (5) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 22

- (1) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi:
 - a. Zona Lindung; dan
 - b. Zona Budi Daya.
- (2) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Zona Lindung

Pasal 23

Zona Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. Zona perlindungan setempat dengan kode PS; dan
- b. Zona ruang terbuka hijau dengan kode RTH.

Paragraf 1 Zona Perlindungan Setempat

Pasal 24

- (1) Zona perlindungan setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a dengan luas 45,61 (empat puluh enam koma enam satu) hektare berupa Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS.
- (2) Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 45,61 (empat puluh enam koma enam satu) hektare terdapat di:
 - a. SWP IV.A pada Blok IV.A.1;
 - b. SWP IV.B pada Blok IV.B.1; dan
 - c. SWP IV.C pada Blok IV.C.1.

Paragraf 2
Zona Ruang Terbuka Hijau

Pasal 25

- (1) Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b dengan luas 17,28 (tujuh belas koma dua delapan) hektare meliputi:
 - a. Sub-Zona taman kecamatan dengan kode RTH-3;
 - b. Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4;
 - c. Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7; dan
 - d. Sub-Zona jalur hijau dengan kode RTH-8.
- (2) Sub-Zona taman kecamatan dengan kode RTH-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 10,06 (sepuluh koma nol enam) hektare terdapat di:
 - a. SWP IV.B pada Blok IV.B.1; dan
 - b. SWP IV.C pada Blok IV.C.1.
- (3) Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 2,75 (dua koma tujuh lima) hektare terdapat di:
 - a. SWP IV.A pada Blok IV.A.1 dan Blok IV.A.2; dan
 - b. SWP IV.C pada Blok IV.C.1.
- (4) Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 4,31 (empat koma tiga satu) hektare terdapat di:
 - a. SWP IV.A pada Blok IV.A.1 dan Blok IV.A.2;
 - b. SWP IV.B pada Blok IV.B.1; dan
 - c. SWP IV.C pada Blok IV.C.1.
- (5) Sub-Zona jalur hijau dengan kode RTH-8 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas 0,16 (nol koma satu enam) hektare terdapat di:
 - a. SWP IV.B pada Blok IV.B.1; dan
 - b. SWP IV.C pada Blok IV.C.1.

Bagian Ketiga
Zona Budi Daya

Pasal 26

Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. Zona hutan produksi dengan kode KHP;
- b. Zona pertanian dengan kode P;
- c. Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL;
- d. Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI;
- e. Zona perumahan dengan kode R;
- f. Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU;
- g. Zona perdagangan dan jasa dengan kode K;
- h. Zona perkantoran dengan kode KT;
- i. Zona transportasi dengan kode TR;
- j. Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK; dan
- k. Zona peruntukan lainnya dengan kode PL.

Paragraf 1
Zona Hutan Produksi

Pasal 27

- (1) Zona hutan produksi dengan kode KHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a dengan luas 57,38 (lima puluh tujuh koma tiga delapan) hektare berupa Sub-Zona hutan produksi yang dapat dikonversi dengan kode HPK.
- (2) Sub-Zona hutan produksi yang dapat dikonversi dengan kode HPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 57,38 (lima puluh tujuh koma tiga delapan) hektare terdapat di SWP IV.A pada Blok IV.A.1 dan Blok IV.A.2.

Paragraf 2
Zona Pertanian

Pasal 28

- (1) Zona pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b dengan luas 2.369,63 (dua ribu tiga ratus enam puluh sembilan koma enam tiga) hektare meliputi:
 - a. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1; dan
 - b. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3.
- (2) Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 77,31 (tujuh puluh tujuh koma tiga satu) hektare terdapat di:
 - a. SWP IV.A pada Blok IV.A.1 dan Blok IV.A.2; dan
 - b. SWP IV.B pada Blok IV.B.1.
- (3) Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 2.292,31 (dua ribu dua ratus sembilan puluh dua koma tiga satu) hektare terdapat di:
 - a. SWP IV.A pada Blok IV.A.1 dan Blok IV.A.2;
 - b. SWP IV.B pada Blok IV.B.1; dan
 - c. SWP IV.C pada Blok IV.C.1.

Paragraf 3
Zona Pembangkitan Tenaga Listrik

Pasal 29

- (1) Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c dengan luas 1,75 (satu koma tujuh lima) hektare berupa Sub-Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL.
- (2) Sub-Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 1,75 (satu koma tujuh lima) hektare terdapat di SWP IV.C pada Blok IV.C.1.

Paragraf 4
Zona Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 30

- (1) Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d dengan luas 29,44 (dua puluh sembilan koma empat empat) hektare berupa Sub-Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI.
- (2) Sub-Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI dengan luas 29,44 (dua puluh sembilan koma empat empat) hektare terdapat di:
 - a. SWP IV.A pada Blok IV.A.1 dan Blok IV.A.2; dan
 - b. SWP IV.B pada Blok IV.B.1.

Paragraf 5
Zona Perumahan

Pasal 31

- (1) Zona perumahan dengan kode R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf e dengan luas 2.272,07 (dua ribu dua ratus tujuh puluh dua koma nol tujuh) hektare meliputi:
 - a. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2; dan
 - b. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3.
- (2) Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 1.809,77 (seribu delapan ratus sembilan koma tujuh tujuh) hektare terdapat di:
 - a. SWP IV.A pada Blok IV.A.1 dan Blok IV.A.2;
 - b. SWP IV.B pada Blok IV.B.1; dan
 - c. SWP IV.C pada Blok IV.C.1.
- (3) Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 462,30 (empat ratus enam puluh dua koma tiga) hektare terdapat di:
 - a. SWP IV.A pada Blok IV.A.1 dan Blok IV.A.2;
 - b. SWP IV.B pada Blok IV.B.1; dan
 - c. SWP IV.C pada Blok IV.C.1.

Paragraf 6
Zona Sarana Pelayanan Umum

Pasal 32

- (1) Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf f dengan luas 29,08 (dua puluh sembilan koma nol delapan) hektare meliputi:
 - a. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1;
 - b. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2;
 - c. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3; dan
 - d. Sub-Zona SPU skala RW dengan kode SPU-4.

- (2) Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 5,31 (lima koma tiga satu) hektare terdapat di:
 - a. SWP IV.A pada Blok IV.A.2;
 - b. SWP IV.B pada Blok IV.B.1; dan
 - c. SWP IV.C pada Blok IV.C.1.
- (3) Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 13,61 (tiga belas koma enam satu) hektare terdapat di:
 - a. SWP IV.A pada Blok IV.A.1 dan Blok IV.A.2;
 - b. SWP IV.B pada Blok IV.B.1; dan
 - c. SWP IV.C pada Blok IV.C.1.
- (4) Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 8,28 (delapan koma dua delapan) hektare terdapat di:
 - a. SWP IV.A pada Blok IV.A.1 dan Blok IV.A.2;
 - b. SWP IV.B pada Blok IV.B.1; dan
 - c. SWP IV.C pada Blok IV.C.1.
- (5) Sub-Zona SPU skala RW dengan kode SPU-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas 1,89 (satu koma delapan sembilan) hektare terdapat di:
 - a. SWP IV.A pada Blok IV.A.2;
 - b. SWP IV.B pada Blok IV.B.1; dan
 - c. SWP IV.C pada Blok IV.C.1.

Paragraf 7

Zona Perdagangan dan Jasa

Pasal 33

- (1) Zona perdagangan dan jasa dengan kode K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf g dengan luas 136,84 (seratus tiga puluh enam koma delapan empat) hektare meliputi:
 - a. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2; dan
 - b. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3.
- (2) Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 15,19 (lima belas koma satu sembilan) hektare terdapat di SWP IV.B pada Blok IV.B.1.
- (3) Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 121,65 (seratus dua puluh satu koma enam lima) hektare terdapat di:
 - a. SWP IV.A pada Blok IV.A.2;
 - b. SWP IV.B pada Blok IV.B.1; dan
 - c. SWP IV.C pada Blok IV.C.1.

Paragraf 8
Zona Perkantoran

Pasal 34

- (1) Zona perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf h dengan luas 10,97 (sepuluh koma sembilan tujuh) hektare berupa Sub-Zona perkantoran dengan kode KT.
- (2) Sub-Zona perkantoran dengan kode KT dengan luas 10,97 (sepuluh koma sembilan tujuh) hektare terdapat di:
 - a. SWP IV.A pada Blok IV.A.1 dan Blok IV.A.2;
 - b. SWP IV.B pada Blok IV.B.1; dan
 - c. SWP IV.C pada Blok IV.C.1.

Paragraf 9
Zona Transportasi

Pasal 35

- (1) Zona transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf i dengan luas 0,61 (nol koma enam satu) hektare berupa Sub-Zona transportasi dengan kode TR.
- (2) Sub-Zona transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 0,61 (nol koma enam satu) hektare terdapat di SWP IV.B pada Blok IV.C.1.

Paragraf 10
Zona Pertahanan dan Keamanan

Pasal 36

- (1) Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf j berupa Koramil 1014-05/Pangkalan Banteng dengan luas 0,79 (nol koma tujuh sembilan) hektare berupa Sub-Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK.
- (2) Sub-Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 0,79 (nol koma tujuh sembilan) hektare terdapat di SWP IV.B pada Blok IV.B.1.

Paragraf 11
Zona Peruntukan Lainnya

Pasal 37

- (1) Zona peruntukan lainnya dengan kode PL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf k dengan luas 31,21 (tiga puluh satu koma dua satu) hektare meliputi:
 - a. Sub-Zona instalasi pengolahan air minum (IPAM) dengan kode PL-3; dan
 - b. Sub-Zona pergudangan dengan kode PL-6.
- (2) Sub-Zona instalasi pengolahan air minum (IPAM) dengan kode PL-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 0,24 (nol koma dua empat) hektare terdapat di SWP IV.B pada Blok IV.B.1.

- (3) Sub-Zona pergudangan dengan kode PL-6 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 30,97 (tiga puluh koma sembilan tujuh) hektare terdapat di SWP IV.B pada Blok IV.B.1.

BAB VI KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 38

- (1) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d merupakan acuan dalam mewujudkan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang sesuai dengan RDTR Kawasan Perkotaan Pangkalan Banteng.
- (2) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pelaksanaan konfirmasi KKPR; dan
 - b. program Pemanfaatan Ruang prioritas.

Bagian Kedua Pelaksanaan Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 39

- (1) Pelaksanaan konfirmasi KKPR di WP Kawasan Perkotaan Pangkalan Banteng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Konfirmasi KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RDTR.

Bagian Ketiga Program Pemanfaatan Ruang Prioritas

Pasal 40

- (1) Program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. program perwujudan;
 - b. lokasi;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. instansi pelaksana; dan
 - e. waktu dan tahapan pelaksanaan.
- (2) Program perwujudan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. program perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
 - b. program perwujudan rencana Pola Ruang.
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di SWP dan/atau Blok.
- (4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
 - c. anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten; dan/atau

- d. sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. kementerian/lembaga;
 - b. perangkat daerah;
 - c. swasta;
 - d. Masyarakat; dan/atau
 - e. pemangku kepentingan lainnya.
- (6) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. tahap I pada periode tahun 2024;
 - b. tahap II pada periode tahun 2025-2029;
 - c. tahap III pada periode tahun 2030-2034;
 - d. tahap IV pada periode tahun 2035-2039; dan
 - e. tahap V pada periode tahun 2040-2043.
- (7) Program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII PERATURAN ZONASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 41

PZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e berupa aturan dasar.

Bagian Kedua Paragraf 1 Umum

Pasal 42

Aturan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 meliputi:

- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
- c. ketentuan tata bangunan;
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimal;
- e. ketentuan khusus; dan
- f. ketentuan pelaksanaan.

Paragraf 2

Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

Pasal 43

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a terdiri atas:
 - a. klasifikasi I merupakan pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan;

- b. klasifikasi T merupakan pemanfaatan bersyarat secara terbatas;
 - c. klasifikasi B merupakan pemanfaatan bersyarat tertentu; dan/atau
 - d. klasifikasi X merupakan pemanfaatan yang tidak diperbolehkan.
- (2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan/diizinkan dengan klasifikasi I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan pada suatu Zona atau Sub-Zona yang sesuai dengan rencana peruntukan ruang.
- (3) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara terbatas dengan klasifikasi T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang dibatasi dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. klasifikasi T1 berupa pembatasan luas dalam bentuk pembatasan luas maksimum suatu kegiatan di dalam Sub-Zona bertujuan untuk tidak mengurangi dominansi pemanfaatan ruang di sekitarnya, dimana luas maksimum yang diijinkan terbatas mencakup 12 (dua belas) persen dari total luas Sub-Zona;
 - b. klasifikasi T2 berupa pembatasan jumlah pemanfaatan, jika pemanfaatan yang diusulkan telah ada mampu melayani kebutuhan, dan belum memerlukan tambahan, maka pemanfaatan tersebut tidak boleh diizinkan atau diizinkan terbatas dengan pertimbangan-pertimbangan khusus; dan
 - c. klasifikasi T3 berupa pembatasan skala kegiatan, pemanfaatan yang diusulkan dibatasi untuk kegiatan skala usaha mikro dan kecil.
- (4) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat tertentu dengan klasifikasi B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang memerlukan persyaratan-persyaratan tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. klasifikasi B1 dengan syarat wajib menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan limbah dan persampahan; dan
 - b. klasifikasi B2 dengan syarat wajib menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan pergerakan berupa tempat parkir, jalur sirkulasi, dan/atau tempat bongkar muat.
- (5) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan dengan klasifikasi X sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kegiatan dan penggunaan lahan yang memiliki sifat tidak sesuai dengan peruntukan lahan yang direncanakan dan dapat menimbulkan dampak yang cukup besar bagi lingkungan dan sekitarnya.

- (6) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Zona Lindung; dan
 - b. Zona Budi Daya.
- (7) Zona Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a meliputi:
 - a. Zona perlindungan setempat dengan kode PS berupa Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS;
 - b. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH meliputi:
 - 1. Sub-Zona taman kecamatan dengan kode RTH-3;
 - 2. Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4;
 - 3. Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7; dan
 - 4. Sub-Zona jalur hijau dengan kode RTH-8.
- (8) Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b meliputi:
 - a. Zona hutan produksi dengan kode KHP berupa Sub-Zona hutan produksi yang dapat dikonversi dengan kode HPK.
 - b. Zona pertanian dengan kode P meliputi:
 - 1. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1; dan
 - 2. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3.
 - c. Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL berupa Sub-Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL;
 - d. Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI berupa Sub-Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI;
 - e. Zona perumahan dengan kode R meliputi:
 - 1. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2; dan
 - 2. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3.
 - f. Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU meliputi:
 - 1. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1;
 - 2. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2;
 - 3. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3; dan
 - 4. Sub-Zona SPU skala RW dengan kode SPU-4.
 - g. Zona perdagangan dan jasa dengan kode K meliputi:
 - 1. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2; dan
 - 2. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3.
 - h. Zona perkantoran dengan kode KT berupa Sub-Zona perkantoran dengan kode KT;
 - i. Zona transportasi dengan kode TR berupa Sub-Zona transportasi dengan kode TR;
 - j. Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK berupa Sub-Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK; dan

- k. Zona peruntukan lainnya dengan kode PL meliputi:
 1. Sub-Zona instalasi pengolahan air minum dengan kode PL-3; dan
 2. Sub-Zona pergudangan dengan kode PL-6.
- (9) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Pasal 44

- (1) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b meliputi:
 - a. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum;
 - b. koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum;
 - c. koefisien dasar hijau (KDH) minimal; dan
 - d. luas kaveling minimum.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4

Ketentuan Tata Bangunan

Pasal 45

- (1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c meliputi:
 - a. ketinggian bangunan (TB) maksimum;
 - b. garis sempadan bangunan (GSB) minimum;
 - c. jarak bebas antar bangunan minimal; dan
 - d. jarak bebas samping (JBS) dan jarak bebas belakang (JBB) minimum.
- (2) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5

Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

Pasal 46

- (1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf d mengatur jenis prasarana dan sarana pendukung minimal apa saja yang harus ada pada setiap Zona.
- (2) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai kelengkapan dasar fisik lingkungan dalam rangka menciptakan lingkungan yang nyaman melalui penyediaan prasarana dan saran yang sesuai agar Zona berfungsi secara optimal.

- (3) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6
Ketentuan Khusus

Pasal 47

Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf e terdiri atas:

- a. kawasan rawan bencana;
- b. tempat evakuasi bencana;
- c. kawasan sempadan; dan
- d. kawasan pertambangan mineral dan batubara.

Pasal 48

- (1) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a berupa kawasan rawan bencana banjir tingkat sedang.
- (2) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir tingkat sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Sub-Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI terdapat di:
 1. SWP IV.A pada Blok IV.A.1; dan
 2. SWP IV.B pada Blok IV.B.1.
 - b. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2 terdapat di:
 1. SWP IV.A pada Blok IV.A.2;
 2. SWP IV.B pada Blok IV.B.1; dan
 3. SWP IV.C pada Blok IV.C.1.
 - c. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 terdapat di:
 1. SWP IV.A pada Blok IV.A.2;
 2. SWP IV.B pada Blok IV.B.1; dan
 3. SWP IV.C pada Blok IV.C.1.
 - d. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1 terdapat di SWP IV.A pada Blok IV.A.2;
 - e. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2 terdapat di:
 1. SWP IV.A pada Blok IV.A.2; dan
 2. SWP IV.B pada Blok IV.B.1.
 - f. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di SWP IV.A pada Blok IV.A.2;
 - g. Sub-Zona SPU skala RW dengan kode SPU-4 terdapat di SWP IV.C pada Blok IV.C.1;
 - h. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3 terdapat di:
 1. SWP IV.B pada Blok IV.B.1; dan
 2. SWP IV.C pada Blok IV.C.1.
 - i. Sub-Zona perkantoran dengan kode KT terdapat di:
 1. SWP IV.B pada Blok IV.A.2; dan
 2. SWP IV.B pada Blok IV.B.1.
 - j. Sub-Zona pergudangan dengan kode PL-6 terdapat di SWP IV.B pada Blok IV.B.1.

- (3) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir tingkat sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
- a. melakukan upaya proteksi dan adaptasi bangunan terhadap banjir yang terdiri atas:
 1. mengembangkan struktur alami dan/atau struktur buatan untuk mitigasi bencana;
 2. struktur bangunan dirancang untuk dapat menahan arus dan pergerakan tanah akibat dampak banjir;
 3. menggunakan sekat penahan anti air untuk menahan air masuk ke bangunan atau ke lingkungan permukiman;
 4. menyediakan ruang untuk jalur evakuasi agar dapat dijangkau oleh petugas evakuasi; dan
 5. menyediakan bangunan dengan struktur bertingkat minimal di atas 2 (dua) lantai yang dapat difungsikan sebagai tempat evakuasi sementara banjir, atau bangunan tempat evakuasi sementara sesuai persyaratan yang berlaku.
 - b. mengendalikan intensitas Pemanfaatan Ruang dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. koefisien dasar bangunan lebih rendah 10% (sepuluh persen) dari aturan dasar; dan
 2. koefisien dasar hijau lebih tinggi 10% (sepuluh persen) dari aturan dasar.
 - c. menyediakan sumur resapan di setiap kaveling;
 - d. menyediakan sistem peringatan dini terhadap kemungkinan adanya bencana; dan
 - e. menyediakan ruang jalur, rambu, dan ruang evakuasi.
- (4) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran VIII.A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 49

- (1) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b berupa tempat evakuasi sementara.
- (2) Ketentuan khusus tempat evakuasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Sub-Zona taman kecamatan dengan kode RTH-3 terdapat di SWP IV.B pada Blok IV.B.1.
- (3) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. mempertahankan luasan ruang terbuka;
 - b. menyediakan sarana ruang evakuasi dengan daya tampung sesuai standar minimal kebutuhan ruang yakni 3 m²/orang (tiga meter persegi per orang);
 - c. menyediakan jalur akses dengan lebar jalan paling sedikit 7,5 (tujuh koma lima) meter;

- d. menyediakan sarana air bersih dan sarana sanitasi/MCK di tempat evakuasi pengungsi dengan memisahkan sarana sanitasi/MCK untuk laki-laki dan perempuan;
 - e. menyediakan prasarana dan sarana tanggap darurat bencana lainnya yang memadai dan mudah dijangkau oleh semua orang maupun yang mempunyai keterbatasan fisik seperti orang tua, ibu hamil, anak-anak dan orang dengan kebutuhan khusus; dan
 - f. menyediakan pos kesehatan untuk pelayanan kesehatan pengungsi; dan
 - g. menyediakan tata informasi petunjuk lokasi evakuasi bencana, petunjuk arah sarana publik penunjang tempat/ruang evakuasi, dan penerangan yang memadai.
- (4) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran VIII.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 50

- (1) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf c meliputi:
- a. kawasan sempadan sungai; dan
 - b. kawasan sempadan ketenagalistrikan.
- (2) Ketentuan khusus kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3 terdapat di:
 - 1. SWP IV.A pada Blok IV.A.1;
 - 2. SWP IV.B pada Blok IV.B.1; dan
 - 3. SWP IV.B pada Blok IV.C.1.
 - b. Sub-Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI terdapat di SWP IV.A pada Blok IV.A.1;
 - c. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2 terdapat di:
 - 1. SWP IV.B pada Blok IV.B.1; dan
 - 2. SWP IV.C pada Blok IV.C.1.
 - d. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 terdapat di:
 - 1. SWP IV.A pada Blok IV.A.1;
 - 2. SWP IV.B pada Blok IV.B.1; dan
 - 3. SWP IV.C pada Blok IV.C.1.
 - e. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2 terdapat di SWP IV.B pada Blok IV.B.1; dan
 - f. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3 terdapat di:
 - 1. SWP IV.B pada Blok IV.B.1; dan
 - 2. SWP IV.C pada Blok IV.C.1.

- (3) Ketentuan khusus kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:
- a. membatasi pembangunan baru pada kawasan sempadan sungai kecuali yang berkaitan dengan pelestarian atau pengelolaan sungai;
 - b. Pemanfaatan Ruang untuk bangunan prasarana sumber daya air, fasilitas jembatan dan dermaga, jalur pipa gas dan air minum, rentangan kabel listrik dan telekomunikasi, bangunan ketenagalistrikan, infrastruktur kebencanaan, dan kegiatan lain diutamakan tidak mengganggu fungsi sungai dan kawasan sempadan sungai, dan tidak menyebabkan pengurangan dimensi tanggul dalam hal di dalam sempadan sungai terdapat tanggul untuk kepentingan pengendali banjir;
 - c. menyediakan jarak 3 (tiga) meter antara tepi sungai dan bangunan;
 - d. mengutamakan orientasi bangunan yang menghadap ke sungai dalam hal kawasan sempadan sungai berada pada lahan terbangun;
 - e. wajib menyediakan instalasi pengolahan limbah industri pada Sub-Zona kawasan peruntukan industri yang bertampalan dengan kawasan sempadan sungai;
 - f. menyediakan akses publik berupa jalur inspeksi di sepanjang alur sungai;
 - g. menyediakan ruang untuk jalur evakuasi; dan
 - h. revitalisasi dan rehabilitasi pada kawasan sempadan sungai, khususnya dengan vegetasi air atau vegetasi yang toleran terhadap kondisi tergenang.
- (4) Ketentuan khusus kawasan sempadan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3 terdapat di SWP IV.C pada Blok IV.C.1;
 - b. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2 terdapat di SWP IV.C pada Blok IV.C.1; dan
 - c. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3 terdapat di SWP IV.C pada Blok IV.C.1.
- (5) Ketentuan khusus kawasan sempadan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sebagai berikut:
- a. memanfaatkan ruang kawasan sempadan ketenagalistrikan untuk pembangunan prasarana dan kegiatan pembangunan prasarana penunjang jaringan transmisi tenaga listrik berupa gardu listrik;
 - b. Pemanfaatan Ruang kawasan sempadan ketenagalistrikan untuk kegiatan prasarana yang lain tidak boleh mengganggu fungsi jaringan transmisi tenaga listrik dan keamanan dan keselamatan operasional transmisi listrik;
 - c. mengatur ketinggian bangunan tidak melebihi ketentuan jarak bebas minimum vertikal dari konduktor yang diatur sebagai berikut:
 1. jarak bebas minimum vertikal dari konduktor dengan bangunan, jembatan, tanaman, hutan, perkebunan sebesar:

- a) pada saluran udara ekstra tinggi berjarak 9 (sembilan) meter; dan
 - b) pada saluran udara tinggi berjarak 5 (lima) meter; dan
 - d. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya terkait ruang bebas dan jarak bebas minimum jaringan transmisi tenaga listrik.
- (6) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran VIII.C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 51

- (1) Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf d meliputi:
- a. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-2 terdapat di SWP IV.A pada Blok IV.A.2; dan
 - b. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-3 terdapat di SWP IV.A pada Blok IV.A.2.
- (2) Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
- a. hak guna bangunan pada wilayah izin usaha pertambangan harus mematuhi batas toleransi dan mempertimbangkan hasil kajian daya dukung daya tampung lingkungan;
 - b. menjamin penerapan standar dan baku mutu lingkungan sesuai dengan karakteristik daerah;
 - c. menyediakan area penyangga terhadap kawasan permukiman dan Zona Budi Daya di sekitarnya minimal 50 (lima puluh) meter;
 - d. menyediakan vegetasi khusus yang dapat berfungsi melindungi dampak polusi udara/debu bendungan *tailing*;
 - e. kerjasama dalam pembiayaan, pengembangan, pemanfaatan lahan dan atau fasilitas penunjang yang dimanfaatkan bersama dengan Masyarakat; dan
 - f. memberikan kompensasi kepada area terdampak yang mengalami penurunan kualitas lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran VIII.D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 7
Ketentuan Pelaksanaan

Pasal 52

- (1) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf f berupa ketentuan pemberian insentif dan disinsentif.
- (2) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ketentuan yang memberikan insentif bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTR dan memberikan dampak positif bagi masyarakat, serta yang memberikan disinsentif bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak sejalan dengan RTR dan memberikan dampak negatif bagi masyarakat.
- (3) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat perangkat untuk:
 - a. meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan RDTR;
 - b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan RDTR; dan
 - c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RDTR.
- (4) Insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan kepada pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk mendukung perwujudan RDTR.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif dan disinsentif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KELEMBAGAAN

Pasal 53

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif di daerah, dibentuk Forum Penataan Ruang.
- (2) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan Penataan Ruang.
- (3) Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di daerah terdiri atas perangkat daerah, instansi vertikal bidang pertanahan, asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh masyarakat.
- (4) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait koordinasi penyelenggaraan penataan ruang

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 54

- (1) Jangka waktu RDTR Kawasan Perkotaan Pangkalan Banteng adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RDTR Kawasan Perkotaan Pangkalan Banteng dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
 - c. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; atau
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (4) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d yang berimplikasi pada peninjauan kembali Peraturan Bupati Kotawaringin Barat tentang RDTR Kawasan Perkotaan Pangkalan Banteng dapat direkomendasikan oleh Forum Penataan Ruang.
- (5) Rekomendasi Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan berdasarkan kriteria:
 - a. penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
 - c. lokasinya berbatasan dengan kabupaten di sekitarnya.
- (6) Peraturan Bupati Kotawaringin Barat tentang RDTR Kawasan Perkotaan Pangkalan Banteng dilengkapi dengan rencana dan album peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Kotawaringin Barat ini.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 55

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR berlaku ketentuan:

- a. izin Pemanfaatan Ruang dan KKPR yang telah dikeluarkan tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- b. Pemanfaatan Ruang di WP Kawasan Perkotaan Pangkalan Banteng yang diselenggarakan tanpa izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini; dan

- c. izin Pemanfaatan Ruang yang telah habis masa berlakunya dan akan diperpanjang, ditindaklanjuti melalui mekanisme penerbitan KKPR.

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 56

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 4 April 2024

Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

ttd.

BUDI SANTOSA

Diundangkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 4 April 2024

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,**

ttd.


RODY ISKANDAR

**BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2024 NOMOR
12**

Salinan sesuai dengan aslinya



LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
 NOMOR 12 TAHUN 2024
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
 KAWASAN PERKOTAAN PANGKALAN BANTENG




Salinan sesuai dengan aslinya



Ditandatangani secara elektronik oleh :
 Kepala Bagian Hukum
BAMBANG WAHYUSUF,SH
 NIP :19760904 200501 1 010

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
 NOMOR 12 TAHUN 2024
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
 KAWASAN PERKOTAAN PANGKALAN BANTENG




Salinan sesuai dengan aslinya



Ditandatangani secara elektronik oleh :
 Kepala Bagian Hukum
BAMBANG WAHYUSUF,SH
 NIP :19760904 200501 1 010

LAMPIRAN III.B
 PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
 NOMOR 12 TAHUN 2024
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
 KAWASAN PERKOTAAN PANGKALAN BANTENG




Salinan sesuai dengan aslinya




 Ditandatangani secara elektronik oleh :
 Kepala Bagian Hukum
BAMBANG WAHYUSUF,SH
 NIP :19760904 200501 1 010

LAMPIRAN III.D
 PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
 NOMOR 12 TAHUN 2024
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
 KAWASAN PERKOTAAN PANGKALAN BANTENG




Salinan sesuai dengan aslinya



Ditandatangani secara elektronik oleh :
 Kepala Bagian Hukum

BAMBANG WAHYUSUF,SH
 NIP : 19760904 200501 1 010

LAMPIRAN III.E
 PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
 NOMOR 12 TAHUN 2024
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
 KAWASAN PERKOTAAN PANGKALAN BANTENG




Salinan sesuai dengan aslinya



Ditandatangani secara elektronik oleh :
 Kepala Bagian Hukum
BAMBANG WAHYUSUF,SH
 NIP :19760904 200501 1 010

LAMPIRAN III.F
 PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
 NOMOR 12 TAHUN 2024
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
 KAWASAN PERKOTAAN PANGKALAN BANTENG




Salinan sesuai dengan aslinya



Ditandatangani secara elektronik oleh :
 Kepala Bagian Hukum
BAMBANG WAHYUSUF, SH
 NIP : 19760904 200501 1 010

LAMPIRAN III.G
 PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
 NOMOR 12 TAHUN 2024
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
 KAWASAN PERKOTAAN PANGKALAN BANTENG




Salinan sesuai dengan aslinya



Ditandatangani secara elektronik oleh :
 Kepala Bagian Hukum

BAMBANG WAHYUSUF,SH
 NIP :19760904 200501 1 010

LAMPIRAN III.H
 PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
 NOMOR 12 TAHUN 2024
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
 KAWASAN PERKOTAAN PANGKALAN BANTENG




Salinan sesuai dengan aslinya



Ditandatangani secara elektronik oleh :
 Kepala Bagian Hukum
BAMBANG WAHYUSUF,SH
 NIP :19760904 200501 1 010

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
 NOMOR 12 TAHUN 2024
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
 KAWASAN PERKOTAAN PANGKALAN BANTENG



Salinan sesuai dengan aslinya



Ditandatangani secara elektronik oleh :
 Kepala Bagian Hukum

BAMBANG WAHYUSUF,SH
 NIP :19760904 200501 1 010

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP -I	TP-II					TP-III (2030-2034)	TP-IV (2035-2039)	TP-V (2040-2043)
								1	1	2	3	4	5			
								2024	2025	2026	2027	2028	2029			
1.2.2	Pemeliharaan rutin jalan tol		<ul style="list-style-type: none"> • APBN • APBD Provinsi • APBD Kabupaten • Sumber pembiayaan lain yang sah 	Kementerian PUPR	-	-										
d	Perwujudan Terminal Penumpang															
1	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)															
1.1	Pengelolaan Terminal Penumpang															
1.1.1	Pengembangan kawasan terminal tipe C	SWP IV.C pada Blok IV.C.1	APBD Kabupaten	-	-	Dinas Perhubungan	-									
1.1.2	Pemeliharaan rutin Terminal Penumpang Tipe C		APBD Kabupaten	-	-	Dinas Perhubungan	-									
e	Perwujudan Jembatan															
1	Program Penyelenggaraan Jembatan															
1.1	Pemeliharaan jembatan															
1.1.1	Pemeliharaan jembatan	SWP IV.A pada Blok IV.A.2 SWP IV.B pada Blok IV.B.1 SWP IV.C pada Blok IV.C.1	APBD Kabupaten	-	-	Dinas PUPR	-									
f	Perwujudan Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota															
1	Program penyelenggaraan jaringan jalur kereta api antarkota															
1.1	Pengembangan dan penyelenggaraan jaringan jalur kereta api antarkota															
1.1.1	Pengembangan jaringan jalur kereta api antarkota berupa jaringan jalur kereta api antarkota Tumbang Samba - Rantau Pulut - Nanga Bulik - Pangkalan Bun - Kumai	SWP IV.B SWP IV.C	Sumber pembiayaan lain yang sah	-	-	-	PT. KAI (Persero)									
1.1.2	Pengoperasian kereta api antarkota	SWP IV.B SWP IV.C	Sumber pembiayaan lain yang sah	-	-	-	PT. KAI (Persero)									
g	Program Perwujudan Pengendalian Pemanfaatan Ruang															
1	Program penertiban pemanfaatan ruang di sempadan jalan	SWP IV.A SWP IV.B SWP IV.C	<ul style="list-style-type: none"> • APBN • APBD Provinsi • APBD Kabupaten 	Kementerian PUPR	Dinas PUPR	Dinas PUPR	-									
2	Program penertiban pemanfaatan ruang di sempadan jaringan rel kereta api	SWP IV.B SWP IV.C	Sumber pembiayaan lain yang sah	-	-	-	PT. KAI (Persero)									
C	Rencana Jaringan Prasarana															

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP -I	TP-II					TP-III (2030-2034)	TP-IV (2035-2039)	TP-V (2040-2043)	
								1	1	2	3	4	5				
								2024	2025	2026	2027	2028	2029				
	peningkatan layanan gardu distribusi	SWP IV.C pada Blok IV.C.1	• Sumber pembiayaan lain yang sah														
C.2	Rencana Jaringan Telekomunikasi																
a	Perwujudan Jaringan Tetap																
1	Program Pengelolaan Jaringan Tetap																
1.1	Pengelolaan Jaringan Tetap																
1.1.1	Pengelolaan dan pemeliharaan jaringan serat optik	SWP IV.B SWP IV.C	• APBN • Sumber pembiayaan lain yang sah	KOMINFO	-	-	Swasta										
1.1.2	Pengelolaan dan pemeliharaan jaringan telepon <i>fixed line</i>	SWP IV.A SWP IV.B SWP IV.C	• APBN • APBD Kabupaten • Sumber pembiayaan lain yang sah	KOMINFO	-	Diskominfo	Swasta										
b	Perwujudan Jaringan Bergerak Seluler																
1	Program Pemeliharaan Bangunan Menara Telekomunikasi																
1.1	Pemeliharaan Bangunan Menara Telekomunikasi																
1.1.1	Peningkatan kualitas pelayanan menara <i>Base Transceiver Station</i> (BTS)	SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok IV.A.2 SWP IV.B pada Blok IV.B.1 SWP IV.C pada Blok IV.C.1	• APBN • APBD Kabupaten • Sumber pembiayaan lain yang sah	KOMINFO	-	Diskominfo	Swasta										
C.3	Rencana Jaringan Sumber Daya Air																
a	Perwujudan Sistem Jaringan Irigasi																
1	Program pemeliharaan sistem jaringan irigasi																
1.1	Pemeliharaan sistem jaringan irigasi																
1.1.1	Pemeliharaan sistem jaringan irigasi tersier	SWP IV.A SWP IV.B	APBD Kabupaten	-	-	Dinas PUPR	-										
b	Perwujudan Bangunan Sumber Daya Air																
1	Program Pemeliharaan bangunan sumber daya air																
1.1	Pemeliharaan bangunan sumber daya air																
1.1.1	Pemeliharaan pintu air	SWP IV.A pada Blok IV.A.2 SWP IV.B pada Blok IV.B.1	APBD Kabupaten	-	-	Dinas PUPR	-										
1.1.2	Pemeliharaan prasarana irigasi	SWP IV.C pada Blok IV.C.1	APBD Kabupaten	-	-	Dinas PUPR	-										
C.4	Rencana Jaringan Air Minum																
a	Perwujudan Jaringan Perpipaan																
1	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum																
1.1	Pengelolaan Unit Air Baku																

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan											
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP -I	TP-II					TP-III (2030-2034)	TP-IV (2035-2039)	TP-V (2040-2043)			
								1	1	2	3	4	5						
								2024	2025	2026	2027	2028	2029						
4.1.4	Pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung			-	-	Dinas PUPR	-												
5	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) pada Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4																		
5.1	Penataan Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4																		
5.1.1	Pengembangan RTH publik berupa Sub-Zona Taman Kelurahan	SWP IV.A Blok IV.A.1, Blok IV.A.2 SWP IV.C Blok IV.C.1	APBD Kabupaten	-	-	Dinas PUPR	-												
5.1.2	Pemeliharaan taman pada Sub-Zona Taman Kelurahan			-	-	Dinas PUPR	-												
5.1.3	Penyediaan sarana dan prasarana pendukung pada Sub-Zona Taman Kelurahan			-	-	Dinas PUPR	-												
5.1.4	Pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung pada Sub-Zona Taman Kelurahan			-	-	Dinas PUPR	-												
6	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) pada Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7																		
6.1	Penataan Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7																		
6.1.1	Pengembangan RTH publik berupa Sub-Zona Pemakaman	SWP IV.A Blok IV.A.1, Blok IV.A.2 SWP IV.B Blok IV.B.1 SWP IV.C Blok IV.C.1	<ul style="list-style-type: none"> • APBD Kabupaten • Sumber pembiayaan lain yang sah 	-	-	Dinas PUPR Pemerintah Kecamatan Pemerintah Desa	Swasta Masyarakat												
6.1.2	Penyediaan sarana dan prasarana pendukung pada Sub-Zona Pemakaman			-	-		Swasta Masyarakat												
6.1.3	Pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung pada Sub-Zona Pemakaman			-	-		Swasta Masyarakat												
7	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) pada Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8																		
7.1	Penataan Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8																		
7.1.1	Pengawasan dan pembinaan kegiatan pada Sub-Zona Jalur Hijau	SWP IV.B Blok IV.B.1 SWP IV.C Blok IV.C.1	<ul style="list-style-type: none"> • APBD Kabupaten • Sumber pembiayaan lain yang sah 	-	-	Dinas PUPR Dinas Lingkungan Hidup Dishub													
7.1.2	Penyediaan sarana dan prasarana pendukung pada Sub-Zona Jalur Hijau			-	-														
7.1.3	Pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung pada Sub-Zona Jalur Hijau			-	-														
B	Perwujudan Zona Budi Daya																		
a	Perwujudan Zona Hutan Produksi dengan kode KHP																		
1	Program Pengelolaan Hutan pada Sub-Zona hutan produksi yang dapat dikonversi dengan kode HPK																		
1.1	Program pengelolaan hutan																		
1.1.1	Pelestarian kondisi dan fungsi hutan produksi	SWP IV.A Blok IV.A.1, Blok IV.A.2	APBN	KLHK	-	-	-												
1.1.2	Penataan dan peremajaan lahan kritis				-	-	-												
b	Perwujudan Zona Pertanian dengan kode P																		

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP -I	TP-II					TP-III (2030-2034)	TP-IV (2035-2039)	TP-V (2040-2043)
								1	1	2	3	4	5			
								2024	2025	2026	2027	2028	2029			
1	Program Pengelolaan Pertanian pada Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1															
1.1	Pengelolaan Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1															
1.1.1	Kajian pengembangan Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1	SWP IV.A pada Blok IV.A.1 dan Blok IV.A.2; SWP IV.B pada Blok IV.B.1.	APBD Kabupaten	-	-	Dinas Pertanian	-									
3.1.2	Penetapan dan pengendalian tumpang tindih lahan pertanian	SWP IV.A, SWP IV.B, SWP IV.C.	APBD Kabupaten	-	-	Dinas Pertanian Kantor pertanahan	-									
3.1.2	Pembatasan alih fungsi lahan pertanian	SWP IV.A, SWP IV.B, SWP IV.C.	APBD Kabupaten	-	-	Dinas Pertanian	-									
2	Program Pengelolaan Perkebunan pada Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3															
2.1	Pengelolaan Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3															
2.1.1	Kajian pengembangan Sub-Zona perkebunan	SWP IV.A pada Blok IV.A.1 dan Blok IV.A.2; SWP IV.B pada Blok IV.B.1; SWP IV.C pada Blok IV.C.1.	APBD Kabupaten	-	-	Dinas Pertanian	-									
2.1.1	Pengembangan produktivitas tanaman tahunan pada lahan kering	SWP IV.A, SWP IV.B, SWP IV.C.	APBD Kabupaten	-	-	Dinas Pertanian	-									
2.1.2	Peningkatan produktivitas dan mutu kelapa sawit dengan prinsip perkebunan berkelanjutan	SWP IV.A, SWP IV.B, SWP IV.C.	APBD Kabupaten	-	-	Dinas Pertanian	-									
2.1.3	Pemaksimalan peran hulu perkebunan dengan peremajaan mutu kelapa sawit, perlindungan plasma nutfah kelapa sawit, dan pengujian mutu benih kelapa sawit	SWP IV.A, SWP IV.B, SWP IV.C.	APBD Kabupaten	-	-	Dinas Pertanian	-									
2.1.4	Pembentukan kelembagaan petani kelapa sawit dan karet	SWP IV.A, SWP IV.B, SWP IV.C.	APBD Kabupaten	-	-	Dinas Pertanian	-									
2.1.5	Pengembangan komoditas perkebunan sawit dan karet dengan prinsip berkelanjutan	SWP IV.A, SWP IV.B, SWP IV.C.	APBD Kabupaten	-	-	Dinas Pertanian	-									
c	Perwujudan Zona Pembangkit Tenaga Listrik dengan kode PTL															
1	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan pada Sub-Zona Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL															
1.1	Pemeliharaan Kawasan Gardu Induk															

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan										
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP -I	TP-II					TP-III (2030-2034)	TP-IV (2035-2039)	TP-V (2040-2043)		
								1	1	2	3	4	5					
								2024	2025	2026	2027	2028	2029					
1.1.1	Penataan Kawasan Gardu Induk	SWP IV.C Blok IV.C.1	<ul style="list-style-type: none"> • APBN • Sumber pembiayaan lain yang sah 	ESDM	-	-	PLN											
1.1.2	Pemeliharaan berkala Kawasan Gardu Induk			ESDM	-	-	PLN											
d	Perwujudan Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI																	
1	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri pada Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI																	
1.1	Pembangunan Industri dan sarana prasarana penunjangnya																	
1.1.1	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri	SWP IV.A pada Blok IV.A.1 dan Blok IV.A.2; SWP IV.B pada Blok IV.B.1.	<ul style="list-style-type: none"> • APBD Kabupaten • Sumber pembiayaan lain yang sah 	-	-	Perindustrian	-											
1.1.2	Pengembangan kawasan peruntukan industri			-	-	Perindustrian	Swasta											
1.1.3	Penyusunan dokumen AMDAL kawasan industri			-	-	Perindustrian	-											
1.1.4	Pengembangan agroindustri berbasis keberlanjutan lingkungan			-	-	Perindustrian	-											
1.1.5	Penyediaan IPAL			-	-	Perindustrian	Swasta											
1.1.6	Pengembangan sarana dan prasarana penunjang industri			-	-	Perindustrian	Swasta											
1.1.7	Penyediaan buffer berupa jalur hijau			-	-	Perindustrian	Swasta											
1.1.8	Pengembangan industri besar dengan sarana prasarana penunjang			-	-	Perindustrian	Swasta											
1.1.9	Monitoring kualitas air sungai secara berkala pada lokasi industri			-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Swasta											
1.1.10	Monitoring efluen air limbah dari kawasan industri dan pertambangan			-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Swasta											
e	Perwujudan Zona Perumahan (R)																	
1	Program pengelolaan Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2																	
1.1	Kegiatan Perencanaan dan Pembangunan Perumahan																	
1.1.1	Kajian baklog rumah	SWP IV.A, SWP IV.B, SWP IV.C	<ul style="list-style-type: none"> • APBD Kabupaten • Sumber pembiayaan lain yang sah 	-	-	Dinas Perumahan Permukiman	-											
1.1.2	Penyusunan masterplan kawasan perumahan			-	-	Dinas Perumahan Permukiman	-											
1.1.3	Edukasi kepemilikan <i>septic tank</i> di kawasan permukiman			-	-	Dinas Perumahan Permukiman	Swasta Masyarakat											
1.2	Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya																	

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan										
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-I	TP-II					TP-III (2030-2034)	TP-IV (2035-2039)	TP-V (2040-2043)		
								1	1	2	3	4	5					
				2024	2025	2026	2027	2028	2029									
1.2.1	Penataan Bangunan dan Lingkungan	SWP IV.A pada Blok IV.A.1 dan Blok IV.A.2; SWP IV.B pada Blok IV.B.1; dan SWP IV.C pada Blok IV.C.1.	<ul style="list-style-type: none"> • APBD Kabupaten • Sumber pembiayaan lain yang sah 	-	-	Dinas Perumahan Permukiman	Swasta Masyarakat											
1.2.2	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan			-	-	Dinas Perumahan Permukiman	Swasta Masyarakat											
1.2.3	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan			-	-	Dinas Perumahan Permukiman	Swasta Masyarakat											
1.3	Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh																	
1.3.1	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	SWP IV.A pada Blok IV.A.1 dan Blok IV.A.2; SWP IV.B pada Blok IV.B.1; dan SWP IV.C pada Blok IV.C.1.	<ul style="list-style-type: none"> • APBD Kabupaten • Sumber pembiayaan lain yang sah 	-	-	Dinas Perumahan Permukiman	Swasta Masyarakat											
1.3.2	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU			-	-	Dinas Perumahan Permukiman	Swasta Masyarakat											
1.4	Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan																	
1.4.1	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	SWP IV.A pada Blok IV.A.1 dan Blok IV.A.2; SWP IV.B pada Blok IV.B.1; dan SWP IV.C pada Blok IV.C.1.	<ul style="list-style-type: none"> • APBD Kabupaten • Sumber pembiayaan lain yang sah 	-	-	Dinas Perumahan Permukiman	Swasta Masyarakat											
1.4.2	Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Permukiman			-	-	Dinas Perumahan Permukiman	Swasta Masyarakat											
1.5	Penyediaan RTH pada kawasan privat	SWP IV.A pada Blok IV.A.1 dan Blok IV.A.2; SWP IV.B pada Blok IV.B.1; dan SWP IV.C pada Blok IV.C.1.	<ul style="list-style-type: none"> • APBD Kabupaten • Sumber pembiayaan lain yang sah 	-	-	Dinas Perumahan Permukiman	Swasta Masyarakat											
2	Program pengelolaan Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3																	
2.1	Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya																	
2.1.1	Penataan Bangunan dan Lingkungan	SWP IV.A pada Blok IV.A.1 dan Blok IV.A.2; SWP IV.B pada Blok IV.B.1; dan SWP IV.C pada Blok IV.C.1.	<ul style="list-style-type: none"> • APBD Kabupaten • Sumber pembiayaan lain yang sah 	-	-	Dinas Perumahan Permukiman	Swasta Masyarakat											
2.1.2	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan			-	-	Dinas Perumahan Permukiman	Swasta Masyarakat											
2.1.3	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan			-	-	Dinas Perumahan Permukiman	Swasta Masyarakat											
2.2	Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan																	

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP -I	TP-II					TP-III (2030-2034)	TP-IV (2035-2039)	TP-V (2040-2043)	
								1	1	2	3	4	5				
								2024	2025	2026	2027	2028	2029				
1.1.2	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		<ul style="list-style-type: none"> • APBD Kabupaten • Sumber pembiayaan lain yang sah 	-	-	Disperindag	Swasta Masyarakat										
2	Program Perwujudan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan pada Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3																
2.1	Kegiatan penyediaan dan pengelolaan sarana perdagangan																
2.1.1	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	SWP IV.A pada Blok IV.A.2;	APBD Kabupaten	-	-	Disperindag	Swasta Masyarakat										
2.1.2	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	SWP IV.B pada Blok IV.B.1; SWP IV.C pada Blok IV.C.1.	Sumber pembiayaan lain yang sah	-	-	Disperindag	Swasta Masyarakat										
2.2	Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Perdagangan																
2.2.1	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	SWP IV.A pada Blok IV.A.2;	<ul style="list-style-type: none"> • APBD Kabupaten • Sumber pembiayaan lain yang sah 	-	-	Disperindag	Swasta Masyarakat										
2.2.2	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	SWP IV.B pada Blok IV.B.1; SWP IV.C pada Blok IV.C.1.		-	-	Disperindag	Swasta Masyarakat										
2.1.3	Pembangunan Pasar Komoditas dan Produk Unggulan			-	-	Disperindag	Swasta Masyarakat										
2.3	Kegiatan pendataan dan pemberdayaan usaha																
2.3.1	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	SWP IV.A pada Blok IV.A.2; SWP IV.B pada Blok IV.B.1; SWP IV.C pada Blok IV.C.1.	<ul style="list-style-type: none"> • APBD Kabupaten • Sumber pembiayaan lain yang sah 	-	-	Disperindag	Swasta Masyarakat										
2.3.2	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro			-	-	Disperindag	Swasta Masyarakat										
2.3.3	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro			-	-	Disperindag	Swasta Masyarakat										
2.3.4	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro			-	-	Disperindag	Swasta Masyarakat										
2.3.5	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro			-	-	Disperindag	Swasta Masyarakat										
2.4	Kegiatan pelatihan pelaku ekonomi kreatif																
2.4.1	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	SWP IV.A pada Blok IV.A.2; SWP IV.B pada Blok IV.B.1;	<ul style="list-style-type: none"> • APBD Kabupaten • Sumber pembiayaan lain yang sah 	-	-	Disperindag	Swasta Masyarakat										
2.4.2	Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha	SWP IV.C pada Blok IV.C.1.		-	-	Disperindag	Swasta Masyarakat										
h	Perwujudan Zona Perkantoran (KT)																
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten pada Sub-Zona Perkantoran dengan kode KT																

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-I	TP-II					TP-III (2030-2034)	TP-IV (2035-2039)	TP-V (2040-2043)	
								1	1	2	3	4	5				
								2024	2025	2026	2027	2028	2029				
1.1	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																
1.1.1	Penataan kantor pemerintahan	SWP IV.A pada Blok IV.A.1 dan Blok IV.A.2 SWP IV.B pada Blok IV.B.1 SWP IV.C pada Blok IV.C.1	APBD Kabupaten	-	-	Dinas PUPR	-										
1.1.2	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor pemerintahan		APBD Kabupaten	-	-	Dinas PUPR	-										
1.1.3	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor pemerintahan		APBD Kabupaten	-	-	Dinas PUPR	-										
1.1.4	Pengawasan kondisi perkantoran eksisting		APBD Kabupaten	-	-	Dinas PUPR	-										
2	Kegiatan penyediaan sarana prasarana zona perkantoran																
2.1	Penyediaan area parkir off-street	SWP IV.A pada Blok IV.A.1 dan Blok IV.A.2	APBD Kabupaten	-	-	Dinas PUPR	-										
2.2	Penyediaan sarana prasarana perkantoran	SWP IV.B pada Blok IV.B.1 SWP IV.C pada Blok IV.C.1	APBD Kabupaten	-	-	Dinas PUPR	-										
3	Pengembangan pusat kecamatan baru	SWP IV.B pada Blok IV.B.1	APBD Kabupaten	-	-	Dinas PUPR	-										
i	Perwujudan Zona Transportasi (TR)																
1	Program Pengembangan Sub-Zona Transportasi dengan kode TR																
1.1	Kegiatan Pengembangan Sub-Zona Transportasi																
1.1.1	Pengembangan kawasan terminal tipe C	SWP IV.C pada Blok IV.C.1	APBD Kabupaten	-	-	Dinas Perhubungan	-										
1.1.2	Pemenuhan sarana prasarana terminal																
1.2	Kegiatan penataan Sub-Zona Transportasi																
1.2.1	Pemeliharaan rutin Terminal Penumpang Tipe C	SWP IV.C pada Blok IV.C.1	APBD Kabupaten	-	-	Dinas Perhubungan	-										
j	Perwujudan Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)																
1	Program Pengelolaan Sub-Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK																
1.1	Kegiatan Pengelolaan Sub-Zona Pertahanan dan Keamanan																
1.1.1	Pengelolaan Sub-Zona Pertahanan dan Keamanan	SWP IV.B pada Blok IV.B.1	APBN	Kementerian Pertahanan	-	-	TNI										
1.1.2	Pemenuhan fasilitas pelayanan Sub-Zona Pertahanan dan Keamanan berupa Koramil 1014-05/Pangkalan Banteng		APBN	Kementerian Pertahanan	-	-	TNI										
k	Perwujudan Zona Peruntukan Lainnya (PL)																
1	Program Pengelolaan Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Minum dengan kode PL-3																
1.1	Pengelolaan dan Pengembangan Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)																

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP -I	TP-II					TP-III (2030-2034)	TP-IV (2035-2039)	TP-V (2040-2043)	
								1	1	2	3	4	5				
								2024	2025	2026	2027	2028	2029				
1.1.1	Penataan Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	SWP IV.B pada Blok IV.B.1	Sumber pembiayaan lain yang sah	-	-	-	PDAM										
1.1.2	Pengelolaan Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Minum		Sumber pembiayaan lain yang sah	-	-	-	PDAM										
1.1.3	Pengembangan Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Minum		Sumber pembiayaan lain yang sah	-	-	-	PDAM										
2	Program Pengelolaan Sub-Zona Pergudangan dengan kode PL-6																
2.1	Pengelolaan dan Pengembangan Sub-Zona Pergudangan																
2.1.1	Penataan Sub-Zona Pergudangan	SWP IV.B pada Blok IV.B.1	<ul style="list-style-type: none"> APBD Kabupaten Sumber pembiayaan lain yang sah 	-	-	Dinas PUPR	Swasta										
2.1.2	Pengelolaan Sub-Zona Pergudangan		<ul style="list-style-type: none"> Sumber pembiayaan lain yang sah 	-	-	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM	Swasta										
2.1.3	Pengembangan Sub-Zona Pergudangan		<ul style="list-style-type: none"> APBD Kabupaten Sumber pembiayaan lain yang sah 	-	-	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM	Swasta										

Keterangan:

- : Program Utama untuk mewujudkan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang
- : Kegiatan untuk mendukung Program Utama
- : Sub-Kegiatan sebagai rincian dari kegiatan untuk mendukung Program Utama

Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

ttd.

BUDI SANTOSA

Salinan sesuai dengan aslinya



Zona		Zona Perlindungan Setempat	Zona RTH				Zona Hutan Produksi	Zona Pertanian		Zona Pembangkitan	Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan		Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	
		PS	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	HPK	P-1	P-3	PTL	KPI	R-2	R-3	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT	TR	HK	PL-3	PL-6
No. Kegiatan	Kegiatan	Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau	Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi	Tanaman Pangan	Perkebunan	Pembangkitan Tenaga Listrik	Kawasan Peruntukan Industri	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan Skala WP	Perdagangan Skala SWP	Perkantoran	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	Pergudangan
47	Pembibitan Dan Budidaya Ternak Unggas Lainnya	X	X	X	X	X	T1	I	I	X	X	X	T1, T3, B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
48	Pembibitan Dan Budidaya Lebah	X	X	X	X	X	T1	I	I	X	X	X	T1, T3, B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
49	Pembibitan Dan Budidaya Rusa	X	X	X	X	X	T1	I	I	X	X	X	T1, T3, B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
50	Pembibitan Dan Budidaya Kelinci	X	X	X	X	X	T1	I	I	X	X	X	T1, T3, B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
51	Pembibitan Dan Budidaya Cacing	X	X	X	X	X	T1	I	I	X	X	X	T1, T3, B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
52	Pembibitan dan Budidaya Burung Walet	X	X	X	X	X	T1	I	I	X	X	X	T1, T3, B1, B2	X	X	X	X	T3, B1, B2	T3, B1, B2	X	X	X	X	X
53	Pembibitan Dan Budidaya Aneka Ternak Lainnya	X	X	X	X	X	T1	I	I	X	X	X	T1, T3, B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
54	Jasa Pengolahan Lahan	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	T1, T3	T1, T3	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	I
55	Jasa Pemupukan, Penanaman Bibit/Benih Dan Pengendalian Hama dan Gulma	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	T1, T3	T1, T3	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	I
56	Jasa Pemanenan	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I	T1, T3	T1, T3	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	I

Zona		Zona Perlindungan Setempat	Zona RTH				Zona Hutan Produksi	Zona Pertanian		Zona Pembangkitan	Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan		Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	
		PS	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	HPK	P-1	P-3	PTL	KPI	R-2	R-3	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT	TR	HK	PL-3	PL-6
No. Kegiatan	Kegiatan	Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau	Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi	Tanaman Pangan	Perkebunan	Pembangkitan Tenaga Listrik	Kawasan Peruntukan Industri	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan Skala WP	Perdagangan Skala SWP	Perkantoran	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	Pergudangan
115	Penggalian Kuarsa/Pasir Kuarsa	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
116	Pertambangan Dan Penggalian Lainnya YTDL	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
117	Aktivitas Penunjang pertambangan dan penggalian lainnya	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
C Industri Pengolahan																								
118	Industri Makanan dan Masakan Olahan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T1, T3, B1, B2	T1, T3, B1, B2	X	X	X	X	T3, B1, B2	T3, B1, B2	X	X	X	X	B1, B2
119	Kegiatan Rumah Potong dan Pengepakan Daging Bukan Unggas	X	X	X	X	X	X	X	T1	X	I	T1, T3, B1, B2	T1, T3, B1, B2	X	X	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	X	X	X	X	B1, B2
120	Kegiatan Rumah Potong dan Pengepakan Daging Unggas	X	X	X	X	X	X	X	T1	X	I	T1, T3, B1, B2	T1, T3, B1, B2	X	X	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	X	X	X	X	B1, B2
121	Industri Pengolahan dan Pengawetan Produk Daging dan Daging Unggas	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	X	I	X	T1, T3, B1, B2	X	X	X	X	T3, B1, B2	T3, B1, B2	X	X	X	X	B1, B2
122	Industri Penggaraman/Pengeringan Ikan	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	X	I	X	T1, T3, B1, B2	X	X	X	X	T3, B1, B2	T3, B1, B2	X	X	X	X	B1, B2
123	Industri Pengasapan/Pemanggangan Ikan	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	X	I	X	T1, T3, B1, B2	X	X	X	X	T3, B1, B2	T3, B1, B2	X	X	X	X	B1, B2

Zona		Zona Perlindungan Setempat	Zona RTH				Zona Hutan Produksi	Zona Pertanian		Zona Pembangkitan	Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan		Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	
		PS	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	HPK	P-1	P-3	PTL	KPI	R-2	R-3	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT	TR	HK	PL-3	PL-6
No. Kegiatan	Kegiatan	Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau	Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi	Tanaman Pangan	Perkebunan	Pembangkitan Tenaga Listrik	Kawasan Peruntukan Industri	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan Skala WP	Perdagangan Skala SWP	Perkantoran	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	Pergudangan
124	Industri Pembekuan Ikan	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	X	I	X	T1, T3, B1, B2	X	X	X	X	T3, B1, B2	T3, B1, B2	X	X	X	X	B1, B2
125	Industri Pemandangan Ikan	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	X	I	X	T1, T3, B1, B2	X	X	X	X	T3, B1, B2	T3, B1, B2	X	X	X	X	B1, B2
126	Industri Peragian/Fermentasi Ikan	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	X	I	X	T1, T3, B1, B2	X	X	X	X	T3, B1, B2	T3, B1, B2	X	X	X	X	B1, B2
127	Industri Berbasis Daging Lumatan Dan Surimi	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	X	I	X	T1, T3, B1, B2	X	X	X	X	T3, B1, B2	T3, B1, B2	X	X	X	X	B1, B2
128	Industri Pendinginan/Pengesan Ikan	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	X	I	X	T1, T3, B1, B2	X	X	X	X	T3, B1, B2	T3, B1, B2	X	X	X	X	B1, B2
129	Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya untuk Ikan	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	X	I	X	T1, T3, B1, B2	X	X	X	X	T3, B1, B2	T3, B1, B2	X	X	X	X	B1, B2
130	Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air (Bukan Udang) dalam Kaleng	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	X	I	X	T1, T3, B1, B2	X	X	X	X	T3, B1, B2	T3, B1, B2	X	X	X	X	B1, B2
131	Industri Pengolahan dan Pengawetan Udang dalam Kaleng	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	X	I	X	T1, T3, B1, B2	X	X	X	X	T3, B1, B2	T3, B1, B2	X	X	X	X	B1, B2
132	Industri Penggaraman/Pengeringan Biota Air Lainnya	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	X	I	X	T1, T3, B1, B2	X	X	X	X	T3, B1, B2	T3, B1, B2	X	X	X	X	B1, B2

Zona		Zona Perlindungan Setempat	Zona RTH				Zona Hutan Produksi	Zona Pertanian		Zona Pembangkitan	Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan		Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	
		PS	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	HPK	P-1	P-3	PTL	KPI	R-2	R-3	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT	TR	HK	PL-3	PL-6
No. Kegiatan	Kegiatan	Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau	Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi	Tanaman Pangan	Perkebunan	Pembangkitan Tenaga Listrik	Kawasan Peruntukan Industri	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan Skala WP	Perdagangan Skala SWP	Perkantoran	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	Pergudangan
133	Industri Pengasapan/Pemanggangan Biota Air Lainnya	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	X	I	X	T1, T3, B1, B2	X	X	X	X	T3, B1, B2	T3, B1, B2	X	X	X	X	B1, B2
134	Industri Pembekuan Biota Air Lainnya	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	X	I	X	T1, T3, B1, B2	X	X	X	X	T3, B1, B2	T3, B1, B2	X	X	X	X	B1, B2
135	Industri Pemindangan Biota Air Lainnya	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	X	I	X	T1, T3, B1, B2	X	X	X	X	T3, B1, B2	T3, B1, B2	X	X	X	X	B1, B2
136	Industri Peragian/Fermentasi Biota Air Lainnya	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	X	I	X	T1, T3, B1, B2	X	X	X	X	T3, B1, B2	T3, B1, B2	X	X	X	X	B1, B2
137	Industri Berbasis Lumutan Biota Air Lainnya	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	X	I	X	T1, T3, B1, B2	X	X	X	X	T3, B1, B2	T3, B1, B2	X	X	X	X	B1, B2
138	Industri Pendinginan/Pengesan Biota Air Lainnya	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	X	I	X	T1, T3, B1, B2	X	X	X	X	T3, B1, B2	T3, B1, B2	X	X	X	X	B1, B2
139	Industri Pengolahan Rumput Laut	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	X	I	X	T1, T3, B1, B2	X	X	X	X	T3, B1, B2	T3, B1, B2	X	X	X	X	B1, B2
140	Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya untuk Biota Air Lainnya	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	X	I	X	T1, T3, B1, B2	X	X	X	X	T3, B1, B2	T3, B1, B2	X	X	X	X	B1, B2
141	Industri Pengasinan Buah-Buahan dan Sayuran	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	X	I	X	T1, T3, B1, B2	X	X	X	X	T3, B1, B2	T3, B1, B2	X	X	X	X	B1, B2

Zona		Zona Perlindungan Setempat	Zona RTH				Zona Hutan Produksi	Zona Pertanian		Zona Pembangkitan	Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan		Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	
		PS	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	HPK	P-1	P-3	PTL	KPI	R-2	R-3	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT	TR	HK	PL-3	PL-6
No. Kegiatan	Kegiatan	Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau	Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi	Tanaman Pangan	Perkebunan	Pembangkitan Tenaga Listrik	Kawasan Peruntukan Industri	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan Skala WP	Perdagangan Skala SWP	Perkantoran	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	Pergudangan
142	Industri Pelumatan Buah-Buahan dan Sayuran	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	X	I	X	T1, T3, B1, B2	X	X	X	X	T3, B1, B2	T3, B1, B2	X	X	X	X	B1, B2
143	Industri Pengeringan Buah-Buahan dan Sayuran	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	X	I	X	T1, T3, B1, B2	X	X	X	X	T3, B1, B2	T3, B1, B2	X	X	X	X	B1, B2
144	Industri Pembekuan Buah-Buahan dan Sayuran	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	X	I	X	T1, T3, B1, B2	X	X	X	X	T3, B1, B2	T3, B1, B2	X	X	X	X	B1, B2
145	Industri Pengolahan dan Pengawetan Buah-Buahan dan Sayuran Dalam Kaleng	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	X	I	X	T1, T3, B1, B2	X	X	X	X	T3, B1, B2	T3, B1, B2	X	X	X	X	B1, B2
146	Industri Pengolahan Sari Buah dan Sayuran	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	X	I	X	T1, T3, B1, B2	X	X	X	X	T3, B1, B2	T3, B1, B2	X	X	X	X	B1, B2
147	Industri Tempe Kedelai	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	X	I	X	T1, T3, B1, B2	X	X	X	X	T3, B1, B2	T3, B1, B2	X	X	X	X	B1, B2
148	Industri Tahu Kedelai	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	X	I	X	T1, T3, B1, B2	X	X	X	X	T3, B1, B2	T3, B1, B2	X	X	X	X	B1, B2
149	Industri Pengolahan dan Pengawetan Kedelai dan Kacang-kacangan Lainnya Selain Tahu dan Tempe	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	X	I	X	T1, T3, B1, B2	X	X	X	X	T3, B1, B2	T3, B1, B2	X	X	X	X	B1, B2
150	Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Buah-buahan Dan Sayuran Bukan Kacang-kacangan	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	X	I	X	T1, T3, B1, B2	X	X	X	X	T3, B1, B2	T3, B1, B2	X	X	X	X	B1, B2

Zona		Zona Perlindungan Setempat	Zona RTH				Zona Hutan Produksi	Zona Pertanian		Zona Pembangkitan	Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan		Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	
		PS	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	HPK	P-1	P-3	PTL	KPI	R-2	R-3	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT	TR	HK	PL-3	PL-6
No. Kegiatan	Kegiatan	Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau	Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi	Tanaman Pangan	Perkebunan	Pembangkitan Tenaga Listrik	Kawasan Peruntukan Industri	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan Skala WP	Perdagangan Skala SWP	Perkantoran	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	Pergudangan
162	Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Murni Inti Kelapa Sawit	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2
163	Industri Minyak Goreng Kelapa Sawit	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2
164	Industri Minyak Mentah dan Lemak Nabati dan Hewani Lainnya	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	X	I	X	T1, T3, B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2
165	Industri Pengolahan Susu Segar dan Krim	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	X	I	X	T1, T3, B1, B2	X	X	X	X	T3, B1, B2	T3, B1, B2	X	X	X	X	B1, B2
166	Industri Pengolahan Susu Bubuk dan Susu Kental	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	X	I	X	T1, T3, B1, B2	X	X	X	X	T3, B1, B2	T3, B1, B2	X	X	X	X	B1, B2
167	Industri Pengolahan Es Krim	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	X	I	X	T1, T3, B1, B2	X	X	X	X	T3, B1, B2	T3, B1, B2	X	X	X	X	B1, B2
168	Industri Pengolahan Es Sejenisnya yang Dapat Dimakan (Bukan Es Batu dan Es Balok)	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	X	I	X	T1, T3, B1, B2	X	X	X	X	T3, B1, B2	T3, B1, B2	X	X	X	X	B1, B2
169	Industri Penggilingan Aneka Umbi Dan Sayuran (Termasuk Rhizoma)	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	X	I	X	T1, T3, B1, B2	X	X	X	X	T3, B1, B2	T3, B1, B2	X	X	X	X	B1, B2
170	Industri Tepung Campuran dan Adonan Tepung	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	X	I	X	T1, T3, B1, B2	X	X	X	X	T3, B1, B2	T3, B1, B2	X	X	X	X	B1, B2
171	Industri Makanan Sereal	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	X	I	X	T1, T3,	X	X	X	X	T3, B1, B2	T3, B1, B2	X	X	X	X	B1, B2

Zona		Zona Perlindungan Setempat	Zona RTH				Zona Hutan Produksi	Zona Pertanian		Zona Pembangkitan	Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan		Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	
		PS	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	HPK	P-1	P-3	PTL	KPI	R-2	R-3	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT	TR	HK	PL-3	PL-6
No. Kegiatan	Kegiatan	Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau	Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi	Tanaman Pangan	Perkebunan	Pembangkitan Tenaga Listrik	Kawasan Peruntukan Industri	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan Skala WP	Perdagangan Skala SWP	Perkantoran	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	Pergudangan
													B1, B2											
172	Industri Tepung Terigu	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	X	I	X	T1, T3, B1, B2	X	X	X	X	T3, B1, B2	T3, B1, B2	X	X	X	X	B1, B2
173	Industri Pati Ubi Kayu	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	X	I	X	T1, T3, B1, B2	X	X	X	X	T3, B1, B2	T3, B1, B2	X	X	X	X	B1, B2
174	Industri Berbagai Macam Pati Palma	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	X	I	X	T1, T3, B1, B2	X	X	X	X	T3, B1, B2	T3, B1, B2	X	X	X	X	B1, B2
175	Industri Glukosa dan Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	X	I	X	T1, T3, B1, B2	X	X	X	X	T3, B1, B2	T3, B1, B2	X	X	X	X	B1, B2
176	Industri Pati dan Produksi Pati Lainnya	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	X	I	X	T1, T3, B1, B2	X	X	X	X	T3, B1, B2	T3, B1, B2	X	X	X	X	B1, B2
177	Industri Penggilingan Padi dan Penyosohan Beras	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	X	I	X	T1, T3, B1, B2	X	X	X	X	T3, B1, B2	T3, B1, B2	X	X	X	X	B1, B2
178	Industri Penggilingan dan Pembersihan Jagung	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	X	I	X	T1, T3, B1, B2	X	X	X	X	T3, B1, B2	T3, B1, B2	X	X	X	X	B1, B2
179	Industri Tepung Beras dan Tepung Jagung	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	X	I	X	T1, T3, B1, B2	X	X	X	X	T3, B1, B2	T3, B1, B2	X	X	X	X	B1, B2

Zona		Zona Perlindungan Setempat	Zona RTH				Zona Hutan Produksi	Zona Pertanian		Zona Pembangkitan	Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan		Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	
		PS	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	HPK	P-1	P-3	PTL	KPI	R-2	R-3	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT	TR	HK	PL-3	PL-6
No. Kegiatan	Kegiatan	Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau	Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi	Tanaman Pangan	Perkebunan	Pembangkitan Tenaga Listrik	Kawasan Peruntukan Industri	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan Skala WP	Perdagangan Skala SWP	Perkantoran	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	Pergudangan
180	Industri Pati Beras dan Jagung	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	X	I	X	T1, T3, B1, B2	X	X	X	X	T3, B1, B2	T3, B1, B2	X	X	X	X	B1, B2
181	Industri Produk Roti dan Kue	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	X	I	T1, T3, B1, B2	T1, T3, B1, B2	X	X	X	X	T3, B1, B2	T3, B1, B2	X	X	X	X	B1, B2
182	Industri Gula Merah	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	X	I	X	T1, T3, B1, B2	X	X	X	X	T3, B1, B2	T3, B1, B2	X	X	X	X	B1, B2
183	Industri Sirop	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	X	I	X	T1, T3, B1, B2	X	X	X	X	T3, B1, B2	T3, B1, B2	X	X	X	X	B1, B2
184	Industri Pengolahan Gula Lainnya Bukan Sirop	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	X	I	X	T1, T3, B1, B2	X	X	X	X	T3, B1, B2	T3, B1, B2	X	X	X	X	B1, B2
185	Industri Makanan Dari Cokelat Dan Kembang Gula dari Coklat	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	X	I	T1, T3, B1, B2	T1, T3, B1, B2	X	X	X	X	T3, B1, B2	T3, B1, B2	X	X	X	X	B1, B2
186	Industri Manisan Buah-buahan Dan Sayuran Kering	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	X	I	T1, T3, B1, B2	T1, T3, B1, B2	X	X	X	X	T3, B1, B2	T3, B1, B2	X	X	X	X	B1, B2
187	Industri Kembang Gula	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	X	I	T1, T3, B1, B2	T1, T3, B1, B2	X	X	X	X	T3, B1, B2	T3, B1, B2	X	X	X	X	B1, B2
188	Industri Makaroni, Mie Dan Produk Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	X	I	T1, T3, B1, B2	T1, T3, B1, B2	X	X	X	X	T3, B1, B2	T3, B1, B2	X	X	X	X	B1, B2

Zona		Zona Perlindungan Setempat	Zona RTH				Zona Hutan Produksi	Zona Pertanian		Zona Pembangkitan	Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan		Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	
		PS	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	HPK	P-1	P-3	PTL	KPI	R-2	R-3	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT	TR	HK	PL-3	PL-6
No. Kegiatan	Kegiatan	Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau	Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi	Tanaman Pangan	Perkebunan	Pembangkitan Tenaga Listrik	Kawasan Peruntukan Industri	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan Skala WP	Perdagangan Skala SWP	Perkantoran	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	Pergudangan
189	Industri Makanan dan Masakan Olahan	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	X	I	T1, T3, B1, B2	T1, T3, B1, B2	X	X	X	X	T3, B1, B2	T3, B1, B2	X	X	X	X	B1, B2
190	Industri Pengolahan Kopi	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	X	I	T1, T3, B1, B2	T1, T3, B1, B2	X	X	X	X	T3, B1, B2	T3, B1, B2	X	X	X	X	B1, B2
191	Industri Pengolahan Herbal (herb infusion)	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	X	I	T1, T3, B1, B2	T1, T3, B1, B2	X	X	X	X	T3, B1, B2	T3, B1, B2	X	X	X	X	B1, B2
192	Industri Pengolahan Teh	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	X	I	T1, T3, B1, B2	T1, T3, B1, B2	X	X	X	X	T3, B1, B2	T3, B1, B2	X	X	X	X	B1, B2
193	Industri Bumbu Masak Dan Penyedap Masakan	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	X	I	T1, T3, B1, B2	T1, T3, B1, B2	X	X	X	X	T3, B1, B2	T3, B1, B2	X	X	X	X	B1, B2
194	Industri Produk Masak Dari Kelapa	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	X	I	T1, T3, B1, B2	T1, T3, B1, B2	X	X	X	X	T3, B1, B2	T3, B1, B2	X	X	X	X	B1, B2
195	Industri Produk Masak Lainnya	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	X	I	T1, T3, B1, B2	T1, T3, B1, B2	X	X	X	X	T3, B1, B2	T3, B1, B2	X	X	X	X	B1, B2
196	Industri Makanan Bayi	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	X	I	T1, T3, B1, B2	T1, T3, B1, B2	X	X	X	X	T3, B1, B2	T3, B1, B2	X	X	X	X	B1, B2
197	Industri Kue Basah	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	X	I	T1, T3, B1, B2	T1, T3, B1, B2	X	X	X	X	T3, B1, B2	T3, B1, B2	X	X	X	X	B1, B2

Zona		Zona Perlindungan Setempat	Zona RTH				Zona Hutan Produksi	Zona Pertanian		Zona Pembangkitan	Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan		Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	
		PS	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	HPK	P-1	P-3	PTL	KPI	R-2	R-3	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT	TR	HK	PL-3	PL-6
No. Kegiatan	Kegiatan	Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau	Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi	Tanaman Pangan	Perkebunan	Pembangkitan Tenaga Listrik	Kawasan Peruntukan Industri	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan Skala WP	Perdagangan Skala SWP	Perkantoran	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	Pergudangan
198	Industri Makanan Dari Kedele Dan Kacang-kacangan Lainnya Bukan Kecap, Tempe Dan Tahu	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	X	I	T1, T3, B1, B2	T1, T3, B1, B2	X	X	X	X	T3, B1, B2	T3, B1, B2	X	X	X	X	B1, B2
199	Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	X	I	T1, T3, B1, B2	T1, T3, B1, B2	X	X	X	X	T3, B1, B2	T3, B1, B2	X	X	X	X	B1, B2
200	Industri Produk Makanan Lainnya	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	X	I	T1, T3, B1, B2	T1, T3, B1, B2	X	X	X	X	T3, B1, B2	T3, B1, B2	X	X	X	X	B1, B2
201	Industri Ransum Makanan Hewan	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	X	I	X	T1, T3, B1, B2	X	X	X	X	T3, B1, B2	T3, B1, B2	X	X	X	X	B1, B2
202	Industri Konsentrat Makanan Hewan	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	X	I	X	T1, T3, B1, B2	X	X	X	X	T3, B1, B2	T3, B1, B2	X	X	X	X	B1, B2
203	Industri Minuman Ringan	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	X	I	X	T1, T3, B1, B2	X	X	X	X	T3, B1, B2	T3, B1, B2	X	X	X	X	B1, B2
204	Industri Air Minum dan Air Mineral	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	X	I	X	T1, T3, B1, B2	X	X	X	X	T3, B1, B2	T3, B1, B2	X	X	X	X	B1, B2
205	Industri Air Kemasan	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	X	I	X	T1, T3, B1, B2	X	X	X	X	T3, B1, B2	T3, B1, B2	X	X	X	X	B1, B2
206	Industri Air Minum Isi Ulang	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	X	I	T1, T3, B1, B2	T1, T3, B1, B2	X	X	X	X	T3, B1, B2	T3, B1, B2	X	X	X	X	B1, B2

Zona		Zona Perlindungan Setempat	Zona RTH				Zona Hutan Produksi	Zona Pertanian		Zona Pembangkitan	Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan		Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	
		PS	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	HPK	P-1	P-3	PTL	KPI	R-2	R-3	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT	TR	HK	PL-3	PL-6
No. Kegiatan	Kegiatan	Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau	Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi	Tanaman Pangan	Perkebunan	Pembangkitan Tenaga Listrik	Kawasan Peruntukan Industri	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan Skala WP	Perdagangan Skala SWP	Perkantoran	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	Pergudangan
207	Industri Minuman Lainnya	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	X	I	T1, T3, B1, B2	T1, T3, B1, B2	X	X	X	X	T3, B1, B2	T3, B1, B2	X	X	X	X	B1, B2
208	Industri Rokok Lainnya	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	X	I	X	T1, T3, B1, B2	X	X	X	X	T3, B1, B2	T3, B1, B2	X	X	X	X	B1, B2
209	Industri Pencetakan Kain	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T1, T3, B1, B2	X	X	X	X	T3, B1, B2	T3, B1, B2	X	X	X	X	B1, B2
210	Industri Batik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T1, T3, B1, B2	X	X	X	X	T3, B1, B2	T3, B1, B2	X	X	X	X	B1, B2
211	Industri Barang Jadi Tekstil Untuk Keperluan Rumah Tangga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T1, T3, B1, B2	X	X	X	X	T3, B1, B2	T3, B1, B2	X	X	X	X	B1, B2
212	Industri Barang Jadi Tekstil Sulaman	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T1, T3, B1, B2	X	X	X	X	T3, B1, B2	T3, B1, B2	X	X	X	X	B1, B2
213	Industri Barang Jadi Rajutan dan Sulaman	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T1, T3, B1, B2	X	X	X	X	T3, B1, B2	T3, B1, B2	X	X	X	X	B1, B2
214	Industri Barang Dari Tali	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T1, T3, B1, B2	X	X	X	X	T3, B1, B2	T3, B1, B2	X	X	X	X	B1, B2
215	Industri Non Woven (bukan Tenunan)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T1, T3, B1, B2	X	X	X	X	T3, B1, B2	T3, B1, B2	X	X	X	X	B1, B2

Zona		Zona Perlindungan Setempat	Zona RTH				Zona Hutan Produksi	Zona Pertanian		Zona Pembangkitan	Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan		Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	
		PS	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	HPK	P-1	P-3	PTL	KPI	R-2	R-3	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT	TR	HK	PL-3	PL-6
No. Kegiatan	Kegiatan	Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau	Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi	Tanaman Pangan	Perkebunan	Pembangkitan Tenaga Listrik	Kawasan Peruntukan Industri	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan Skala WP	Perdagangan Skala SWP	Perkantoran	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	Pergudangan
216	Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dari Tekstil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T1, T3, B1, B2	X	X	X	X	T3, B1, B2	T3, B1, B2	X	X	X	X	B1, B2
217	Industri Pakaian Jadi (Konveksi) Dari Kulit	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T1, T3, B1, B2	X	X	X	X	T3, B1, B2	T3, B1, B2	X	X	X	X	B1, B2
218	Penjahitan Dan Pembuatan Pakaian Sesuai Pesanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T1, T3, B1, B2	X	X	X	X	T3, B1, B2	T3, B1, B2	X	X	X	X	B1, B2
219	Industri Perlengkapan Pakaian Dari Kulit	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T1, T3, B1, B2	X	X	X	X	T3, B1, B2	T3, B1, B2	X	X	X	X	B1, B2
220	Industri Pakaian Jadi Rajutan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T1, T3, B1, B2	X	X	X	X	T3, B1, B2	T3, B1, B2	X	X	X	X	B1, B2
221	Industri Pakaian Jadi Sulaman/Bordir	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T1, T3, B1, B2	X	X	X	X	T3, B1, B2	T3, B1, B2	X	X	X	X	B1, B2
222	Industri Alas Kaki Untuk Keperluan Sehari-Hari	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T1, T3, B1, B2	X	X	X	X	T3, B1, B2	T3, B1, B2	X	X	X	X	B1, B2
223	Industri Penggergajian Kayu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T1, T3, B1, B2	X	X	X	X	T3, B1, B2	T3, B1, B2	X	X	X	X	B1, B2
224	Industri Pengawetan Kayu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T1, T3, B1, B2	X	X	X	X	T3, B1, B2	T3, B1, B2	X	X	X	X	B1, B2

Zona		Zona Perlindungan Setempat	Zona RTH				Zona Hutan Produksi	Zona Pertanian		Zona Pembangkitan	Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan		Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	
		PS	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	HPK	P-1	P-3	PTL	KPI	R-2	R-3	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT	TR	HK	PL-3	PL-6
No. Kegiatan	Kegiatan	Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau	Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi	Tanaman Pangan	Perkebunan	Pembangkitan Tenaga Listrik	Kawasan Peruntukan Industri	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan Skala WP	Perdagangan Skala SWP	Perkantoran	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	Pergudangan
225	Industri Kayu Lapis	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T1, T3, B1, B2	X	X	X	X	T3, B1, B2	T3, B1, B2	X	X	X	X	B1, B2
226	Industri Kayu Lapis Laminasi, Termasuk Decorative Plywood	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T1, T3, B1, B2	X	X	X	X	T3, B1, B2	T3, B1, B2	X	X	X	X	B1, B2
227	Industri Veneer	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T1, T3, B1, B2	X	X	X	X	T3, B1, B2	T3, B1, B2	X	X	X	X	B1, B2
228	Industri Barang Bangunan Dari Kayu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T1, T3, B1, B2	X	X	X	X	T3, B1, B2	T3, B1, B2	X	X	X	X	B1, B2
229	Industri Bangunan Prafabrikasi Dari Kayu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T1, T3, B1, B2	X	X	X	X	T3, B1, B2	T3, B1, B2	X	X	X	X	B1, B2
230	Industri Wadah Dari Kayu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T1, T3, B1, B2	X	X	X	X	T3, B1, B2	T3, B1, B2	X	X	X	X	B1, B2
231	Industri Barang Anyaman Dari Rotan Dan Bambu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T1, T3, B1, B2	X	X	X	X	T3, B1, B2	T3, B1, B2	X	X	X	X	B1, B2
232	Industri barang Anyaman Dari Tanaman Bukan Rotan Dan Bambu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T1, T3, B1, B2	X	X	X	X	T3, B1, B2	T3, B1, B2	X	X	X	X	B1, B2
233	Industri Kerajinan Ukiran Dari Kayu Bukan Mebeller	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T1, T3, B1, B2	X	X	X	X	T3, B1, B2	T3, B1, B2	X	X	X	X	B1, B2

Zona		Zona Perlindungan Setempat	Zona RTH				Zona Hutan Produksi	Zona Pertanian		Zona Pembangkitan	Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan		Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	
		PS	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	HPK	P-1	P-3	PTL	KPI	R-2	R-3	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT	TR	HK	PL-3	PL-6
No. Kegiatan	Kegiatan	Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau	Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi	Tanaman Pangan	Perkebunan	Pembangkitan Tenaga Listrik	Kawasan Peruntukan Industri	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan Skala WP	Perdagangan Skala SWP	Perkantoran	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	Pergudangan
234	Industri Alat Dapur Dari Kayu, Rotan Dan Bambu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T1, T3, B1, B2	X	X	X	X	T3, B1, B2	T3, B1, B2	X	X	X	X	B1, B2
235	Industri Kayu Bakar dan Pelet Kayu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T1, T3, B1, B2	X	X	X	X	T3, B1, B2	T3, B1, B2	X	X	X	X	B1, B2
236	Industri Barang Dari Kayu, Rotan, Gabus Lainnya YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T1, T3, B1, B2	X	X	X	X	T3, B1, B2	T3, B1, B2	X	X	X	X	B1, B2
237	Industri Bubur Kertas (Pulp)	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2
238	Industri Kertas Budaya	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2
239	Industri Kertas Berharga	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2
240	Industri Kertas Khusus	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2
241	Industri Pencetakan Umum	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T1, T3, B1, B2	X	X	X	X	T3, B1, B2	T3, B1, B2	X	X	X	X	B1, B2
242	Industri Pencetakan Khusus	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T1, T3, B1, B2	X	X	X	X	T3, B1, B2	T3, B1, B2	X	X	X	X	B1, B2
243	Kegiatan Jasa Penunjang Pencetakan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T1, T3, B1, B2	X	X	X	X	T3, B1, B2	T3, B1, B2	X	X	X	X	B1, B2

Zona		Zona Perlindungan Setempat	Zona RTH				Zona Hutan Produksi	Zona Pertanian		Zona Pembangkitan	Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan		Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	
		PS	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	HPK	P-1	P-3	PTL	KPI	R-2	R-3	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT	TR	HK	PL-3	PL-6
No. Kegiatan	Kegiatan	Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau	Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi	Tanaman Pangan	Perkebunan	Pembangkitan Tenaga Listrik	Kawasan Peruntukan Industri	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan Skala WP	Perdagangan Skala SWP	Perkantoran	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	Pergudangan
288	Industri Komponen Dan Suku Cadang Mesin Dan Turbin	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2
289	Industri Mesin dan Peralatan Kantor Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2
290	Industri Mesin Pertanian Dan Kehutanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2	T3, B1, B2	X	X	X	X	B1, B2
291	Industri Mesin dan Perkakas Mesin Untuk Pengelasan Yang Menggunakan Arus Listrik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2	T3, B1, B2	X	X	X	X	B1, B2
292	Industri Mesin Keperluan Khusus Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2	T3, B1, B2	X	X	X	X	B1, B2
293	Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih dan Industri Trailer dan Semi Trailer	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2
294	Industri Suku Cadang dan Aksesori Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2
295	Industri Kapal Dan Perahu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2
296	Industri Peralatan, Perlengkapan Dan Bagian Kapal	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2
297	Industri Alat Angkutan Lainnya YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2
298	Industri Furnitur Dari Kayu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2	T3, B1, B2	X	X	X	X	B1, B2
299	Industri Furnitur Dari Logam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2	T3, B1, B2	X	X	X	X	B1, B2
300	Industri Furnitur Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2	T3, B1, B2	X	X	X	X	B1, B2

Zona		Zona Perlindungan Setempat	Zona RTH				Zona Hutan Produksi	Zona Pertanian		Zona Pembangkitan	Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan		Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	
		PS	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	HPK	P-1	P-3	PTL	KPI	R-2	R-3	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT	TR	HK	PL-3	PL-6
No. Kegiatan	Kegiatan	Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau	Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi	Tanaman Pangan	Perkebunan	Pembangkitan Tenaga Listrik	Kawasan Peruntukan Industri	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan Skala WP	Perdagangan Skala SWP	Perkantoran	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	Pergudangan
301	Industri Permata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2	T3, B1, B2	X	X	X	X	B1, B2
302	Industri Alat Musik Tradisional	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2	T3, B1, B2	X	X	X	X	B1, B2
303	Industri Alat Musik Bukan Tradisional	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2	T3, B1, B2	X	X	X	X	B1, B2
304	Industri Alat Olahraga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2	T3, B1, B2	X	X	X	X	B1, B2
305	Industri Alat Permainan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2	T3, B1, B2	X	X	X	X	B1, B2
306	Industri Mainan Anak-anak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2	T3, B1, B2	X	X	X	X	B1, B2
307	Industri Kerajinan YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2	T3, B1, B2	X	X	X	X	B1, B2
308	Industri Peralatan Untuk Pelindung Keselamatan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2	T3, B1, B2	X	X	X	X	B1, B2
309	Industri Serat Sabut Kelapa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2	T3, B1, B2	X	X	X	X	B1, B2
310	Industri Pengolahan Lainnya YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2	T3, B1, B2	X	X	X	X	B1, B2
D	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas Dan Udara Dingin																							
311	Reparasi Produk Logam Pabrikasi Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T1, T3, B1, B2	X	X	X	X	T3, B1, B2	T3, B1, B2	X	X	X	X	B1, B2

Zona		Zona Perlindungan Setempat	Zona RTH				Zona Hutan Produksi	Zona Pertanian		Zona Pembangkitan	Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan		Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	
		PS	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	HPK	P-1	P-3	PTL	KPI	R-2	R-3	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT	TR	HK	PL-3	PL-6
No. Kegiatan	Kegiatan	Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau	Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi	Tanaman Pangan	Perkebunan	Pembangkitan Tenaga Listrik	Kawasan Peruntukan Industri	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan Skala WP	Perdagangan Skala SWP	Perkantoran	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	Pergudangan
336	Produksi Kompos Sampah Organik	X	I	I	X	I	X	I	I	X	I	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1, B1, B2	B1, B2
337	Treatment dan Pembuangan Limbah Berbahaya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1, B1, B2	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1, B1, B2	X	X	X	B1, B2
338	Pemulihan Material Bahan Logam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1, B2
339	Pemulihan Material Bahan Bukan Logam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T2, B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1, B2
340	pengumpulan limbah dan sampah tidak berbahaya	X	I	I	I	I	X	I	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
F	Konstruksi																							
341	Konstruksi Gedung Hunian (Rumah Tinggal)	X	X	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2	X	T1, T2	I	I	T1, T2	T1, T2	X	X	I	I	T1, T2	X	T1	X	X
342	Konstruksi Gedung Perkantoran	X	X	X	X	X	X	T1, T2	T1, T2	X	T1, T2	T2	T2	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	T2
343	Konstruksi Gedung Industri	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
344	Konstruksi Gedung Perbelanjaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X
345	Konstruksi Gedung Kesehatan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	I	I	I	I	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	X
346	kontruksi gedung pendidikan	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1, B2	X	X	T2, B1, B2	T2, B1, B2	I	I	I	I	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	X
347	Konstruksi gedung penginapan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2	B1, B2	X	X	X	X	I	I	B1, B2	X	X	X	X
348	Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X
349	Konstruksi Bangunan Lainnya (Bangunan Ibadah)	X	T1	T1	T1	X	X	T1	T1	X	B1, B2	B1, B2	B1, B2	I	I	I	I	B1, B2	B1, B2	I	I	I	X	I

Zona		Zona Perlindungan Setempat	Zona RTH				Zona Hutan Produksi	Zona Pertanian		Zona Pembangkitan	Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan		Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	
		PS	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	HPK	P-1	P-3	PTL	KPI	R-2	R-3	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT	TR	HK	PL-3	PL-6
No. Kegiatan	Kegiatan	Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau	Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi	Tanaman Pangan	Perkebunan	Pembangkitan Tenaga Listrik	Kawasan Peruntukan Industri	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan Skala WP	Perdagangan Skala SWP	Perkantoran	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	Pergudangan
365	Konstruksi Bangunan Pelabuhan Perikanan	T2	X	X	X	X	T2	X	T2	X	T2, B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
366	Pengerukan (Sungai, pelabuhan, rawa, danau, alur Pelayaran, Kolam dan Kanal) baik ringan, sedang dan berat	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	X	X	X	X	X	X	X
367	Konstruksi Bangunan Sipil Pertambangan	X	X	X	X	X	X	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
368	Konstruksi bangunan Sipil Fasilitas Olahraga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	X	X	X	X
369	Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya YTDL (Seperti Lahan Parkir dan Sarana Lingkungan Permukiman)	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
370	Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Pengolahan Produk Kimia, Petrokimia, Farmasi, dan Industri Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2
371	Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Militer Dan Peluncuran Satelit	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	I
372	Konstruksi Khusus Bangunan Sipil Lainnya YTDL	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1, B1, B2	X	T1, B1, B2
373	Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Sipil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T1, T3, B1, B2	X	X	X	X	T3, B1, B2	T3, B1, B2	X	X	X	X	B1, B2

G Konstruksi Khusus

Zona		Zona Perlindungan Setempat	Zona RTH				Zona Hutan Produksi	Zona Pertanian		Zona Pembangkitan	Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan		Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya		
		PS	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	HPK	P-1	P-3	PTL	KPI	R-2	R-3	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT	TR	HK	PL-3	PL-6	
No. Kegiatan	Kegiatan	Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau	Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi	Tanaman Pangan	Perkebunan	Pembangkitan Tenaga Listrik	Kawasan Peruntukan Industri	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan Skala WP	Perdagangan Skala SWP	Perkantoran	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	Pergudangan	
391	Pemasangan Perancah (Steiger)	X	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	X	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	
392	Pemasangan Rangka dan Atap/Roof Covering	X	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	X	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	
393	Pemasangan Kerangka Baja	X	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	X	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	
394	Penyewaan Alat Konstruksi Dengan Operator	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	T2, T3	X	X	X	X	I	I	X	I	
395	Konstruksi Khusus Lainnya YTDL	X	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	X	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	B1, B2	
H	Perdagangan Besar & Eceran, Reparasi & Perawatan Mobil dan Sepeda Motor																								
396	Perdagangan Besar Mobil Baru	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	I	
397	Perdagangan Besar Mobil Bekas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	I	
398	Perdagangan Eceran Mobil Baru	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	I	
399	Perdagangan Eceran Mobil Bekas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	I	
400	Reparasi Mobil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	I	
401	Pencucian dan Salon Mobil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	I	
402	Perdagangan Besar Suku Cadang dan Aksesori Mobil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	I	
403	Perdagangan Eceran Suku Cadang Dan Aksesori Mobil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	I	
404	Perdagangan Besar Sepeda Motor Baru	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	I	
405	Perdagangan Besar Sepeda Motor Bekas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	I	
406	Perdagangan Eceran Sepeda Motor Baru	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	I	

Zona		Zona Perlindungan Setempat	Zona RTH				Zona Hutan Produksi	Zona Pertanian		Zona Pembangkitan	Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan		Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	
		PS	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	HPK	P-1	P-3	PTL	KPI	R-2	R-3	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT	TR	HK	PL-3	PL-6
No. Kegiatan	Kegiatan	Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau	Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi	Tanaman Pangan	Perkebunan	Pembangkitan Tenaga Listrik	Kawasan Peruntukan Industri	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan Skala WP	Perdagangan Skala SWP	Perkantoran	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	Pergudangan
407	Perdagangan Eceran Sepeda Motor Bekas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	I
408	Perdagangan Besar Suku Cadang Sepeda Motor dan Aksesorinya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	I
409	Perdagangan Eceran Suku Cadang Sepeda Motor Dan Aksesorinya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	I
410	Reparasi dan Perawatan Sepeda Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	I
411	Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	I
412	Perdagangan Besar Padi Dan Palawija	X	X	X	X	X	X	T1, T3	T1, T3	X	X	X	T2, T3	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	I
413	Perdagangan Besar Buah Yang Mengandung Minyak	X	X	X	X	X	X	T1, T3	T1, T3	X	X	X	T2, T3	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	I
414	Perdagangan Besar Bunga dan Tanaman Hias	X	X	X	X	X	X	T1, T3	T1, T3	X	X	X	T2, T3	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	I
415	Perdagangan Besar Binatang Hidup	X	X	X	X	X	X	T1, T3	T1, T3	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2	B1, B2	X	X	X	X	I
416	Perdagangan Besar Hasil Kehutanan Dan Perburuan	X	X	X	X	X	X	T1, T3	T1, T3	X	X	X	T2, T3	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	I
417	Perdagangan Besar Hasil Perikanan	X	X	X	X	X	X	T1, T3	T1, T3	X	X	X	T2, T3	X	X	X	X	B1, B2	B1, B2	X	X	X	X	I
418	Perdagangan Besar Hasil Pertanian dan Hewan Hidup Lainnya	X	X	X	X	X	X	T1, T3	T1, T3	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2	B1, B2	X	X	X	X	I
419	Perdagangan Besar Beras	X	X	X	X	X	X	T1, T3	T1, T3	X	X	X	T2, T3	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	I
420	Perdagangan Besar Buah-buahan	X	X	X	X	X	X	T1, T3	T1, T3	X	X	X	T2, T3	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	I
421	Perdagangan Besar Sayuran	X	X	X	X	X	X	T1, T3	T1, T3	X	X	X	T2, T3	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	I
422	Perdagangan Besar Kopi, Teh Dan Kakao	X	X	X	X	X	X	T1, T3	T1, T3	X	X	X	T2, T3	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	I
423	Perdagangan Besar Minyak dan Lemak Nabati	X	X	X	X	X	X	T1, T3	T1, T3	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2	B1, B2	X	X	X	X	I

Zona		Zona Perlindungan Setempat	Zona RTH				Zona Hutan Produksi	Zona Pertanian		Zona Pembangkitan	Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan		Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	
		PS	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	HPK	P-1	P-3	PTL	KPI	R-2	R-3	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT	TR	HK	PL-3	PL-6
No. Kegiatan	Kegiatan	Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau	Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi	Tanaman Pangan	Perkebunan	Pembangkitan Tenaga Listrik	Kawasan Peruntukan Industri	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan Skala WP	Perdagangan Skala SWP	Perkantoran	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	Pergudangan
424	Perdagangan Besar Bahan Makanan Dan Minuman Hasil Pertanian Lainnya	X	X	X	X	X	X	T1, T3	T1, T3	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2	B1, B2	X	X	X	X	I
425	Perdagangan Besar Daging Sapi Dan Daging Sapi Olahan	X	X	X	X	X	X	T1, T3	T1, T3	X	X	X	T2, T3, B1, B2	X	X	X	X	B1, B2	B1, B2	X	X	X	X	I
426	Perdagangan Besar Daging Ayam Dan Daging Ayam Olahan	X	X	X	X	X	X	T1, T3	T1, T3	X	X	X	T2, T3, B1, B2	X	X	X	X	B1, B2	B1, B2	X	X	X	X	I
427	Perdagangan Besar Daging Dan Daging Olahan Lainnya	X	X	X	X	X	X	T1, T3	T1, T3	X	X	X	T2, T3, B1, B2	X	X	X	X	B1, B2	B1, B2	X	X	X	X	I
428	Perdagangan Besar Telur Dan Hasil Olahan Telur	X	X	X	X	X	X	T1, T3	T1, T3	X	X	X	T2, T3, B1, B2	X	X	X	X	B1, B2	B1, B2	X	X	X	X	I
429	Perdagangan Besar Susu Dan Produk Susu	X	X	X	X	X	X	T1, T3	T1, T3	X	X	X	T2, T3, B1, B2	X	X	X	X	B1, B2	B1, B2	X	X	X	X	I
430	Perdagangan Besar Minyak Dan Lemak Hewani	X	X	X	X	X	X	T1, T3	T1, T3	X	X	X	T2, T3, B1, B2	X	X	X	X	B1, B2	B1, B2	X	X	X	X	I
431	Perdagangan Besar Bahan Makanan Dan Minuman Hasil Peternakan Dan Perikanan Lainnya	X	X	X	X	X	X	T1, T3	T1, T3	X	X	X	T2, T3, B1, B2	X	X	X	X	B1, B2	B1, B2	X	X	X	X	I
432	Perdagangan Besar Gula, Coklat Dan Kembang Gula	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1, B2	T1, T3, B1, B2	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	I
433	Perdagangan Besar Produk Roti	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3,	T1, T3,	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	I

Zona		Zona Perlindungan Setempat	Zona RTH				Zona Hutan Produksi	Zona Pertanian		Zona Pembangkitan	Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan		Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya		
		PS	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	HPK	P-1	P-3	PTL	KPI	R-2	R-3	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT	TR	HK	PL-3	PL-6	
No. Kegiatan	Kegiatan	Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau	Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi	Tanaman Pangan	Perkebunan	Pembangkitan Tenaga Listrik	Kawasan Peruntukan Industri	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan Skala WP	Perdagangan Skala SWP	Perkantoran	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	Pergudangan	
												B1, B2	B1, B2												
434	Perdagangan Besar Minuman Non Alkohol Bukan Susu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1, B2	T1, T3, B1, B2	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	I	
435	Perdagangan Besar Rokok Dan Tembakau	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1, B2	T1, T3, B1, B2	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	I	
436	Perdagangan Besar Makanan dan Minuman Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1, B2	T1, T3, B1, B2	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	I	
437	Perdagangan Besar Tekstil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3	T1, T3	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	I	
438	Perdagangan Besar Pakaian	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3	T1, T3	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	I	
439	Perdagangan Besar Alas Kaki	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3	T1, T3	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	I	
440	Perdagangan Besar Barang Lainnya Dari Tekstil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3	T1, T3	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	I	
441	Perdagangan besar tekstil, pakaian dan alas kaki lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3	T1, T3	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	I	
442	Perdagangan Besar Alat Tulis dan Gambar	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3	T1, T3	T2	T2	T2	T2	I	I	T2	X	X	X	I	
443	Perdagangan Besar Barang Percetakan dan Penerbitan dalam Berbagai Bentuk	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3	T1, T3	T2	T2	T2	T2	I	I	T2	X	X	X	I	
444	Perdagangan Besar Alat Fotografi dan Barang Optik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3	T1, T3	T2	T2	T2	T2	I	I	T2	X	X	X	I	
445	Perdagangan Besar Obat Farmasi untuk Manusia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3	T1, T3	T2	T2	T2	T2	I	I	T2	X	X	X	I	
446	Perdagangan Besar Obat Tradisional Untuk Manusia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3	T1, T3	T2	T2	T2	T2	I	I	T2	X	X	X	I	

Zona		Zona Perlindungan Setempat	Zona RTH				Zona Hutan Produksi	Zona Pertanian		Zona Pembangkitan	Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan		Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	
		PS	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	HPK	P-1	P-3	PTL	KPI	R-2	R-3	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT	TR	HK	PL-3	PL-6
No. Kegiatan	Kegiatan	Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau	Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi	Tanaman Pangan	Perkebunan	Pembangkitan Tenaga Listrik	Kawasan Peruntukan Industri	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan Skala WP	Perdagangan Skala SWP	Perkantoran	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	Pergudangan
447	Perdagangan Besar Kosmetik Untuk Manusia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3	T1, T3	T2	T2	T2	T2	I	I	T2	X	X	X	I
448	Perdagangan Besar Peralatan Dan Perlengkapan Rumah Tangga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3	T1, T3	T2	T2	T2	T2	I	I	T2	X	X	X	I
449	Perdagangan Besar Alat Olahraga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3	T1, T3	T2	T2	T2	T2	I	I	T2	X	X	X	I
450	Perdagangan Besar Alat Musik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3	T1, T3	T2	T2	T2	T2	I	I	T2	X	X	X	I
451	Perdagangan Besar Alat Permainan Dan Mainan Anak-anak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3	T1, T3	T2	T2	T2	T2	I	I	T2	X	X	X	I
452	Perdagangan Besar Berbagai Barang Dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3	T1, T3	T2	T2	T2	T2	I	I	T2	X	X	X	I
453	Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3	T1, T3	T2	T2	T2	T2	I	I	T2	X	X	X	I
454	Perdagangan Besar Piranti Lunak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3	T1, T3	T2	T2	T2	T2	I	I	T2	X	X	X	I
455	Perdagangan Besar Suku Cadang Elektronik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3	T1, T3	T2	T2	T2	T2	I	I	T2	X	X	X	I
456	Perdagangan Besar Disket, Flash Drive, Pita Audio dan Video, CD dan DVD Kosong	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3	T1, T3	T2	T2	T2	T2	I	I	T2	X	X	X	I
457	Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3	T1, T3	T2	T2	T2	T2	I	I	T2	X	X	X	I
458	Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan Perlengkapan Pertanian	X	X	X	X	X	X	T1, T3	T1, T3	X	I	T1, T3	T1, T3	T2	T2	T2	T2	I	I	T2	X	X	X	I
459	Perdagangan Besar Mesin Kantor dan Industri Pengolahan, Suku Cadang Dan Perlengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T1, T3	T1, T3	T2	T2	T2	T2	I	I	T2	X	X	X	I
460	Perdagangan Besar Alat Transportasi Laut, Suku Cadang Dan Perlengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T2, T3	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	I
461	Perdagangan Besar Alat Transportasi Darat (Bukan Mobil, Sepeda Motor, Dan Sejenisnya), Suku Cadang Dan Perlengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T2, T3	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	I

Zona		Zona Perlindungan Setempat	Zona RTH				Zona Hutan Produksi	Zona Pertanian		Zona Pembangkitan	Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan		Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	
		PS	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	HPK	P-1	P-3	PTL	KPI	R-2	R-3	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT	TR	HK	PL-3	PL-6
No. Kegiatan	Kegiatan	Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau	Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi	Tanaman Pangan	Perkebunan	Pembangkitan Tenaga Listrik	Kawasan Peruntukan Industri	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan Skala WP	Perdagangan Skala SWP	Perkantoran	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	Pergudangan
462	Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan Perlengkapan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T2, T3	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	I
463	Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair dan Gas dan Produk YBDI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	X	X	T1, T2, B1, B2	T1, B1, B2	T1, T2, B1, B2	X	X	X	I
464	Perdagangan Besar Logam Dan Bijih Logam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	X	X	B1, B2	B1, B2	T1, T2, B1, B2	X	X	X	I
465	Perdagangan Besar Barang Logam untuk Bahan Konstruksi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	X	X	B1, B2	B1, B2	T1, T2, B1, B2	X	X	X	I
466	Perdagangan Besar Kaca	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	X	X	B1, B2	B1, B2	T1, T2, B1, B2	X	X	X	I
467	Perdagangan Besar Genteng, Batu Bata, Ubin Dan Sejenisnya Dari Tanah Liat, Kapur, Semen Atau Kaca	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	X	X	B1, B2	B1, B2	T1, T2, B1, B2	X	X	X	I
468	Perdagangan Besar Semen, Kapur, Pasir Dan Batu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	X	X	B1, B2	B1, B2	T1, T2, B1, B2	X	X	X	I
469	Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Dari Porselen	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	X	X	B1, B2	B1, B2	T1, T2, B1, B2	X	X	X	I
470	Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Dari Kayu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	X	X	B1, B2	B1, B2	T1, T2, B1, B2	X	X	X	I
471	Perdagangan Besar Cat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2,	T1, T2,	T1, T2,	X	X	B1, B2	B1, B2	T1, T2,	X	X	X	I

Zona		Zona Perlindungan Setempat	Zona RTH				Zona Hutan Produksi	Zona Pertanian		Zona Pembangkitan	Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan		Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya		
		PS	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	HPK	P-1	P-3	PTL	KPI	R-2	R-3	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT	TR	HK	PL-3	PL-6	
No. Kegiatan	Kegiatan	Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau	Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi	Tanaman Pangan	Perkebunan	Pembangkitan Tenaga Listrik	Kawasan Peruntukan Industri	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan Skala WP	Perdagangan Skala SWP	Perkantoran	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	Pergudangan	
													B1, B2	B1, B2	B1, B2				B1, B2						
472	Perdagangan Besar Berbagai Macam Material Bangunan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	X	X	B1, B2	B1, B2	T1, T2, B1, B2	X	X	X	X	I
473	Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	X	X	B1, B2	B1, B2	T1, T2, B1, B2	X	X	X	X	I
474	Perdagangan Besar Mineral Bukan Logam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	B1, B2	B1, B2	X	X	X	X	X	B1, B2
475	Perdagangan Besar Bahan Dan Barang Kimia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	B1, B2	B1, B2	X	X	X	X	X	B1, B2
476	Perdagangan Besar Pupuk dan Produk Agrokimia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	B1, B2	B1, B2	X	X	X	X	X	B1, B2
477	Perdagangan Besar Bahan Berbahaya (T3)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	B1, B2	B1, B2	X	X	X	X	X	B1, B2
478	Perdagangan Besar Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	B1, B2	B1, B2	X	X	X	X	X	B1, B2
479	Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi Dan Alat Kedokteran Untuk Manusia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	B1, B2	B1, B2	X	X	X	X	X	B1, B2
480	Perdagangan Besar Karet Dan Plastik Dalam Bentuk Dasar	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	B1, B2	B1, B2	X	X	X	X	X	B1, B2
481	Perdagangan Besar Kertas Dan Karton	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	X	X	I	I	T1, T2, B1, B2	X	X	X	X	I
482	Perdagangan Besar Barang Dari Kertas Dan Karton	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	X	X	I	I	T1, T2, B1, B2	X	X	X	X	I
483	Perdagangan Besar Barang Bekas Dan Sisa-sisa Tak Terpakai (Scrap)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2,	T1, T2,	T1, T2,	X	X	I	I	T1, T2,	X	X	X	X	I

Zona		Zona Perlindungan Setempat	Zona RTH				Zona Hutan Produksi	Zona Pertanian		Zona Pembangkitan	Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan		Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	
		PS	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	HPK	P-1	P-3	PTL	KPI	R-2	R-3	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT	TR	HK	PL-3	PL-6
No. Kegiatan	Kegiatan	Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau	Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi	Tanaman Pangan	Perkebunan	Pembangkitan Tenaga Listrik	Kawasan Peruntukan Industri	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan Skala WP	Perdagangan Skala SWP	Perkantoran	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	Pergudangan
													B1, B2	B1, B2	B1, B2				B1, B2					
484	Perdagangan Besar Produk Lainnya YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	X	X	I	I	T1, T2, B1, B2	X	X	X	I
485	Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	T1, T2, B1, B2	X	X	I	I	T1, T2, B1, B2	X	X	X	I
486	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Makanan, Minuman atau Tembakau di Minimarket/Supermarket/Hypermarket	X	X	X	X	X	X	T1	T1	X	X	I	I	T1	T1	T1	T1	I	I	T1	T1	X	X	X
487	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Makanan, Minuman atau Tembakau Bukan di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional)	X	X	X	X	X	X	T1	T1	X	X	I	I	T1	T1	T1	T1	I	I	T1	T1	X	X	X
488	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman Atau Tembakau Di Toserba (Department Store)	X	X	X	X	X	X	T1	T1	X	X	I	I	T1	T1	T1	T1	I	I	T1	T1	X	X	X
489	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman Atau Tembakau (barang-barang Kelontong) Bukan Di Toserba (Department Store)	X	X	X	X	X	X	T1	T1	X	X	I	I	T1	T1	T1	T1	I	I	T1	T1	X	X	X
490	Perdagangan Eceran Padi Dan Palawija	X	X	X	X	X	X	T1	T1	X	X	I	I	T1	T1	T1	T1	I	I	T1	X	X	X	X
491	Perdagangan Eceran Buah-buahan	X	X	X	X	X	X	T1	T1	X	X	I	I	T1	T1	T1	T1	I	I	T1	X	X	X	X
492	Perdagangan Eceran Sayuran	X	X	X	X	X	X	T1	T1	X	X	I	I	T1	T1	T1	T1	I	I	T1	X	X	X	X
493	Perdagangan Eceran Hasil Peternakan	X	X	X	X	X	X	T1	T1	X	X	I	I	T1	T1	T1	T1	I	I	T1	X	X	X	X
494	Perdagangan Eceran Hasil Perikanan	X	X	X	X	X	X	T1	T1	X	X	I	I	T1	T1	T1	T1	I	I	T1	X	X	X	X

Zona		Zona Perlindungan Setempat	Zona RTH				Zona Hutan Produksi	Zona Pertanian		Zona Pembangkitan	Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan		Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	
		PS	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	HPK	P-1	P-3	PTL	KPI	R-2	R-3	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT	TR	HK	PL-3	PL-6
No. Kegiatan	Kegiatan	Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau	Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi	Tanaman Pangan	Perkebunan	Pembangkitan Tenaga Listrik	Kawasan Peruntukan Industri	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan Skala WP	Perdagangan Skala SWP	Perkantoran	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	Pergudangan
495	Perdagangan Eceran Hasil Kehutanan dan Perburuan	X	X	X	X	X	X	T1	T1	X	X	I	I	T1	T1	T1	T1	I	I	T1	X	X	X	X
496	Perdagangan Eceran Hasil Pertanian Lainnya	X	X	X	X	X	X	T1	T1	X	X	I	I	T1	T1	T1	T1	I	I	T1	X	X	X	X
497	Perdagangan Eceran Minuman Tidak Beralkohol	X	X	X	X	X	X	T1	T1	X	X	I	I	T1	T1	T1	T1	I	I	T1	T1	X	X	X
498	Perdagangan Eceran Khusus Rokok dan Tembakau di Toko	X	X	X	X	X	X	T1	T1	X	X	I	I	T1	T1	T1	T1	I	I	T1	T1	X	X	X
499	Perdagangan Eceran Beras	X	X	X	X	X	X	T1	T1	X	X	I	I	T1	T1	T1	T1	I	I	T1	X	X	X	X
500	Perdagangan Eceran Roti, Kue Kering, serta Kue Basah dan Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	T1	T1	X	X	I	I	T1	T1	T1	T1	I	I	T1	T1	X	X	X
501	Perdagangan Eceran Kopi, Gula Pasir dan Gula Merah	X	X	X	X	X	X	T1	T1	X	X	I	I	T1	T1	T1	T1	I	I	T1	X	X	X	X
502	Perdagangan Eceran Tahu, Tempe, Tauco dan Oncom	X	X	X	X	X	X	T1	T1	X	X	I	I	T1	T1	T1	T1	I	I	T1	X	X	X	X
503	Perdagangan Eceran Daging dan Ikan Olahan	X	X	X	X	X	X	T1	T1	X	X	I	I	T1	T1	T1	T1	I	I	T1	X	X	X	X
504	Perdagangan Eceran Makanan Lainnya	X	X	X	X	X	X	T1	T1	X	X	I	I	T1	T1	T1	T1	I	I	T1	T1	X	X	X
505	Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (BBG), dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) di Sarana Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, Laut, dan Udara	X	X	X	X	X	X	T1	T1	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1	T1	T1	T1	I	I	T1	T1	X	X	T1
506	Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (BBG), dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) Selain Di Sarana Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, Laut, dan Udara	X	X	X	X	X	X	T1	T1	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1	T1	T1	T1	I	I	T1	T1	X	X	T1
507	Perdagangan Eceran Minyak Pelumas Di Toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1	T1	T1	T1	I	I	X	T1	X	X	X
508	Perdagangan Eceran Komputer Dan Perlengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1	T1	T1	T1	I	I	X	X	X	X	X

Zona		Zona Perlindungan Setempat	Zona RTH				Zona Hutan Produksi	Zona Pertanian		Zona Pembangkitan	Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan		Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	
		PS	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	HPK	P-1	P-3	PTL	KPI	R-2	R-3	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT	TR	HK	PL-3	PL-6
No. Kegiatan	Kegiatan	Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau	Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi	Tanaman Pangan	Perkebunan	Pembangkitan Tenaga Listrik	Kawasan Peruntukan Industri	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan Skala WP	Perdagangan Skala SWP	Perkantoran	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	Pergudangan
509	Perdagangan Eceran Peralatan Video Game Dan Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1	T1	T1	T1	I	I	X	X	X	X	X
510	Perdagangan Eceran Piranti Lunak (Software)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1	T1	T1	T1	I	I	X	X	X	X	X
511	Perdagangan Eceran Alat Telekomunikasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1	T1	T1	T1	I	I	X	X	X	X	X
512	Perdagangan Eceran Mesin Kantor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1	T1	T1	T1	I	I	X	X	X	X	X
513	Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Audio dan Video di Toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1	T1	T1	T1	I	I	X	X	X	X	X
514	Perdagangan Eceran Tekstil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1	T1	T1	T1	I	I	X	X	X	X	X
515	Perdagangan Eceran Perlengkapan Rumah Tangga Dari Tekstil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1	T1	T1	T1	I	I	X	X	X	X	X
516	Perdagangan Eceran Perlengkapan Jahit Menjahit	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1	T1	T1	T1	I	I	X	X	X	X	X
517	Perdagangan Eceran Barang Logam Untuk Bahan Konstruksi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1	T1	T1	T1	I	I	X	X	X	X	X
518	Perdagangan Eceran Kaca	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1	T1	T1	T1	I	I	X	X	X	X	X
519	Perdagangan Eceran Genteng, Batu Bata, Ubin Dan Sejenisnya Dari Tanah Liat, Kapur, Semen Atau Kaca	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1	T1	T1	T1	I	I	X	X	X	X	X
520	Perdagangan Eceran Semen, Kapur, Pasir Dan Batu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1	T1	T1	T1	I	I	X	X	X	X	X

Zona		Zona Perlindungan Setempat	Zona RTH				Zona Hutan Produksi	Zona Pertanian		Zona Pembangkitan	Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan		Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	
		PS	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	HPK	P-1	P-3	PTL	KPI	R-2	R-3	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT	TR	HK	PL-3	PL-6
No. Kegiatan	Kegiatan	Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau	Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi	Tanaman Pangan	Perkebunan	Pembangkitan Tenaga Listrik	Kawasan Peruntukan Industri	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan Skala WP	Perdagangan Skala SWP	Perkantoran	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	Pergudangan
521	Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi Dari Porselen	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1	T1	T1	T1	I	I	X	X	X	X	X
522	Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi Dari Kayu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1	T1	T1	T1	I	I	X	X	X	X	X
523	Perdagangan Eceran Cat, Pernis Dan Lak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1	T1	T1	T1	I	I	X	X	X	X	X
524	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Material Bangunan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1	T1	T1	T1	I	I	X	X	X	X	X
525	Perdagangan Eceran Bahan Dan Barang Konstruksi Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1	T1	T1	T1	I	I	X	X	X	X	X
526	Perdagangan Eceran Khusus Karpet, Permadani dan Penutup Dinding dan Lantai di Toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1	T1	T1	T1	I	I	X	X	X	X	X
527	Perdagangan Eceran Furnitur	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1	T1	T1	T1	I	I	X	X	X	X	X
528	Perdagangan Eceran Peralatan Listrik Rumah Tangga Dan Peralatan Penerangan Dan Perlengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1	T1	T1	T1	I	I	X	X	X	X	X
529	Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Plastik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1	T1	T1	T1	I	I	X	X	X	X	X
530	Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Batu Atau Tanah Liat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1	T1	T1	T1	I	I	X	X	X	X	X
531	Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Kayu, Bambu Atau Rotan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1	T1	T1	T1	I	I	X	X	X	X	X

Zona		Zona Perlindungan Setempat	Zona RTH				Zona Hutan Produksi	Zona Pertanian		Zona Pembangkitan	Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan		Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	
		PS	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	HPK	P-1	P-3	PTL	KPI	R-2	R-3	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT	TR	HK	PL-3	PL-6
No. Kegiatan	Kegiatan	Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau	Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi	Tanaman Pangan	Perkebunan	Pembangkitan Tenaga Listrik	Kawasan Peruntukan Industri	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan Skala WP	Perdagangan Skala SWP	Perkantoran	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	Pergudangan
532	Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Bukan Dari Plastik, Batu, Tanah Liat, Kayu, Bambu Atau Rotan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1	T1	T1	T1	I	I	X	X	X	X	X
533	Perdagangan Eceran Alat Musik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1	T1	T1	T1	I	I	X	X	X	X	X
534	Perdagangan Eceran Peralatan Dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1	T1	T1	T1	I	I	X	X	X	X	X
535	Perdagangan Eceran Alat Tulis Menulis Dan Gambar	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1	T1	T1	T1	I	I	X	T1	X	X	X
536	Perdagangan Eceran Hasil Pencetakan Dan Penerbitan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1	T1	T1	T1	I	I	X	T1	X	X	X
537	Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Olahraga di Toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1	T1	T1	T1	I	I	X	T1	X	X	X
538	Perdagangan Eceran Khusus Alat Permainan dan Mainan Anak-anak di Toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1	T1	T1	T1	I	I	X	T1	X	X	X
539	Perdagangan Eceran Kertas, Kertas Karton Dan Barang Dari Kertas/Karton	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1	T1	T1	T1	I	I	X	T1	X	X	X
540	Perdagangan Eceran Pakaian	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1	T1	T1	T1	I	I	X	T1	X	X	X
541	Perdagangan Eceran Sepatu, Sandal Dan Alas Kaki Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1	T1	T1	T1	I	I	X	T1	X	X	X
542	Perdagangan Eceran Pelengkap Pakaian	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1	T1	T1	T1	I	I	X	T1	X	X	X
543	Perdagangan Eceran Tas, Dompet, Koper, Ransel Dan Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1	T1	T1	T1	I	I	X	T1	X	X	X

Zona		Zona Perlindungan Setempat	Zona RTH				Zona Hutan Produksi	Zona Pertanian		Zona Pembangkitan	Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan		Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	
		PS	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	HPK	P-1	P-3	PTL	KPI	R-2	R-3	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT	TR	HK	PL-3	PL-6
No. Kegiatan	Kegiatan	Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau	Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi	Tanaman Pangan	Perkebunan	Pembangkitan Tenaga Listrik	Kawasan Peruntukan Industri	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan Skala WP	Perdagangan Skala SWP	Perkantoran	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	Pergudangan
544	Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Di Apotik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1	T1	T1	T1	I	I	X	X	X	X	X
545	Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Bukan Di Apotik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1	T1	T1	T1	I	I	X	X	X	X	X
546	Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Manusia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1	T1	T1	T1	I	I	X	X	X	X	X
547	Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Manusia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1	T1	T1	T1	I	I	X	X	X	X	X
548	Perdagangan Eceran Alat Laboratorium, Alat Farmasi Dan Alat Kesehatan Untuk Manusia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1	T1	T1	T1	I	I	X	X	X	X	X
549	Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Hewan Di Apotik Dan Bukan Di Apotik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1	T1	T1	T1	I	I	X	X	X	X	X
550	Perdagangan Eceran Khusus Barang Dan Obat Farmasi, Alat Kedokteran, Parfum Dan Kosmetik Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1	T1	T1	T1	I	I	X	X	X	X	X
551	Perdagangan Eceran Alat Fotografi Dan Perlengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1	T1	T1	T1	I	I	X	X	X	X	X
552	Perdagangan Eceran Alat Optik Dan Perlengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1	T1	T1	T1	I	I	X	X	X	X	X
553	Perdagangan Eceran Kaca Mata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1	T1	T1	T1	I	I	X	X	X	X	X
554	Perdagangan Eceran Jam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1	T1	T1	T1	I	I	X	X	X	X	X
555	Perdagangan Eceran Barang Perhiasan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1	T1	T1	T1	I	I	X	X	X	X	X

Zona		Zona Perlindungan Setempat	Zona RTH				Zona Hutan Produksi	Zona Pertanian		Zona Pembangkitan	Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan		Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	
		PS	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	HPK	P-1	P-3	PTL	KPI	R-2	R-3	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT	TR	HK	PL-3	PL-6
No. Kegiatan	Kegiatan	Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau	Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi	Tanaman Pangan	Perkebunan	Pembangkitan Tenaga Listrik	Kawasan Peruntukan Industri	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan Skala WP	Perdagangan Skala SWP	Perkantoran	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	Pergudangan
556	Perdagangan Eceran Perlengkapan Pengendara Kendaraan Bermotor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1	T1	T1	T1	I	I	X	X	X	X	X
557	Perdagangan Eceran Pembungkus Dari Plastik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1	T1	T1	T1	I	I	X	X	X	X	X
558	Perdagangan eceran khusus barang baru lainnya ytdl	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1	T1	T1	T1	I	I	X	X	X	X	X
559	Perdagangan Eceran Barang Bekas Perlengkapan Rumah Tangga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1	T1	T1	T1	I	I	X	X	X	X	X
560	Perdagangan Eceran Pakaian, Alas Kaki Dan Pelengkap Pakaian Bekas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1	T1	T1	T1	I	I	X	X	X	X	X
561	Perdagangan Eceran Barang Perlengkapan Pribadi Bekas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1	T1	T1	T1	I	I	X	X	X	X	X
562	Perdagangan Eceran Barang Bekas Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1	T1	T1	T1	I	I	X	X	X	X	X
563	Perdagangan Eceran Hewan Piaraan (Pet Animals)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1	T1	T1	T1	I	I	X	X	X	X	X
564	Perdagangan Eceran Hewan Ternak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	T1	I	I	X	X	X	X	X
565	Perdagangan Eceran Ikan Hias	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1	T1	T1	T1	I	I	X	X	X	X	X
566	Perdagangan Eceran Pakan Ternak/Unggas/Ikan dan Hewan Piaraan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1	T1	T1	T1	I	I	X	X	X	X	X
567	Perdagangan Eceran Bunga Potong/Florist	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1	T1	T1	T1	I	I	X	X	X	X	X

Zona		Zona Perlindungan Setempat	Zona RTH				Zona Hutan Produksi	Zona Pertanian		Zona Pembangkitan	Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan		Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	
		PS	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	HPK	P-1	P-3	PTL	KPI	R-2	R-3	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT	TR	HK	PL-3	PL-6
No. Kegiatan	Kegiatan	Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau	Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi	Tanaman Pangan	Perkebunan	Pembangkitan Tenaga Listrik	Kawasan Peruntukan Industri	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan Skala WP	Perdagangan Skala SWP	Perkantoran	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	Pergudangan
568	Perdagangan Eceran Tanaman Dan Bibit Tanaman	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1	T1	T1	T1	I	I	X	X	X	X	X
569	Perdagangan Eceran Pupuk Dan Pemberantas Hama	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1	T1	T1	T1	I	I	X	X	X	X	X
570	Perdagangan Eceran Perlengkapan Dan Media Tanaman Hias	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1	T1	T1	T1	I	I	X	X	X	X	X
571	Perdagangan Eceran Minyak Tanah	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1	T1	T1	T1	I	I	T1, B1, B2	X	X	X	T1, B1, B2
572	Perdagangan Eceran Gas Elpiji	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1	T1	T1	T1	I	I	T1, B1, B2	X	X	X	T1, B1, B2
573	Perdagangan Eceran Bahan Kimia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1	T1	T1	T1	I	I	X	X	X	X	T1, B1, B2
574	Perdagangan Eceran Aromatik/Penyegar (Minyak Atsiri)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1	T1	T1	T1	I	I	X	X	X	X	X
575	Perdagangan Eceran Bahan Kimia, dan Aromatik/Penyegar (Minyak Atsiri), Dan Bahan Bakar Bukan Bahan Bakar Untuk Kendaraan Bermotor Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1	T1	T1	T1	I	I	X	X	X	X	X
576	Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dari Kayu, Bambu, Rotan, Pandan, Rumput Dan Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1	T1	T1	T1	I	I	X	X	X	X	X
577	Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dari Logam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1	T1	T1	T1	I	I	X	X	X	X	X
578	Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dari Keramik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1	T1	T1	T1	I	I	X	X	X	X	X

Zona		Zona Perlindungan Setempat	Zona RTH				Zona Hutan Produksi	Zona Pertanian		Zona Pembangkitan	Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan		Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	
		PS	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	HPK	P-1	P-3	PTL	KPI	R-2	R-3	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT	TR	HK	PL-3	PL-6
No. Kegiatan	Kegiatan	Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau	Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi	Tanaman Pangan	Perkebunan	Pembangkitan Tenaga Listrik	Kawasan Peruntukan Industri	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan Skala WP	Perdagangan Skala SWP	Perkantoran	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	Pergudangan
579	Perdagangan Eceran Lukisan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1	T1	T1	T1	I	I	X	X	X	X	X
580	Perdagangan Eceran Barang Kerajinan Dan Lukisan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1	T1	T1	T1	I	I	X	X	X	X	X
581	Perdagangan Eceran Mesin Pertanian Dan Perlengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1	T1	T1	T1	I	I	X	X	X	X	X
582	Perdagangan Eceran Mesin Jahit Dan Perlengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1	T1	T1	T1	I	I	X	X	X	X	X
583	Perdagangan Eceran Mesin Lainnya Dan Perlengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1	T1	T1	T1	I	I	X	X	X	X	X
584	Perdagangan Eceran Alat Transportasi Darat Tidak Bermotor Dan Perlengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1	T1	T1	T1	I	I	X	T1	X	X	X
585	Perdagangan Eceran Alat Transportasi Air Dan Perlengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1	T1	T1	T1	I	I	X	T1	X	X	X
586	Perdagangan Eceran Alat-alat Pertanian	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1	T1	T1	T1	I	I	X	X	X	X	X
587	Perdagangan Eceran Alat-alat Pertukangan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1	T1	T1	T1	I	I	X	X	X	X	X
588	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Padi Dan Palawija	X	X	X	X	X	X	T2	T2	X	X	T2	T2	X	X	T2	T2	I	I	X	X	X	X	X
589	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Buah-buahan	X	X	X	X	X	X	T2	T2	X	X	T2	T2	X	X	T2	T2	I	I	X	X	X	X	X
590	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Sayur-sayuran	X	X	X	X	X	X	T2	T2	X	X	T2	T2	X	X	T2	T2	I	I	X	X	X	X	X
591	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Hasil Peternakan	X	X	X	X	X	X	T2	T2	X	X	T2	T2	X	X	T2	T2	I	I	X	X	X	X	X

Zona		Zona Perlindungan Setempat	Zona RTH				Zona Hutan Produksi	Zona Pertanian		Zona Pembangkitan	Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan		Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	
		PS	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	HPK	P-1	P-3	PTL	KPI	R-2	R-3	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT	TR	HK	PL-3	PL-6
No. Kegiatan	Kegiatan	Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau	Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi	Tanaman Pangan	Perkebunan	Pembangkitan Tenaga Listrik	Kawasan Peruntukan Industri	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan Skala WP	Perdagangan Skala SWP	Perkantoran	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	Pergudangan
592	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Hasil Perikanan	X	X	X	X	X	X	T2	T2	X	X	T2	T2	X	X	T2	T2	I	I	X	X	X	X	X
593	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Hasil Kehutanan Dan Perburuan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	X	X	T2	T2	I	I	X	X	X	X	X
594	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Roti, Kue Kering, Kue Basah Dan Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	X	X	T2	T2	I	I	X	X	X	X	X
595	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Kopi, Gula Pasir, Gula Merah Dan Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	X	X	T2	T2	I	I	X	X	X	X	X
596	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Daging Olahan Dan Ikan Olahan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	X	X	T2	T2	I	I	X	X	X	X	X
597	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Minuman	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	X	X	T2	T2	I	I	X	X	X	X	X
598	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Rokok Dan Tembakau	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	X	X	T2	T2	I	I	X	X	X	X	X
599	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pakan Ternak, Pakan Unggas Dan Pakan Ikan	X	X	X	X	X	X	T2	T2	X	X	T2	T2	X	X	T2	T2	I	I	X	X	X	X	X
600	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Makanan Dan Minuman Ytdl	X	X	X	X	X	X	T2	T2	X	X	T2	T2	X	X	T2	T2	I	I	X	X	X	X	X
601	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pakaian	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	X	X	T2	T2	I	I	X	X	X	X	X
602	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Sepatu, Sandal Dan Alas Kaki Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	X	X	T2	T2	I	I	X	X	X	X	X
603	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pelengkap Pakaian Dan Benang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	X	X	T2	T2	I	I	X	X	X	X	X
604	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Farmasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	X	X	T2	T2	I	I	X	X	X	X	X

Zona		Zona Perlindungan Setempat	Zona RTH				Zona Hutan Produksi	Zona Pertanian		Zona Pembangkitan	Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan		Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	
		PS	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	HPK	P-1	P-3	PTL	KPI	R-2	R-3	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT	TR	HK	PL-3	PL-6
No. Kegiatan	Kegiatan	Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau	Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi	Tanaman Pangan	Perkebunan	Pembangkitan Tenaga Listrik	Kawasan Peruntukan Industri	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan Skala WP	Perdagangan Skala SWP	Perkantoran	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	Pergudangan
605	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Kosmetik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	X	X	T2	T2	I	I	X	X	X	X	X
606	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pupuk Dan Pemberantas Hama	X	X	X	X	X	X	T2	T2	X	X	T2	T2	X	X	T2	T2	I	I	X	X	X	X	X
607	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Perhiasan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	X	X	T2	T2	I	I	X	X	X	X	X
608	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Tas, Dompet, Koper, Ransel Dan Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	X	X	T2	T2	I	I	X	X	X	X	X
609	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Keperluan Pribadi Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	X	X	T2	T2	I	I	X	X	X	X	X
610	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Elektronik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	X	X	T2	T2	I	I	X	X	X	X	X
611	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Plastik/Melamin	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	X	X	T2	T2	I	I	X	X	X	X	X
612	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Alat Olahraga Dan Alat Musik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	X	X	T2	T2	I	I	X	X	X	X	X
613	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Peralatan Telekomunikasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	X	X	T2	T2	I	I	X	X	X	X	X
614	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Campuran Kertas, Karton, Barang Dari Kertas, Alat Tulis-menulis, Alat Gambar, Hasil Pencetakan, Penerbitan Dan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	X	X	T2	T2	I	I	X	X	X	X	X
615	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Mainan Anak-anak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	X	X	T2	T2	I	I	X	X	X	X	X
616	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Bahan Bakar Minyak, Gas, Minyak Pelumas Dan Bahan Bakar Lainnya	X	X	X	X	X	X	T2	T2	X	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	I	I	T2	T2	X	X	T2

Zona		Zona Perlindungan Setempat	Zona RTH				Zona Hutan Produksi	Zona Pertanian		Zona Pembangkitan	Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan		Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	
		PS	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	HPK	P-1	P-3	PTL	KPI	R-2	R-3	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT	TR	HK	PL-3	PL-6
No. Kegiatan	Kegiatan	Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau	Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi	Tanaman Pangan	Perkebunan	Pembangkitan Tenaga Listrik	Kawasan Peruntukan Industri	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan Skala WP	Perdagangan Skala SWP	Perkantoran	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	Pergudangan
617	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	X	X	T2	T2	I	I	X	X	X	X	X
618	Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Komoditi Makanan, Minuman, Tembakau, Kimia, Farmasi, Kosmetik Dan Alat Laboratorium	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1	T1	T1	T1	I	I	T1	X	X	X	X
619	Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Komoditi Tekstil, Pakaian, Alas Kaki Dan Barang Keperluan Pribadi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1	T1	T1	T1	I	I	T1	X	X	X	X
620	Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Barang Perlengkapan Rumah Tangga Dan Perlengkapan Dapur	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1	T1	T1	T1	I	I	T1	X	X	X	X
621	Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Barang Campuran Sebagaimana Tersebut Dalam 47911 S.D. 47913	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1	T1	T1	T1	I	I	T1	X	X	X	X
622	Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Berbagai Macam Barang Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1	T1	T1	T1	I	I	T1	X	X	X	X
623	Perdagangan Eceran Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1	T1	T1	T1	I	I	T1	X	X	X	X
624	Perdagangan Eceran Keliling Komoditi Makanan Dari Hasil Pertanian	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1	T1	T1	T1	I	I	T1	X	X	X	X
625	Perdagangan Eceran Keliling Komoditi Makanan, Minuman Atau Tembakau Hasil Industri Pengolahan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1	T1	T1	T1	I	I	T1	X	X	X	X
626	Perdagangan Eceran Keliling Tekstil, Pakaian, Alas Kaki Dan Barang Keperluan Pribadi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1	T1	T1	T1	I	I	T1	X	X	X	X
627	Perdagangan Eceran Keliling Perlengkapan Rumah Tangga Dan Perlengkapan Dapur	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1	T1	T1	T1	I	I	T1	X	X	X	X

Zona		Zona Perlindungan Setempat	Zona RTH				Zona Hutan Produksi	Zona Pertanian		Zona Pembangkitan	Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan		Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	
		PS	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	HPK	P-1	P-3	PTL	KPI	R-2	R-3	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT	TR	HK	PL-3	PL-6
No. Kegiatan	Kegiatan	Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau	Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi	Tanaman Pangan	Perkebunan	Pembangkitan Tenaga Listrik	Kawasan Peruntukan Industri	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan Skala WP	Perdagangan Skala SWP	Perkantoran	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	Pergudangan
628	Perdagangan Eceran Keliling Bahan Bakar Dan Minyak Pelumas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1	T1	T1	T1	I	I	T1	X	X	X	X
629	Perdagangan Eceran Keliling Kertas, Barang Dari Kertas, Alat Tulis, Barang Cetakan, Alat Olahraga, Alat Musik, Alat Fotografi Dan Komputer	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1	T1	T1	T1	I	I	T1	X	X	X	X
630	Perdagangan Eceran Keliling Barang Kerajinan, Mainan Anak-anak Dan Lukisan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1	T1	T1	T1	I	I	T1	X	X	X	X
631	Perdagangan eceran bukan di toko, kios, kaki lima dan los pasar lainnya YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1	T1	T1	T1	I	I	T1	X	X	X	X
I Pengangkutan dan Pergudangan																								
632	Angkutan bus Antarkota Antarprovinsi (AKAP)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1, B1, B2	I	I	X	X	X	X	X
633	Angkutan Bus Khusus	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1, B1, B2	I	I	X	X	X	X	X
634	Angkutan Bus Dalam Trayek Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1, B1, B2	I	I	X	X	X	X	X
635	Angkutan Bus Pariwisata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1, B1, B2	I	I	X	X	X	X	X
636	Angkutan Melalui Saluran Pipa	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1, B1, B2	X	T1, B1, B2
637	Angkutan Antarkota Dalam Provinsi (AKDP) Bukan Bus, Dalam Trayek	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1, B1, B2	I	I	X	X	X	X	X
638	Angkutan Perkotaan Bukan Bus, Dalam Trayek	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1, B1, B2	I	I	X	X	X	X	X

Zona		Zona Perlindungan Setempat	Zona RTH				Zona Hutan Produksi	Zona Pertanian		Zona Pembangkitan	Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan		Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	
		PS	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	HPK	P-1	P-3	PTL	KPI	R-2	R-3	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT	TR	HK	PL-3	PL-6
No. Kegiatan	Kegiatan	Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau	Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi	Tanaman Pangan	Perkebunan	Pembangkitan Tenaga Listrik	Kawasan Peruntukan Industri	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan Skala WP	Perdagangan Skala SWP	Perkantoran	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	Pergudangan
639	Angkutan Perdesaan Bukan Bus, Dalam Trayek	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1, B1, B2	I	I	X	X	X	X	X
640	Angkutan Darat Khusus Bukan Bus	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1, B1, B2	I	I	X	X	X	X	X
641	Angkutan Taksi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1, B1, B2	I	I	X	X	X	X	X
642	Angkutan Sewa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1, B1, B2	I	I	X	X	X	X	X
643	Angkutan Tidak Bermotor untuk Penumpang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1, B1, B2	I	I	X	X	X	X	X
644	Angkutan Ojek Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1, B1, B2	I	I	X	X	X	X	X
645	Angkutan Darat Wisata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1, B1, B2	I	I	X	X	X	X	X
646	Angkutan Sewa Khusus	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1, B1, B2	I	I	X	X	X	X	X
647	Angkutan Darat Lainnya untuk Penumpang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1, B1, B2	I	I	X	X	X	X	X
648	Angkutan Bermotor untuk Barang Umum	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1, B1, B2	I	I	X	X	X	X	X
649	Angkutan Bermotor untuk Barang Khusus	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1, B1, B2	I	I	X	X	X	X	X
650	Angkutan Sungai dan Danau Liner (Trayek Tetap dan Teratur) untuk Penumpang	T1, B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1, B1, B2	I	I	X	X	X	X	X

Zona		Zona Perlindungan Setempat	Zona RTH				Zona Hutan Produksi	Zona Pertanian		Zona Pembangkitan	Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan		Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	
		PS	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	HPK	P-1	P-3	PTL	KPI	R-2	R-3	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT	TR	HK	PL-3	PL-6
No. Kegiatan	Kegiatan	Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau	Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi	Tanaman Pangan	Perkebunan	Pembangkitan Tenaga Listrik	Kawasan Peruntukan Industri	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan Skala WP	Perdagangan Skala SWP	Perkantoran	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	Pergudangan
651	Angkutan Sungai dan Danau Tramped (Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur) untuk Penumpang	T1, B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1, B1, B2	I	I	X	X	X	X	X
652	Angkutan Sungai dan Danau untuk Wisata dan YBDI	T1, B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1, B1, B2	I	I	X	X	X	X	X
653	Angkutan Sungai dan Danau untuk Barang Umum dan/atau Hewan	T1, B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1, B1, B2	I	I	X	X	X	X	X
654	Angkutan Sungai dan Danau untuk Barang Khusus	T1, B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1, B1, B2	I	I	X	X	X	X	X
655	Pergudangan dan Penyimpanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	X	X	X	X	I
656	Aktivitas Cold Storage	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	X	X	X	X	I
657	Pengelola Gudang Sistem Resi Gudang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	X	X	X	X	I
658	Aktivitas Perparkiran di Luar Badan Jalan (Off Street Parking)	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	X	T2
659	Aktivitas Penunjang Angkutan Darat Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	I
660	Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Laut	T1, B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	I
661	Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Sungai dan Danau	T1, B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	I
662	Penanganan Kargo (Bongkar Muat Barang)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	I
663	Jasa Pengurusan Transportasi (JPT)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T2, T3	T2, T3	X	X	X	X	B1, B2	B1, B2	B1, B2	I	X	X	I

Zona		Zona Perlindungan Setempat	Zona RTH				Zona Hutan Produksi	Zona Pertanian		Zona Pembangkitan	Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan		Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya		
		PS	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	HPK	P-1	P-3	PTL	KPI	R-2	R-3	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT	TR	HK	PL-3	PL-6	
No. Kegiatan	Kegiatan	Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau	Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi	Tanaman Pangan	Perkebunan	Pembangkitan Tenaga Listrik	Kawasan Peruntukan Industri	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan Skala WP	Perdagangan Skala SWP	Perkantoran	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	Pergudangan	
664	Aktivitas Ekspedisi Muatan Kereta Api dan Ekspedisi Angkutan Darat (EMKA & EAD)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T2, T3	T2, T3	X	X	X	X	B1, B2	B1, B2	B1, B2	I	X	X	I	
665	Aktivitas Ekspedisi Muatan Kapal (EMKL)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T2, T3	T2, T3	X	X	X	X	B1, B2	B1, B2	B1, B2	I	X	X	I	
666	Angkutan Multimoda	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T2, T3	T2, T3	X	X	X	X	B1, B2	B1, B2	B1, B2	I	X	X	I	
667	Jasa Keagenan Kapal/Agen Perkapalan Perusahaan Pelayaran	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T2, T3	T2, T3	X	X	X	X	B1, B2	B1, B2	B1, B2	I	X	X	I	
668	Aktivitas Tally Mandiri	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T2, T3	T2, T3	X	X	X	X	B1, B2	B1, B2	B1, B2	I	X	X	I	
669	Aktivitas Penunjang Angkutan Lainnya YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T2, T3	T2, T3	X	X	X	X	B1, B2	B1, B2	B1, B2	I	X	X	I	
670	Aktivitas Pos	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1, B1, B2	I	I	X	X	X	X	I	
671	Aktivitas Kurir	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1, B1, B2	I	I	X	X	X	X	I	
672	Aktivitas Agen Kurir	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1, B1, B2	I	I	X	X	X	X	I	
J	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum																								
673	Hotel Bintang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T1, B1, B2	T2	T2	T2	X	I	I	X	X	X	X	X	
674	Hotel Melati	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T2	T2	T2	X	I	I	X	X	X	X	X	
675	Pondok Wisata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T2	T2	T2	X	I	I	X	X	X	X	X	
676	Penginapan Remaja (Youth Hostel)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T2	T2	T2	X	I	I	X	X	X	X	X	

Zona		Zona Perlindungan Setempat	Zona RTH				Zona Hutan Produksi	Zona Pertanian		Zona Pembangkitan	Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan		Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	
		PS	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	HPK	P-1	P-3	PTL	KPI	R-2	R-3	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT	TR	HK	PL-3	PL-6
No. Kegiatan	Kegiatan	Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau	Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi	Tanaman Pangan	Perkebunan	Pembangkitan Tenaga Listrik	Kawasan Peruntukan Industri	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan Skala WP	Perdagangan Skala SWP	Perkantoran	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	Pergudangan
677	Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T2	T2	T2	X	I	I	X	X	X	X	X
678	Bumi Perkemahan, Persinggahan Karavan dan Taman Karavan	X	X	X	X	X	T2, B1, B2	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
679	Penyediaan Akomodasi Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T2	T2	T2	X	I	I	X	X	X	X	X
680	Restoran	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1, B2	T2, B1, B2	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X
681	Rumah/Warung Makan	X	X	X	X	X	X	T1	T1	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1	T1	T1	T1	I	I	T1	T1	T2	X	T2
682	Kedai Makanan	X	X	X	X	X	X	T1	T1	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	T1	T2	X	T2
683	Penyediaan Makanan Keliling/Tempat Tidak Tetap	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	T1	T2	X	T2
684	Restoran dan Penyediaan Makanan Keliling Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	T1	X	X	T2
685	Jasa Boga untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	T1	X	X	T2
686	Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	T1	X	X	T2
687	Rumah Minum/Kafe	X	X	X	X	X	X	T1	T1	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	T1	T2	X	T2
688	Kedai Minuman	X	X	X	X	X	X	T1	T1	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	T1	T2	X	T2
689	Rumah/Kedai Obat Tradisional	X	X	X	X	X	X	T1	T1	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	T1	X	X	T2
690	Penyediaan Minuman Keliling/Tempat Tidak Tetap	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	T1	X	X	T2
K	Informasi dan Komunikasi																							
691	Penerbitan Surat Kabar, Jurnal Dan Buletin Atau Majalah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1, B2	T2, B1, B2	I	I	X	X	I	I	I	X	X	X	T2

Zona		Zona Perlindungan Setempat	Zona RTH				Zona Hutan Produksi	Zona Pertanian		Zona Pembangkitan	Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan		Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	
		PS	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	HPK	P-1	P-3	PTL	KPI	R-2	R-3	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT	TR	HK	PL-3	PL-6
No. Kegiatan	Kegiatan	Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau	Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi	Tanaman Pangan	Perkebunan	Pembangkitan Tenaga Listrik	Kawasan Peruntukan Industri	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan Skala WP	Perdagangan Skala SWP	Perkantoran	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	Pergudangan
692	Penerbitan piranti lunak (Software)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1, B2	T2, B1, B2	I	I	X	X	I	I	I	X	X	X	T2
693	Aktivitas Produksi Film, Video dan Program Televisi Oleh Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1, B2	T2, B1, B2	I	I	X	X	I	I	I	X	X	X	T2
694	Aktivitas Pascaproduksi Film, Video dan Program Televisi Oleh Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1, B2	T2, B1, B2	I	I	X	X	I	I	I	X	X	X	T2
695	Aktivitas Distribusi Film, Video dan Program Televisi Oleh Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1, B2	T2, B1, B2	I	I	X	X	I	I	I	X	X	X	X
696	Aktivitas Pemutaran Film	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1, B2	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X
697	Aktivitas Perekaman Suara	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1, B2	T2, B1, B2	I	I	X	X	I	I	I	X	X	X	X
698	Penyiaran Radio oleh Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	I	I	I	X	X	X	X
699	Aktivitas Penyiaran dan Pemrograman Televisi oleh Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	I	I	I	X	X	X	X
700	Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	X	X	T2, B1, B2	T2, B1, B2	I	I	X	X	I	I	I	X	X	X	X
701	Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	X	X	T2, B1, B2	T2, B1, B2	I	I	X	X	I	I	I	X	X	X	X
702	Aktivitas Telekomunikasi Satelit	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	X	X	T2, B1, B2	T2, B1, B2	I	I	X	X	I	I	I	X	X	X	X
703	Jasa Internet Teleponi Untuk Keperluan Publik (ITKP)	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	X	X	T2, B1, B2	T2, B1, B2	I	I	X	X	I	I	I	X	X	X	X
704	Internet Service Provider	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	X	X	T2, B1, B2	T2, B1, B2	I	I	X	X	I	I	I	X	X	X	X

Zona		Zona Perlindungan Setempat	Zona RTH				Zona Hutan Produksi	Zona Pertanian		Zona Pembangkitan	Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan		Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	
		PS	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	HPK	P-1	P-3	PTL	KPI	R-2	R-3	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT	TR	HK	PL-3	PL-6
No. Kegiatan	Kegiatan	Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau	Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi	Tanaman Pangan	Perkebunan	Pembangkitan Tenaga Listrik	Kawasan Peruntukan Industri	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan Skala WP	Perdagangan Skala SWP	Perkantoran	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	Pergudangan
705	Jasa Sistem Komunikasi Data	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	X	X	T2, B1, B2	T2, B1, B2	I	I	X	X	I	I	I	X	X	X	X
706	Jasa Televisi Protokol Internet (IPTV)	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	X	X	T2, B1, B2	T2, B1, B2	I	I	X	X	I	I	I	X	X	X	X
707	Jasa Interkoneksi Internet (NAP)	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	X	X	T2, B1, B2	T2, B1, B2	I	I	X	X	I	I	I	X	X	X	X
708	Aktivitas Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Sendiri	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	X	X	T2, B1, B2	T2, B1, B2	I	I	X	X	I	I	I	X	X	X	X
709	Jasa Jual Kembali Jasa Telekomunikasi	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	X	X	T2, B1, B2	T2, B1, B2	I	I	X	X	I	I	I	X	X	X	X
710	Aktivitas Telekomunikasi Lainnya YTDL	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	X	X	T2, B1, B2	T2, B1, B2	I	I	X	X	I	I	I	X	X	X	X
711	Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan Melalui Internet (E-Commerce)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1, B2	T2, B1, B2	I	I	X	X	I	I	I	X	X	X	X
712	Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1, B2	T2, B1, B2	I	I	X	X	I	I	I	X	X	X	X
713	Aktivitas Konsultasi Komputer dan Manajemen Fasilitas Komputer Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1, B2	T2, B1, B2	I	I	X	X	I	I	I	X	X	X	X
714	Aktivitas Teknologi Informasi Dan Jasa Komputer Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1, B2	T2, B1, B2	I	I	X	X	I	I	I	X	X	X	X
715	Aktivitas Pengolahan Data	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1, B2	T2, B1, B2	I	I	X	X	I	I	I	X	X	X	X
716	Portal Web Dan/Atau Platform Digital Tanpa Tujuan Komersial	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1, B2	T2, B1, B2	I	I	X	X	I	I	I	X	X	X	X

Zona		Zona Perlindungan Setempat	Zona RTH				Zona Hutan Produksi	Zona Pertanian		Zona Pembangkitan	Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan		Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	
		PS	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	HPK	P-1	P-3	PTL	KPI	R-2	R-3	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT	TR	HK	PL-3	PL-6
No. Kegiatan	Kegiatan	Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau	Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi	Tanaman Pangan	Perkebunan	Pembangkitan Tenaga Listrik	Kawasan Peruntukan Industri	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan Skala WP	Perdagangan Skala SWP	Perkantoran	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	Pergudangan
717	Portal Web Dan/Atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1, B2	T2, B1, B2	I	I	X	X	I	I	I	X	X	X	X
718	Aktivitas Jasa Informasi Lainnya YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1, B2	T2, B1, B2	I	I	X	X	I	I	I	X	X	X	X
L	Aktivitas Keuangan dan Asuransi																							
719	Bank Umum Konvensional	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B2	T2, B2	I	I	T2	X	I	I	I	X	X		X
720	Bank Umum Syariah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B2	T2, B2	I	I	T2	X	I	I	I	X	X	X	X
721	Bank Perkreditan Rakyat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B2	T2, B2	I	I	T2	X	I	I	I	X	X	X	X
722	Koperasi Simpan Pinjam Primer (KSP Primer)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B2	T2, B2	I	I	T2	X	I	I	I	X	X	X	X
723	Unit Simpan Pinjam Koperasi Primer (USP Koperasi Primer)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B2	T2, B2	I	I	T2	X	I	I	I	X	X	X	X
724	Perusahaan Pembiayaan Konvensional	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B2	T2, B2	I	I	T2	X	I	I	I	X	X	X	X
725	Pedagang Berjangka	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B2	T2, B2	I	I	T2	X	I	I	I	X	X	X	X
726	Pedagang Fisik Komoditi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B2	T2, B2	I	I	T2	X	I	I	I	X	X	X	X
727	Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan Lainnya YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B2	T2, B2	I	I	T2	X	I	I	I	X	X	X	X
728	Penyedia Jasa Pembayaran (PJP)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B2	T2, B2	I	I	T2	X	I	I	I	X	X	X	X
729	Peyelenggara Kegiatan Jasa Pengolahan Uang Rupiah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
730	Bank Perkreditan Rakyat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B2	T2, B2	T2	T2	T2	X	I	I	I	X	X	X	X
731	Koperasi Simpan Pinjam Primer (KSP Primer)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B2	T2, B2	T2	T2	T2	X	I	I	I	X	X	X	X

Zona		Zona Perlindungan Setempat	Zona RTH				Zona Hutan Produksi	Zona Pertanian		Zona Pembangkitan	Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan		Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	
		PS	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	HPK	P-1	P-3	PTL	KPI	R-2	R-3	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT	TR	HK	PL-3	PL-6
No. Kegiatan	Kegiatan	Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau	Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi	Tanaman Pangan	Perkebunan	Pembangkitan Tenaga Listrik	Kawasan Peruntukan Industri	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan Skala WP	Perdagangan Skala SWP	Perkantoran	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	Pergudangan
732	Pergadaian Konvensional	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B2	T2, B2	T2	T2	T2	X	I	I	I	X	X	X	X
733	Asuransi Jiwa Konvensional	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B2	T2, B2	T2	T2	T2	X	I	I	I	X	X	X	X
734	Asuransi Umum Konvensional	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B2	T2, B2	T2	T2	T2	X	I	I	I	X	X	X	X
735	Kegiatan Penukaran Valuta Asing (Money Changer)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B2	T2, B2	T2	T2	T2	X	I	I	I	X	X	X	X
736	Penyelenggara Kegiatan Jasa Pengolahan Uang Rupiah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B2	T2, B2	T2	T2	T2	X	I	I	I	X	X	X	X
M	Real Estat																							
737	Real Estat yang Dimiliki Sendiri atau Disewa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
738	Penyewaan Venue Penyelenggaraan Aktifitas MICE dan Event Khusus	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
739	Kawasan Pariwisata	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	X	X	X	T1, B1, B2	X	X	X	X	B1, B2	B1, B2	X	X	X	X	X
740	Kawasan Industri	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I
741	Real Estat Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B2	T2, B2	T1	T1	X	X	I	I	I	X	X	X	X
N	Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis																							
742	Aktivitas Pengacara	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B2	T1, B2	I	I	X	X	I	I	I	X	X	X	X
743	Aktivitas Konsultan Hukum	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B2	T1, B2	I	I	X	X	I	I	I	X	X	X	X
744	Aktivitas Notaris Dan Pejabat Pembuat Akta Tanah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B2	T1, B2	I	I	X	X	I	I	I	X	X	X	X
745	Aktivitas Akuntansi, Pembukuan dan Pemeriksa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B2	T1, B2	I	I	X	X	I	I	I	X	X	X	X
746	Aktivitas Konsultasi Pajak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B2	T1, B2	I	I	X	X	I	I	I	X	X	X	X

Zona		Zona Perlindungan Setempat	Zona RTH				Zona Hutan Produksi	Zona Pertanian		Zona Pembangkitan	Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan		Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	
		PS	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	HPK	P-1	P-3	PTL	KPI	R-2	R-3	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT	TR	HK	PL-3	PL-6
No. Kegiatan	Kegiatan	Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau	Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi	Tanaman Pangan	Perkebunan	Pembangkitan Tenaga Listrik	Kawasan Peruntukan Industri	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan Skala WP	Perdagangan Skala SWP	Perkantoran	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	Pergudangan
747	Aktivitas Konsultansi Pariwisata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B2	T1, B2	I	I	X	X	I	I	I	X	X	X	X
748	Aktivitas Konsultansi Transportasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B2	T1, B2	I	I	X	X	I	I	I	X	X	X	X
749	Aktivitas Konsultansi Manajemen Industri	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B2	T1, B2	I	I	X	X	I	I	I	X	X	X	X
750	Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B2	T1, B2	I	I	X	X	I	I	I	X	X	X	X
751	Aktivitas Arsitektur	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B2	T1, B2	I	I	X	X	I	I	I	X	X	X	X
752	Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis YBDI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B2	T1, B2	I	I	X	X	I	I	I	X	X	X	X
753	Jasa Sertifikasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B2	T1, B2	I	I	X	X	I	I	I	X	X	X	X
754	Jasa Pengujian Laboratorium	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B2	T1, B2	I	I	X	X	I	I	I	X	X	X	X
755	Jasa Inspeksi Periodik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B2	T1, B2	I	I	X	X	I	I	I	X	X	X	X
756	Jasa Inspeksi Teknik Instalasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B2	T1, B2	I	I	X	X	I	I	I	X	X	X	X
757	Aktivitas Pengujian dan atau Kalibrasi Alat Kesehatan dan Inspeksi Sarana Prasarana Kesehatan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B2	T1, B2	I	I	X	X	I	I	I	X	X	X	X
758	Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	I	I	X	X	I	I	I	X	X	X	X
759	Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Dan Rekayasa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B2	T1, B2	I	I	X	X	I	I	I	X	X	X	X
760	Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Kedokteran	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B2	T1, B2	I	I	X	X	I	I	I	X	X	X	X
761	Penelitian Dan Pengembangan Bioteknologi	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	I	I	X	X	I	I	I	X	X	X	X
762	Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pertanian, Peternakan, dan Kehutanan	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	I	I	X	X	I	I	I	X	X	X	X

Zona		Zona Perlindungan Setempat	Zona RTH				Zona Hutan Produksi	Zona Pertanian		Zona Pembangkitan	Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan		Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	
		PS	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	HPK	P-1	P-3	PTL	KPI	R-2	R-3	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT	TR	HK	PL-3	PL-6
No. Kegiatan	Kegiatan	Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau	Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi	Tanaman Pangan	Perkebunan	Pembangkitan Tenaga Listrik	Kawasan Peruntukan Industri	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan Skala WP	Perdagangan Skala SWP	Perkantoran	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	Pergudangan
763	Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Perikanan dan Kelautan	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	I	I	X	X	I	I	I	X	X	X	X
764	Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam dan Teknologi Rekayasa Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B2	T1, B2	I	I	X	X	I	I	I	X	X	X	X
765	Periklanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B2	T1, B2	I	I	X	X	I	I	I	X	X	X	X
766	Aktivitas Desain Peralatan Rumah Tangga dan Furnitur	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B2	T1, B2	I	I	X	X	I	I	I	X	X	X	X
767	Aktivitas Desain Tekstil, Fashion dan Apparel	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B2	T1, B2	I	I	X	X	I	I	I	X	X	X	X
768	Aktivitas Desain Peralatan Olahraga dan Permainan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B2	T1, B2	I	I	X	X	I	I	I	X	X	X	X
769	Aktivitas Desain Pengemasan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B2	T1, B2	I	I	X	X	I	I	I	X	X	X	X
770	Aktivitas Desain Interior	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B2	T1, B2	I	I	X	X	I	I	I	X	X	X	X
771	Aktivitas Desain Komunikasi Visual/ Desain Grafis	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B2	T1, B2	I	I	X	X	I	I	I	X	X	X	X
772	Aktivitas Desain Konten Kreatif Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B2	T1, B2	I	I	X	X	I	I	I	X	X	X	X
773	Aktivitas Fotografi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B2	T1, B2	I	I	X	X	I	I	I	X	X	X	X
774	Aktivitas Sertifikasi Personel Independen	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B2	T1, B2	I	I	X	X	I	I	I	X	X	X	X
775	Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B2	T1, B2	I	I	X	X	I	I	I	X	X	X	X
O	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan Dan Penunjang Usaha Lainnya																							
776	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk dan Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	X	X	X	X	I	I	I	T1,T2	X	X	T2

Zona		Zona Perlindungan Setempat	Zona RTH				Zona Hutan Produksi	Zona Pertanian		Zona Pembangkitan	Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan		Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	
		PS	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	HPK	P-1	P-3	PTL	KPI	R-2	R-3	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT	TR	HK	PL-3	PL-6
No. Kegiatan	Kegiatan	Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau	Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi	Tanaman Pangan	Perkebunan	Pembangkitan Tenaga Listrik	Kawasan Peruntukan Industri	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan Skala WP	Perdagangan Skala SWP	Perkantoran	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	Pergudangan
777	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat rekreasi dan Olahraga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T2	T2	T2	T2	I	I	I	X	X	X	X
778	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Pesta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	I	I	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
779	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Keperluan Rumah Tangga Dan Pribadi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	I	I	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
780	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Hasil Pencetakan Dan Penerbitan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	I	I	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
781	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Bunga Dan Tanaman Hias	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	I	I	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
782	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Musik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	I	I	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
783	Aktivitas penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Keperluan Rumah Tangga Dan Pribadi Lainnya YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	I	I	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
784	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Darat Bukan Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	I
785	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Alat Perekaman Gambar & Editing	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T1	T1	T1	T1	I	I	I	X	X	X	X
786	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin dan Peralatan Industri Pengolahan	X	X	X	X	X	X	T1	T1	X	X	T2, T3	T2, T3	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	I
787	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Pertanian Dan Peralatannya	X	X	X	X	X	X	T1	T1	X	X	T2, T3	T2, T3	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	I

Zona		Zona Perlindungan Setempat	Zona RTH				Zona Hutan Produksi	Zona Pertanian		Zona Pembangkitan	Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan		Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	
		PS	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	HPK	P-1	P-3	PTL	KPI	R-2	R-3	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT	TR	HK	PL-3	PL-6
No. Kegiatan	Kegiatan	Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau	Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi	Tanaman Pangan	Perkebunan	Pembangkitan Tenaga Listrik	Kawasan Peruntukan Industri	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan Skala WP	Perdagangan Skala SWP	Perkantoran	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	Pergudangan
788	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Dan Peralatan Konstruksi Dan Teknik Sipil	X	X	X	X	X	X	T1	T1	X	X	T2, T3	T2, T3	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	I
789	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak opsi Mesin Kantor Dan Peralatannya	X	X	X	X	X	X	T1	T1	X	X	T2, T3	T2, T3	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	I
790	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Mesin Pertambangan dan Energi serta Peralatannya	X	X	X	X	X	X	T1	T1	X	X	T2, T3	T2, T3	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	I
791	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin, Peralatan dan Barang Berwujud Lainnya YTDL	X	X	X	X	X	X	T1	T1	X	X	T2, T3	T2, T3	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	I
792	Aktivitas Penyeleksian Dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	T2
793	Aktivitas Penempatan Pekerja Rumah Tangga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	T2
794	Aktivitas Penempatan Tenaga Kerja Daring (Job portal)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	T2
795	Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja Waktu Tertentu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	T2
796	Penyediaan Sumber Daya Manusia dan Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	T2
797	Pelatihan Kerja Teknik Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	T2
798	Pelatihan Kerja Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	T2
799	Pelatihan Kerja Industri Kreatif Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	T2
800	Pelatihan Kerja Pariwisata dan Perhotelan Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	T2
801	Pelatihan Kerja Bisnis dan Manajemen Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	T2

Zona		Zona Perlindungan Setempat	Zona RTH				Zona Hutan Produksi	Zona Pertanian		Zona Pembangkitan	Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan		Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	
		PS	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	HPK	P-1	P-3	PTL	KPI	R-2	R-3	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT	TR	HK	PL-3	PL-6
No. Kegiatan	Kegiatan	Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau	Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi	Tanaman Pangan	Perkebunan	Pembangkitan Tenaga Listrik	Kawasan Peruntukan Industri	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan Skala WP	Perdagangan Skala SWP	Perkantoran	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	Pergudangan
802	Pelatihan Kerja Pekerjaan Domestik Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	T2
803	Pelatihan Kerja Pertanian dan Perikanan Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	T2
804	Pelatihan Kerja Pemerintah Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	T2
805	Pelatihan Kerja Teknik Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	T2
806	Pelatihan Kerja Teknologi Informasi dan Komunikasi Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	T2
807	Pelatihan Kerja Industri Kreatif Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	T2
808	Pelatihan Kerja Pariwisata dan Perhotelan Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	T2
809	Pelatihan Kerja Bisnis dan Manajemen Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	T2
810	Pelatihan Kerja Pekerjaan Domestik Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	T2
811	Pelatihan Kerja Pertanian dan Perikanan Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	T2
812	Pelatihan Kerja Swasta Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	T2
813	Aktivitas Agen Perjalanan Wisata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	I	I	I	X	X	X	T1,T2
814	Aktivitas Agen Perjalanan Ibadah Umroh dan Haji Khusus	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	I	I	I	X	X	X	T1,T2
815	Aktivitas Biro Perjalanan Wisata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	I	I	I	X	X	X	T1,T2
816	Aktivitas Biro Perjalanan Ibadah Umroh dan Haji Khusus	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	I	I	I	X	X	X	T1,T2
817	Aktivitas Biro Perjalanan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	I	I	I	X	X	X	T1,T2
818	Jasa Informasi Pariwisata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	I	I	I	X	X	X	T1,T2
819	Jasa Informasi Daya Tarik Wisata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	I	I	I	X	X	X	T1,T2
820	Jasa Pramuwisata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	I	I	I	X	X	X	T1,T2
821	Jasa interpreter wisata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	I	I	I	X	X	X	X
822	Jasa Reservasi Lainnya YBDI YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	I	I	I	X	X	X	X
823	Aktivitas Keamanan Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	I	I	I	T2	X	X	T2

Zona		Zona Perlindungan Setempat	Zona RTH				Zona Hutan Produksi	Zona Pertanian		Zona Pembangkitan	Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan		Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	
		PS	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	HPK	P-1	P-3	PTL	KPI	R-2	R-3	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT	TR	HK	PL-3	PL-6
No. Kegiatan	Kegiatan	Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau	Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi	Tanaman Pangan	Perkebunan	Pembangkitan Tenaga Listrik	Kawasan Peruntukan Industri	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan Skala WP	Perdagangan Skala SWP	Perkantoran	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	Pergudangan
824	Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa Penunjang Fasilitas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	T2	T2	I	I	I	T2	T2	X	T2
825	Aktivitas Kebersihan Umum Bangunan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I
826	Aktivitas Kebersihan Bangunan Dan Industri Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	T2	T2	I	I	I	I	X	X	I
827	Aktivitas Perawatan dan Pemeliharaan Taman	I	I	I	I	I	T2	T2	T2	T2	T2	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	T2	X	I
828	Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa Administrasi Kantor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	T1	X	X	X
829	Aktivitas Fotokopi, Penyiapan Dokumen dan Aktivitas Khusus Penunjang Kantor Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	T2	T2	X	X
830	Jasa Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi Dan Pameran (Mice)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	I	I	X	X	I	I	I	X	X	X	I
831	Jasa Penyelenggara Event Khusus (Special Event)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	I	I	X	X	I	I	I	X	X	X	I
832	Aktivitas Pengepakan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	T1	T1	X	X	I	I	I	I	X	X	I
833	Aktivitas Jasa Penunjang Usaha Lainnya YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	I	I	T1,T2	T1,T2	X	X	I	I	I	I	X	X	I
P	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan Dan Jaminan Sosial Wajib																							
834	Kepolisian	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	I	I	I	I	T1, B1, B2	T1, B1, B2	I	X	I	X	X
835	Pertahanan Sipil	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	I	I	I	I	T1, B1, B2	T1, B1, B2	I	X	I	X	X
836	Lembaga Peradilan	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	I	I	I	I	T1, B1, B2	T1, B1, B2	I	X	I	X	X
837	Badan Nasional Penanggulangan Bencana Dan Pemadam Kebakaran	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	I	I	I	I	T1, B1, B2	T1, B1, B2	I	X	I	X	X

No. Kegiatan	Kegiatan	Zona																						
		Perindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau	Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi	Tanaman Pangan	Perkebunan	Pembangkitan Tenaga Listrik	Kawasan Peruntukan Industri	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan Skala WP	Perdagangan Skala SWP	Perkantoran	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	Pergudangan
		Zona Perindungan Setempat	Zona RTH				Zona Hutan Produksi	Zona Pertanian		Zona Pembangkitan	Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan		Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	
		PS	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	HPK	P-1	P-3	PTL	KPI	R-2	R-3	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT	TR	HK	PL-3	PL-6
Q	Pendidikan																							
838	Pendidikan Dasar/Ibtidaiyah Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	I	I	I	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1, B1, B2	X	X	X	X
839	Pendidikan Menengah Pertama/Tsanawiyah Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	I	I	I	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1, B1, B2	X	X	X	X
840	Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	I	I	I	I	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1, B1, B2	X	T1,T2	X	X
841	Pendidikan Kelompok Bermain	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	I	I	I	I	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1, B1, B2	X	T1,T2	X	X
842	Pendidikan Taman Penitipan Anak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	I	I	I	I	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1, B1, B2	X	T1,T2	X	X
843	Pendidikan Taman Kanak-kanak Luar Biasa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	I	I	I	I	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1, B1, B2	X	T1,T2	X	X
844	Pendidikan anak usia dini sejenis lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	I	I	I	I	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1, B1, B2	X	T1,T2	X	X
845	Satuan Pendidikan Kerjasama Taman Kanak-Kanak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	I	I	I	I	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1, B1, B2	X	T1,T2	X	X
846	Satuan Pendidikan Anak Usia Dini/PAUD Al-Quran	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	I	I	I	I	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1, B1, B2	X	T1,T2	X	X
847	Pendidikan Menengah/Aliyah Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	I	I	I	T1	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1, B1, B2	X	X	X	X
848	Pendidikan Menengah Kejuruan/Aliyah Kejuruan Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	I	I	I	T1	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1, B1, B2	X	X	X	X

Zona		Zona Perlindungan Setempat	Zona RTH				Zona Hutan Produksi	Zona Pertanian		Zona Pembangkitan	Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan		Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	
		PS	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	HPK	P-1	P-3	PTL	KPI	R-2	R-3	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT	TR	HK	PL-3	PL-6
No. Kegiatan	Kegiatan	Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau	Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi	Tanaman Pangan	Perkebunan	Pembangkitan Tenaga Listrik	Kawasan Peruntukan Industri	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan Skala WP	Perdagangan Skala SWP	Perkantoran	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	Pergudangan
849	Pendidikan Tinggi Akademik Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	I	I	I	T1	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1, B1, B2	X	X	X	X
850	Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	I	I	I	T1	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1, B1, B2	X	X	X	X
851	Pendidikan Tinggi Keagamaan Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	I	I	I	T1	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1, B1, B2	X	X	X	X
852	Jasa Pendidikan Olahraga Dan Rekreasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	I	I	I	T1	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1, B1, B2	X	X	X	X
853	Pendidikan Kebudayaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	I	I	I	T1	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1, B1, B2	X	X	X	X
854	Satuan Pendidikan Kerjasama Pendidikan NonFormal	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	I	I	I	T1	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1, B1, B2	X	X	X	X
855	Jasa Pendidikan Manajemen Dan Perbankan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	I	I	I	T1	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1, B1, B2	X	X	X	X
856	Jasa Pendidikan Komputer (Teknologi Informasi dan Komunikasi) Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	I	I	I	T1	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1, B1, B2	X	X	X	X
857	Pendidikan Bahasa Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	I	I	I	T1	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1, B1, B2	X	X	X	X
858	Pendidikan Kesehatan Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	I	I	I	T1	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1, B1, B2	X	X	X	X
859	Pendidikan Bimbingan Belajar Dan Konseling Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	I	I	I	T1	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1, B1, B2	X	X	X	X
860	Pendidikan Teknik Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	I	I	I	T1	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1, B1, B2	X	X	X	X

Zona		Zona Perlindungan Setempat	Zona RTH				Zona Hutan Produksi	Zona Pertanian		Zona Pembangkitan	Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan		Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	
		PS	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	HPK	P-1	P-3	PTL	KPI	R-2	R-3	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT	TR	HK	PL-3	PL-6
No. Kegiatan	Kegiatan	Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau	Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi	Tanaman Pangan	Perkebunan	Pembangkitan Tenaga Listrik	Kawasan Peruntukan Industri	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan Skala WP	Perdagangan Skala SWP	Perkantoran	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	Pergudangan
861	Pendidikan Kerajinan Dan Industri	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	I	I	I	T1	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1, B1, B2	X	X	X	X
862	Pendidikan Lainnya Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	I	I	I	T1	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1, B1, B2	X	X	X	X
863	Kegiatan Penunjang Pendidikan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	I	I	I	T1	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1, B1, B2	X	X	X	X
R	Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial																							
864	Aktivitas Rumah Sakit Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1, B2	T2, B1, B2	I	I	I	T2, B1, B2	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1, B1, B2	X	X	X	X
865	Aktivitas Puskesmas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	I	I	I	T2, B1, B2	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	X	X
866	Aktivitas Rumah Sakit Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1, B2	T2, B1, B2	I	I	I	T2, B1, B2	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1, B1, B2	X	X	X	X
867	Aktivitas Klinik Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1, B2	T2, B1, B2	I	I	I	T2, B1, B2	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1, B1, B2	X	X	X	X
868	Aktivitas Rumah Sakit Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1, B2	T2, B1, B2	I	I	I	T2, B1, B2	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1, B1, B2	X	X	X	X
869	Aktivitas Praktik Dokter	X	X	X	X	X	X	T2, B1, B2	T2, B1, B2	X	X	T2, B1, B2	T2, B1, B2	I	I	I	T2, B1, B2	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1, B1, B2	X	X	X	X
870	Aktivitas Praktik Dokter Gigi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1, B2	T2, B1, B2	I	I	I	T2, B1, B2	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1, B1, B2	X	X	X	X
871	Aktivitas pelayanan kesehatan yang Dilakukan oleh Tenaga Kesehatan Selain Dokter dan Dokter Gigi	X	X	X	X	X	X	T2, B1, B2	T2, B1, B2	X	X	I	I	I	I	I	I	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1, B1, B2	X	X	X	X

Zona		Zona Perlindungan Setempat	Zona RTH				Zona Hutan Produksi	Zona Pertanian		Zona Pembangkitan	Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan		Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	
		PS	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	HPK	P-1	P-3	PTL	KPI	R-2	R-3	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT	TR	HK	PL-3	PL-6
No. Kegiatan	Kegiatan	Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau	Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi	Tanaman Pangan	Perkebunan	Pembangkitan Tenaga Listrik	Kawasan Peruntukan Industri	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan Skala WP	Perdagangan Skala SWP	Perkantoran	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	Pergudangan
872	Aktivitas Pelayanan Kesehatan Tradisional	X	X	X	X	X	X	T2, B1, B2	T2, B1, B2	X	X	I	I	I	I	I	I	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1, B1, B2	X	X	X	X
873	Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan	X	X	X	X	X	X	T2, B1, B2	T2, B1, B2	X	X	I	I	I	I	I	I	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1, B1, B2	X	X	X	X
874	Aktivitas Angkutan Khusus Pengangkutan Orang Sakit (<i>Medical Evacuation</i>)	T2, B2	T2, B2	T2, B2	T2, B2	X	T2, B2	T2, B2	T2, B2	X	T2	I	I	I	I	I	I	T1, B2	T1, B2	T1, B2	I	I	X	T2, B2
875	Aktivitas Sosial di dalam Panti untuk Perawatan dan Pemulihan Kesehatan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B2	I	I	I	I	T1, B2	T1, B2	T1, B2	X	X	X	X
S	Kesenian, Hiburan, Rekreasi																							
876	Aktivitas Seni Pertunjukan	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	I	I	I	I	I	I	I	X	I	X	X
877	Aktivitas Penunjang Seni Pertunjukan	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	I	I	I	I	I	I	I	X	I	X	X
878	Pelaku Kreatif Seni Pertunjukan	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	I	I	I	I	I	I	I	T2	I	X	X
879	Pelaku Kreatif Seni Musik	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	I	I	I	I	I	I	I	T2	I	X	X
880	Aktivitas Pelaku Kreatif Seni Rupa	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	I	I	I	I	I	I	I	T2	I	X	X
881	Aktivitas Operasional Fasilitas Seni	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	I	I	I	I	I	I	I	X	I	X	X
882	Aktivitas Hiburan, Seni dan Kreativitas Lainnya	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	I	I	I	I	I	I	I	X	I	X	X

Zona		Zona Perlindungan Setempat	Zona RTH				Zona Hutan Produksi	Zona Pertanian		Zona Pembangkitan	Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan		Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	
		PS	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	HPK	P-1	P-3	PTL	KPI	R-2	R-3	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT	TR	HK	PL-3	PL-6
No. Kegiatan	Kegiatan	Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau	Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi	Tanaman Pangan	Perkebunan	Pembangkitan Tenaga Listrik	Kawasan Peruntukan Industri	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan Skala WP	Perdagangan Skala SWP	Perkantoran	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	Pergudangan
883	Fasilitas Olahraga Beladiri	T1,T2	T1	T1	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X
884	Fasilitas Pusat Kebugaran/ Fitness Center	T1,T2	T1	T1	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X
885	Pengelolaan Fasilitas Olah raga Lainnya	T1,T2	T1	T1	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X
886	Aktivitas taman bertema atau taman hiburan lainnya	X	T1	T1	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	I	I	I	I	I	I	T1, B1, B2	X	X	X	X
887	Daya Tarik Wisata Alam Lainnya	T1,T2	I	I	X	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	X	X	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	X	X	X	X	X
888	Wisata Agro	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1, B1, B2	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1, B1, B2	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	X	X	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	X	X	X	X	X
889	Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia Lainnya	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1, B1, B2	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	T1, B1, B2	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	X	X	X	X	T1, B1, B2	T1, B1, B2	X	X	X	X	X
890	Kolam Pemancingan	T1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
891	Wisata memancing	T1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
892	Aktivitas Wisata Air	T1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
893	Karaoke	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T2	T2	X	X	I	I	X	X	X	X	X
894	Fasilitas Gelanggang/Arena	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	I	I	I	I	T2	T2	I	X	X	X	X
895	Fasilitas Lapangan	X	I	I	X	X	X	X	X	X	T2	T1	I	I	I	I	I	T2	T2	I	X	X	X	X

Zona		Zona Perlindungan Setempat	Zona RTH				Zona Hutan Produksi	Zona Pertanian		Zona Pembangkitan	Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan		Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	
		PS	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	HPK	P-1	P-3	PTL	KPI	R-2	R-3	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT	TR	HK	PL-3	PL-6
No. Kegiatan	Kegiatan	Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau	Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi	Tanaman Pangan	Perkebunan	Pembangkitan Tenaga Listrik	Kawasan Peruntukan Industri	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan Skala WP	Perdagangan Skala SWP	Perkantoran	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	Pergudangan
896	Fasilitas Olahraga Beladiri	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	T2	T2	I	X	X	X	X
897	Fasilitas Pusat Kebugaran/Fitness	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	I	I	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	I	I	I	X	X	X	X
898	Taman Rekreasi	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T1	X	X	X
899	Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia Lainnya	T2,B1, B2	T2, B1, B2	T2, B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	I	B1, B2	B1, B2	B1, B2	T2	T2	X	X	X	X	X
900	Wisata Agro	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	T2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
T	Aktivitas Jasa Lainnya																							
901	Usaha Arena Permainan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B2	T2	T2	X	X	I	I	X	T1,T2	X	X	X
902	Aktivitas Organisasi Keagamaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X
903	Reparasi Komputer dan Peralatan Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2	B1, B2	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X
904	Reparasi Peralatan Komunikasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2	B1, B2	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X
905	Reparasi Alat-alat Elektronik Konsumen	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2	B1, B2	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X
906	Reparasi Peralatan Rumah Tangga Dan Peralatan Rumah Dan Kebun	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2	B1, B2	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X

Zona		Zona Perlindungan Setempat	Zona RTH				Zona Hutan Produksi	Zona Pertanian		Zona Pembangkitan	Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Perumahan		Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Transportasi	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Peruntukan Lainnya	
		PS	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	HPK	P-1	P-3	PTL	KPI	R-2	R-3	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT	TR	HK	PL-3	PL-6
No. Kegiatan	Kegiatan	Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau	Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi	Tanaman Pangan	Perkebunan	Pembangkitan Tenaga Listrik	Kawasan Peruntukan Industri	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan Skala WP	Perdagangan Skala SWP	Perkantoran	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	Pergudangan
907	Reparasi Furnitur Dan Perlengkapan Rumah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2	B1, B2	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X
908	Aktivitas Vermak Pakaian	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	I	I	X	X	X	X	X
909	Reparasi Barang Rumah Tangga Dan Pribadi Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2	B1, B2	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X
910	Aktivitas Pangkas Rambut	X	X	X	X	X	X	T1	T2	X	X	B1, B2	B1, B2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	I	I	X	T1,T2	X	X	X
911	Aktivitas Salon Kecantikan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2	B1, B2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	T1,T2	I	I	X	X	X	X	X
912	Rumah Pijat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2	B1, B2	T2	T2	X	X	I	I	X	X	X	X	X
913	Aktivitas SPA (Sante Par Aqua)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2	B1, B2	T2	T2	X	X	I	I	X	X	X	X	X
914	Aktivitas Penatu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	B1, B2	B1, B2	X	X	X	X	I	I	T2	X	X	X	X
915	Aktivitas Pemakaman dan Kegiatan YBDI	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T1	T1	T1	T1	T2	T2	X	X	X	X	X
916	Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	X	T2
U	Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi Kerja; Aktivitas Yang Menghasilkan Barang Dan Jasa Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri																							
917	Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi Kerja Dari Personil Domestik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	I	I	I	X	I	X	X

Klasifikasi	Klasifikasi
I	pemanfaatan diizinkan
T1	klasifikasi T1 berupa pembatasan luas dalam bentuk pembatasan luas maksimum suatu kegiatan di dalam Sub-Zona bertujuan untuk tidak mengurangi dominansi pemanfaatan ruang di sekitarnya, dimana luas maksimum yang diizinkan terbatas mencakup 12 (dua belas) persen dari total luas Sub-Zona
T2	klasifikasi T2 berupa pembatasan jumlah pemanfaatan, jika pemanfaatan yang diusulkan telah ada mampu melayani kebutuhan, dan belum memerlukan tambahan, maka pemanfaatan tersebut tidak boleh diizinkan atau diizinkan terbatas dengan pertimbangan-pertimbangan khusus
T3	klasifikasi T3 berupa pembatasan skala kegiatan, pemanfaatan yang diusulkan dibatasi untuk kegiatan skala usaha mikro dan kecil
B1	klasifikasi B1 dengan syarat wajib menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan limbah dan persampahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
B2	klasifikasi B2 dengan syarat wajib menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan pergerakan berupa tempat parkir, jalur sirkulasi, dan/atau tempat bongkar muat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
X	dilarang

Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

ttd.

BUDI SANTOSA

Salinan sesuai dengan aslinya




 Ditandatangani secara elektronik oleh :
 Kepala Bagian Hukum
BAMBANG WAHYUSUF,SH
 NIP :19760904 200501 1 010

LAMPIRAN VII
 PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
 NOMOR 12 TAHUN 2024
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
 KAWASAN PERKOTAAN PANGKALAN BANTENG

TABEL KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG, KETENTUAN TATA BANGUNAN,
 DAN KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL

ZONA LINDUNG

Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS

Sub-Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	10%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,10
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	80%
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	5 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	1. GSB di jalan arteri primer: setengah badan jalan + 2 meter; 2. GSB di jalan kolektor primer: setengah badan jalan + 2 meter; 3. GSB di jalan lokal primer: setengah badan jalan + 2 meter; 4. GSB di jalan lingkungan: setengah badan jalan + 0 meter.
c.	jarak bebas samping (JBS) minimum	0 meter
d.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	0 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. prasarana minimal, meliputi: 1) jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkinya, dan dilengkapi dengan jebakan air atau sedimen trap untuk mempermudah pemeliharaan sebelum run off (air limpasan permukaan) dari jalan memasuki badan air pantai/laut dan/atau badan air lainnya; 2) jalan inspeksi sepanjang tepian sungai dengan lebar minimum 2 (dua) meter; dan 3) jaringan utilitas berupa listrik dan telekomunikasi. b. sarana minimal, meliputi: 1) bangunan prasarana sumber daya air; 2) jalan inspeksi pada lokasi-lokasi yang ditentukan sesuai standar yang ditentukan oleh instansi terkait;	

Sub-Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS	
	<ul style="list-style-type: none"> 3) jalur evakuasi bencana; 4) sistem peringatan dini; dan 5) penanda/rambu-rambu.

Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH

Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	20%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,4
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	70%
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	10 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	<ul style="list-style-type: none"> 1. GSB di jalan arteri primer: setengah badan jalan + 2 meter; 2. GSB di jalan kolektor primer: setengah badan jalan + 2 meter; 3. GSB di jalan lokal primer: setengah badan jalan + 2 meter; 4. GSB di jalan lingkungan: setengah badan jalan + 0 meter.
c.	jarak bebas samping (JBS) minimum	0 meter
d.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	0 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	<ul style="list-style-type: none"> a. prasarana minimal, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> 1) jaringan pedestrian yang meliputi jalur pedestrian dan sepeda, plaza terbuka, ruang duduk dan perabot lansekap, petunjuk arah dan informasi taman; 2) jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkinya, dan dilengkapi dengan sistem memanen air hujan yang memanfaatkan air limpasan permukaan untuk dapat digunakan sebagai sumber air siram taman; 3) jaringan utilitas yang meliputi listrik, penerangan jalan dan pedestrian dan air bersih; dan 4) jaringan dan pengelolaan persampahan berupa penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait. b. sarana minimal, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> 1) halte angkutan umum; 2) pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan luas tidak melebihi 10% dari luas lahan; 3) bangunan pendukung yang dilengkapi ramp (dengan program ruang terdiri dari pos jaga, mushola, dan toilet (pria, wanita, kaum difabel)); 	

Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3	
	4) Pujasera; 5) titik kumpul; 6) jalur evakuasi bencana; 7) papan informasi; dan 8) fasilitas keamanan pos jaga.

Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	20%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,4
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	70%
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	10 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	1. GSB di jalan arteri primer: setengah badan jalan + 2 meter; 2. GSB di jalan kolektor primer: setengah badan jalan + 2 meter; 3. GSB di jalan lokal primer: setengah badan jalan + 2 meter; 4. GSB di jalan lingkungan: setengah badan jalan + 0 meter.
c.	jarak bebas samping (JBS) minimum	0 meter
d.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	0 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. prasarana minimal, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1) jaringan pedestrian yang meliputi jalur pedestrian dan sepeda, plaza terbuka, ruang duduk dan perabot lansekap, petunjuk arah dan informasi taman; 2) jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkinya, dan dilengkapi dengan sistem memanen air hujan yang memanfaatkan air limpasan permukaan untuk dapat digunakan sebagai sumber air siram taman; 3) jaringan utilitas yang meliputi listrik, penerangan jalan dan pedestrian dan air bersih; dan 4) jaringan dan pengelolaan persampahan berupa penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait. b. sarana minimal, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1) halte angkutan umum; 2) pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan luas tidak melebihi 10% dari luas lahan; 	

Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4	
	3) aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, toilet, ramp, lot parkir, sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang disabilitas; dan 4) bangunan pendukung yang dilengkapi ramp (dengan program ruang terdiri dari pos jaga, mushola, dan toilet (pria, wanita, kaum difabel); 5) titik kumpul; 6) jalur evakuasi bencana; dan 7) papan informasi.

Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	10%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,1
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	80%
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	5 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	1. GSB di jalan arteri primer: setengah badan jalan + 2 meter; 2. GSB di jalan kolektor primer: setengah badan jalan + 2 meter; 3. GSB di jalan lokal primer: setengah badan jalan + 2 meter; 4. GSB di jalan lingkungan: setengah badan jalan + 0 meter.
c.	jarak bebas samping (JBS) minimum	0 meter
d.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	0 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. prasarana minimal, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1) jalan akses melalui jalan kolektor; 2) jaringan pedestrian yang meliputi jalur pedestrian petunjuk arah dan informasi terkait makam; 3) jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkinya, dan dilengkapi dengan sistem memanen air hujan yang memanfaatkan air limpasan permukaan untuk dapat digunakan sebagai sumber air siram taman; 4) jaringan utilitas yang meliputi listrik, penerangan jalan dan pedestrian; dan 5) jaringan dan pengelolaan persampahan berupa penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait. b. sarana minimal, meliputi:	

Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7	
	<ol style="list-style-type: none"> 1) pelataran parkir kendaraan mobil dan motor; 2) plaza penerima dan/atau musholla; 3) bangunan pendukung yang dilengkapi ramp (dengan program ruang terdiri dari kantor pengelola, pos jaga, mushola, dan toilet (pria, wanita, kaum difabel)); 4) ubin pengarah (tactile paving) untuk kaum difabel; 5) pagar pembatas lahan pemakaman; 6) titik kumpul; 7) jalur evakuasi bencana; dan 8) papan informasi.

Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	10%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,1
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	80%
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	5 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	minimum 0,5 (nol koma lima) dikali rumija ditambah 1 (satu) meter
c.	jarak bebas samping (JBS) minimum	0 meter
d.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	0 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	<ol style="list-style-type: none"> a. prasarana minimal, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1) jaringan utilitas yang meliputi listrik, penerangan jalan dan pedestrian; dan 2) saluran drainase berupa bioswale, sumur resapan dan biopori, pada jalur hijau selain median jalan; 3) vegetasi yang dapat membentuk koridor visual (misalnya vista terhadap bentang alam, landmark kawasan, dan lain sebagainya) dan/atau vegetasi penyerap dan penjerap polusi udara, dan/atau polusi suara serta tidak mudah rontok atau roboh diterpa angin. b. sarana minimal, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1) media promosi yang dirancang dengan konsep ragam hias setempat. 	

ZONA BUDI DAYA
Zona Hutan Produksi dengan kode KHP

Sub-Zona Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi dengan kode HPK		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	5%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,05
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	95%
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	5 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	1. GSB di jalan arteri primer: setengah badan jalan + 2 meter; 2. GSB di jalan kolektor primer: setengah badan jalan + 2 meter; 3. GSB di jalan lokal primer: setengah badan jalan + 1 meter; 4. GSB di jalan lingkungan: setengah badan jalan + 1 meter.
c.	jarak bebas samping (JBS) minimum	0 meter
d.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	0 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. prasarana minimal, meliputi: 1) jaringan utilitas berupa listrik dan telekomunikasi. b. sarana minimal, meliputi: 1) jalur evakuasi bencana; 2) sistem peringatan dini; dan 3) penanda/rambu-rambu.	

Zona Pertanian dengan kode P

Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	10%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,1
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	90%
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	5 meter

Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1		
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	5. GSB di jalan arteri primer: setengah badan jalan + 2 meter; 6. GSB di jalan kolektor primer: setengah badan jalan + 2 meter; 7. GSB di jalan lokal primer: setengah badan jalan + 2 meter; 8. GSB di jalan lingkungan: setengah badan jalan + 0 meter.
c.	jarak bebas samping (JBS) minimum	0 meter
d.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	0 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	<p>a. prasarana minimal, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) jaringan jalan lingkungan untuk jalan usaha tani; 2) jaringan irigasi teknis; 3) sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkinya; dan 4) jaringan listrik yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkinya. <p>b. sarana minimal, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) bangunan pendukung kegiatan perkebunan; dan 2) sarana produksi pertanian meliputi penyediaan benih dan/atau bibit, alat dan mesin pertanian, pupuk organik dan anorganik, pestisida, pembenah tanah, zat pengatur tumbuh, dan fasilitas produksi. 	

Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	10%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,1
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	80%
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	5 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	1. GSB di jalan arteri primer: setengah badan jalan + 2 meter; 2. GSB di jalan kolektor primer: setengah badan jalan + 2 meter; 3. GSB di jalan lokal primer: setengah badan jalan + 2 meter; 4. GSB di jalan lingkungan: setengah badan jalan + 0 meter.
c.	jarak bebas samping (JBS) minimum	0 meter
d.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	0 meter

Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3	
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
	a. prasarana minimal, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1) jaringan jalan lingkungan untuk jalan usaha tani; 2) jaringan pengairan wilayah perkebunan; 3) sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkinya; dan 4) jaringan listrik yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkinya. b. sarana minimal, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1) bangunan pendukung kegiatan perkebunan; dan 2) sarana produksi pertanian meliputi penyediaan benih dan/atau bibit, alat dan mesin pertanian, pupuk organik dan anorganik, pestisida, pembenah tanah, zat pengatur tumbuh, dan fasilitas produksi.

Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL

Sub-Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	60%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1,5
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	30%
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	15 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	<ol style="list-style-type: none"> 1. GSB di jalan arteri primer: setengah badan jalan + 2 meter; 2. GSB di jalan kolektor primer: setengah badan jalan + 2 meter; 3. GSB di jalan lokal primer: setengah badan jalan + 2 meter; 4. GSB di jalan lingkungan: setengah badan jalan + 0 meter.
c.	jarak bebas samping (JBS) minimum	3 meter, dengan memperhatikan jenis dan kapasitas kegiatan pembangkitan tenaga listrik sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan perundangan.
d.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	3 meter, dengan memperhatikan jenis dan kapasitas kegiatan pembangkitan tenaga listrik sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan perundangan.
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. prasarana minimal, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1) jaringan jalan; 	

Sub-Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL	
	<ul style="list-style-type: none"> 2) sumber air bersih dan jaringan air bersih yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkinya; 3) hydrant pada titik lokasi jalan utama untuk pengambilan air bila terjadi kebakaran; 4) sistem dan jaringan telekomunikasi; 5) jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hirarkinya; 6) instalasi pengolahan air limbah komunal dan saluran pembuangan air kotor (<i>sewerage</i>); 7) penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait; 8) instalasi penerangan jalan pada tiap jalur jalan; dan 9) penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan. <p>b. sarana minimal, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) kantor pengelola; 2) RTH <i>buffer</i> sebagai zona penyangga antar kawasan; 3) tempat parkir dan bongkar muat; 4) sarana penunjang lainnya diantaranya berupa poliklinik, sarana ibadah, fasilitas olahraga, fasilitas komersial, dan pos keamanan; dan 5) pemadam kebakaran.

Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI

Sub-Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	60%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	2,1
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	30%
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	50 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	<ul style="list-style-type: none"> 1. GSB di jalan arteri primer: setengah badan jalan + 2 meter; 2. GSB di jalan kolektor primer: setengah badan jalan + 2 meter; 3. GSB di jalan lokal primer: setengah badan jalan + 2 meter;
c.	jarak bebas samping (JBS) minimum	3 meter, dengan memperhatikan jenis dan kapasitas kegiatan industri sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan perundangan.

Sub-Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI		
d.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	5 meter, dengan memperhatikan jenis dan kapasitas kegiatan industri sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan perundangan.
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	<p>a. prasarana minimal, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) jaringan jalan utama dalam kawasan dengan ketentuan teknis jalan satu jalur dengan dua arah lebar perkerasan minimum 8 meter atau jalan dua lajur dengan satu arah lebar perkerasan minimum 2x7 meter; 2) jaringan jalan lingkungan dalam kawasan dengan ketentuan teknis jalan satu jalur dengan dua arah lebar perkerasan minimum 7 meter; 3) rambu lalu lintas dengan minimal informasi mengenai penanda lokasi kawasan industri, penunjuk muatan kelas jalan dan arah, dan penanda larangan tertentu; 4) marka jalan dengan ketentuan minimal memisahkan arah/jalur lalu lintas, persilangan jalan dan penyeberangan pejalan kaki, petunjuk dan/atau larangan parkir <i>on street</i>; 5) instalasi penyediaan dan jaringan distribusi tenaga listrik, yang sumber tenaga listriknya dapat berasal dari PT PLN (Persero) dan/atau dari sumber tenaga listrik yang diusahakan sendiri oleh perusahaan kawasan industri dan/atau perusahaan industri di dalam kawasan industri; 6) instalasi penyediaan dan jaringan distribusi energi lainnya (gas, energi terbarukan, dan lain-lain) yang mampu memenuhi kebutuhan kegiatan industri, baik dalam hal ketersediaan, kualitas, kuantitas, dan kepastian pasokan; 7) instalasi pengolahan air baku dan jaringan distribusinya, dengan sumber air baku yang bersumber dari air permukaan, air bersih yang dikelola oleh PDAM, dan/atau olahan air limbah industri; 8) jaringan air minum, baik berasal dari dari sistem yang diusahakan sendiri oleh perusahaan kawasan industri dengan menggunakan sumber air permukaan dan/atau Perusahaan Air Minum (PAM); 9) <i>valve hydrant</i> pada titik lokasi jalan utama untuk pengambilan air bila terjadi kebakaran; 10) sistem dan jaringan telekomunikasi, meliputi sistem kabel dan sistem nirkabel untuk kebutuhan telepon dan komunikasi data; 11) saluran pembuangan air hujan (drainase) yang bermuara pada saluran pembuangan sesuai dengan ketentuan teknis pemerintah daerah setempat menyangkut daerah aliran sungai, cekungan drainase dan daerah rawa; 12) instalasi pengolahan air limbah terpadu yang memiliki 4 parameter kunci, yakni: BOD, COD, pH, dan TSS; 13) jaringan air limbah industri melalui pipa tertutup/saluran pembuangan air kotor (<i>sewerage</i>) tertutup yang terpisah dari saluran drainase dan dilengkapi bak kontrol untuk menyalurkan limbah yang telah memenuhi standar <i>influent</i> ke IPAL terpadu; 14) sarana pewadahan B3 dan terpisah dengan limbah lainnya; 15) tempat pembuangan air limbah industri yang telah diolah, yang peruntukannya sesuai dengan peraturan yang berlaku; 	

Sub-Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI

	<p>16) sistem pengolahan sampah dengan teknik pemilahan dan pengumpulan sampah berdasarkan jenis sampahnya (sampah organik dan non-organik);</p> <p>17) pagar pembatas kawasan dengan ketinggian maksimal 2 meter;</p> <p>18) instalasi penerangan jalan pada tiap jalur jalan;</p> <p>19) jaringan pejalan kaki (dengan tipe sidewalk dengan lebar antara 1,5, dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan dan jalur hijau); dan</p> <p>20) sumur resapan pada setiap kaveling.</p> <p>b. sarana minimal, meliputi:</p> <p>1) Gedung pengelola di jalan utama;</p> <p>2) RTH <i>buffer</i> sebagai zona penyangga antar kawasan;</p> <p>3) tempat parkir dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - parkir <i>on street</i> di zona parkir dengan pola paralel/sejajar dengan arah lalu lintas; dan - parkir <i>off street</i> pada zona komersial dan fasilitas umum sesuai standar yang ditentukan yaitu 100 m²/1 mobil. <p>4) tempat bongkar muat barang yang berada di sisi samping atau di area belakang, dengan dimensi area bongkar muat minimal lebar 4,5 meter;</p> <p>5) jalur evakuasi/akses khusus darurat dan titik kumpul yang terlihat dengan rambu yang jelas dan mudah terbaca;</p> <p>6) sarana penunjang lainnya diantaranya berupa poliklinik, sarana ibadah, fasilitas olahraga, fasilitas komersial, dan pos keamanan; dan</p> <p>7) pos pemadam kebakaran.</p> <p>c. bangunan gedung dan non gedung mengikuti kriteria teknis bangunan tahan gempa sebagaimana diatur dalam SNI 1726 tahun 2019 tentang Tata cara perencanaan ketahanan gempa untuk struktur Gedung dan non Gedung.</p>
--	--

Zona Perumahan dengan kode R

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2

	I Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	80%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	2,4
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	10%
d.	luas kaveling minimum	120 meter persegi
	II Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	15 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	1. GSB di jalan arteri primer: setengah badan jalan + 2 meter; 2. GSB di jalan kolektor primer: setengah badan jalan + 2 meter;

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2		
		3. GSB di jalan lokal primer: setengah badan jalan + 2 meter; 4. GSB di jalan lingkungan: setengah badan jalan + 0 meter.
c.	jarak bebas samping (JBS) minimum	1,5 meter
d.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	<p>a. prasarana minimal, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) jaringan jalan lingkungan (kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil lebar jalan minimum 3,5 (tiga koma lima) meter); 2) jaringan pejalan kaki (dengan tipe sidewalk dengan lebar minimal 1,2 meter, dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, dan jalur hijau); 3) jaringan drainase lingkungan tepi jalan yang terhubung dengan sistem drainase di luar kawasan/kaveling; 4) instalasi air bersih; 5) instalasi listrik; 6) jaringan telekomunikasi kabel/nirkabel; 7) lampu penerangan jalan; 8) tempat penampungan sampah dengan jadwal pengangkutan sampah minimal 2 hari sekali; 9) bak septik yang berada di bagian depan kaveling dan berjarak sekurang-kurangnya 10 meter dari sumber air tanah, sedangkan apartemen, permukiman kepadatan tinggi yang tidak memungkinkan membuat bak septik individual diperkenankan menggunakan bak septik komunal 10) prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah (sistem <i>offsite</i>); 11) IPAL sederhana untuk kegiatan industri kecil yang berada di zona perumahan; 12) hidran umum dengan jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan; dan 13) sumur resapan pada setiap kaveling. <p>b. sarana minimal, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) RTH kawasan berupa taman lingkungan minimal 10%; 2) sarana pendukung berupa sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana peribadatan, sarana perdagangan dan jasa, sarana kebudayaan dan rekreasi, sarana olahraga; 3) lahan parkir pada tiap kavling bangunan yang disesuaikan dengan kegiatan masing-masing dan tidak mengganggu kelancaran lalu lintas dalam lingkungan permukiman. <p>c. bangunan gedung dan non gedung mengikuti kriteria teknis bangunan tahan gempa sebagaimana diatur dalam SNI 1726 tahun 2019 tentang Tata cara perencanaan ketahanan gempa untuk struktur Gedung dan non Gedung.</p>	
Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3		
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	70%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	2,1
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	10%
d.	luas kaveling minimum	120 meter persegi
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	15 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	1. GSB di jalan arteri primer: setengah badan jalan + 2 meter; 2. GSB di jalan kolektor primer: setengah badan jalan + 2 meter; 3. GSB di jalan lokal primer: setengah badan jalan + 2 meter; 4. GSB di jalan lingkungan: setengah badan jalan + 0 meter.
c.	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 meter
d.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	3 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	<p>a. prasarana minimal, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) jaringan jalan lingkungan (kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil lebar jalan minimum 3,5 (tiga koma lima) meter); 2) jaringan pejalan kaki (dengan tipe sidewalk dengan lebar minimal 1,2 meter, dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, dan jalur hijau); 3) jaringan drainase lingkungan tepi jalan yang terhubung dengan sistem drainase di luar kawasan/kaveling; 4) instalasi air bersih; 5) instalasi listrik; 6) jaringan telekomunikasi kabel/nirkabel; 7) lampu penerangan jalan; 8) tempat penampungan sampah dengan jadwal pengangkutan sampah minimal 2 hari sekali; 9) bak septik yang berada di bagian depan kaveling dan berjarak sekurang-kurangnya 10 meter dari sumber air tanah; 10) prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah (sistem <i>offsite</i>); 11) IPAL sederhana untuk kegiatan industri kecil yang berada di zona perumahan; 12) hidran umum dengan jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan; dan 13) sumur resapan pada setiap kaveling. <p>b. sarana minimal, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) RTH kawasan berupa taman lingkungan minimal 10%; 	

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3	
	2) sarana pendukung berupa sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana peribadatan, sarana perdagangan dan jasa, sarana kebudayaan dan rekreasi, sarana olahraga; 3) TPU sesuai standar bagi pengembangan perumahan dan desa; dan 4) lahan parkir pada tiap kavling bangunan yang disesuaikan dengan kegiatan masing-masing dan tidak mengganggu kelancaran lalu lintas dalam lingkungan permukiman. d. bangunan gedung dan non gedung mengikuti kriteria teknis bangunan tahan gempa sebagaimana diatur dalam SNI 1726 tahun 2019 tentang Tata cara perencanaan ketahanan gempa untuk struktur Gedung dan non Gedung.

Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU

Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	70%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	4,0
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	20%
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	30 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	1. GSB di jalan arteri primer: setengah badan jalan + 2 meter; 2. GSB di jalan kolektor primer: setengah badan jalan + 2 meter; 3. GSB di jalan lokal primer: setengah badan jalan + 2 meter; 4. GSB di jalan lingkungan: setengah badan jalan + 0 meter.
c.	jarak bebas samping (JBS) minimum	3 meter
d.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	3 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. prasarana minimal, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1) jaringan jalan lingkungan (kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil lebar jalan minimum 3,5 meter); 2) jaringan pejalan kaki (dengan tipe sidewalk dengan lebar antara 1,5 - 2 meter, dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, dan jalur hijau) yang terintegrasi dengan lingkungan sekitar; 3) jaringan drainase lingkungan tepi jalan dengan tipe semi terbuka dengan perkerasan permanen yang terhubung dengan sistem drainase di luar kawasan/kaveling 4) instalasi air bersih; 5) instalasi listrik; 	

Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1

	<p>6) saluran pembuangan air kotor (<i>sewerage</i>) dan/atau instalasi pengolahan limbah; 7) tempat penampungan sementara limbah B3 untuk SPU yang menghasilkan Limbah B3; 8) tempat penampungan sampah dengan volume sesuai perkiraan timbulan sampah yang dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik); 9) hidran umum dengan jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan; 10) lampu penerangan jalan; dan 11) sumur resapan pada setiap kaveling untuk mengalirkan limpasan air hujan sebelum disalurkan ke saluran drainase kota.</p> <p>b. sarana minimal, meliputi:</p> <p>1) sarana sanitasi umum (misalnya toilet); 2) fasilitas penyandang disabilitas (toilet, jalur pejalan kaki/jalur sirkulasi lainnya, parkir khusus); 3) ruang ibadah; 4) sarana kesehatan berupa klinik atau pos kesehatan; 5) fasilitas keamanan pos jaga & informasi; 6) rambu dan marka; 7) titik kumpul dan jalur evakuasi; dan 8) tempat parkir.</p> <p>c. pembangunan kawasan sarana pelayanan umum memenuhi seluruh ketentuan sarana dan prasarana minimal sebagaimana yang disampaikan dalam huruf a dan huruf b;</p> <p>d. pembangunan gedung sarana pelayanan umum memenuhi ketentuan sarana dan prasarana minimal sebagaimana yang disampaikan dalam huruf a nomor 2 sampai dengan nomor 8 dan huruf b;</p> <p>e. sarana dan prasarana minimal lainnya berdasarkan jenis kegiatan sarana pelayanan umum sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundangan terkait; dan</p> <p>f. bangunan gedung dan non gedung mengikuti kriteria teknis bangunan tahan gempa sebagaimana diatur dalam SNI 1726 tahun 2019 tentang Tata cara perencanaan ketahanan gempa untuk struktur Gedung dan non Gedung.</p>
--	---

Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2

I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	70%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	2,8
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	20%
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	20 meter

Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2		
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	<ol style="list-style-type: none"> 1. GSB di jalan arteri primer: setengah badan jalan + 2 meter; 2. GSB di jalan kolektor primer: setengah badan jalan + 2 meter; 3. GSB di jalan lokal primer: setengah badan jalan + 2 meter; 4. GSB di jalan lingkungan: setengah badan jalan + 0 meter.
c.	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 meter
d.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	3 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	<p>a. prasarana minimal, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) jaringan jalan lingkungan (kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil lebar jalan minimum 3,5 meter); 2) jaringan pejalan kaki (dengan tipe sidewalk dengan lebar antara 1,5 - 2 meter, dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, dan jalur hijau) yang terintegrasi dengan lingkungan sekitar; 3) jaringan drainase lingkungan tepi jalan dengan tipe semi terbuka dengan perkerasan permanen yang terhubung dengan sistem drainase di luar kawasan/kaveling 4) instalasi air bersih; 5) instalasi listrik; 6) saluran pembuangan air kotor (<i>sewerage</i>) dan/atau instalasi pengolahan limbah; 7) tempat penampungan sementara limbah B3 untuk SPU yang menghasilkan Limbah B3; 8) tempat penampungan sampah dengan volume sesuai perkiraan timbulan sampah yang dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik); 9) hidran umum dengan jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan; 10) lampu penerangan jalan; dan 11) sumur resapan pada setiap kaveling untuk mengalirkan limpasan air hujan sebelum disalurkan ke saluran drainase kota. <p>b. sarana minimal, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) sarana sanitasi umum (misalnya toilet); 2) fasilitas penyandang disabilitas (toilet, jalur pejalan kaki/jalur sirkulasi lainnya, parkir khusus); 3) ruang ibadah; 4) sarana kesehatan berupa klinik atau pos kesehatan; 5) fasilitas keamanan pos jaga & informasi; 6) rambu dan marka; 7) titik kumpul dan jalur evakuasi; dan 8) tempat parkir. 	

Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2	
	<p>c. pembangunan kawasan sarana pelayanan umum memenuhi seluruh ketentuan sarana dan prasarana minimal sebagaimana yang disampaikan dalam huruf a dan huruf b;</p> <p>d. pembangunan gedung sarana pelayanan umum memenuhi ketentuan sarana dan prasarana minimal sebagaimana yang disampaikan dalam huruf a nomor 2 sampai dengan nomor 8 dan huruf b;</p> <p>e. sarana dan prasarana minimal lainnya berdasarkan jenis kegiatan sarana pelayanan umum sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundangan terkait; dan</p> <p>f. bangunan gedung dan non gedung mengikuti kriteria teknis bangunan tahan gempa sebagaimana diatur dalam SNI 1726 tahun 2019 tentang Tata cara perencanaan ketahanan gempa untuk struktur Gedung dan non Gedung.</p>

Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	70%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1,4
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	20%
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	10 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	<ol style="list-style-type: none"> 1. GSB di jalan arteri primer: setengah badan jalan + 2 meter; 2. GSB di jalan kolektor primer: setengah badan jalan + 2 meter; 3. GSB di jalan lokal primer: setengah badan jalan + 2 meter; 4. GSB di jalan lingkungan: setengah badan jalan + 0 meter.
c.	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 meter pada salah satu sisi
d.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	3 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	<p>a. prasarana minimal, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) jaringan jalan lingkungan (kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil lebar jalan minimum 3,5 meter); 2) jaringan pejalan kaki (dengan tipe sidewalk dengan lebar antara 1,5 - 2 meter, dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, dan jalur hijau) yang terintegrasi dengan lingkungan sekitar; 3) jaringan drainase lingkungan tepi jalan dengan tipe semi terbuka dengan perkerasan permanen yang terhubung dengan sistem drainase di luar kawasan/kaveling 4) instalasi air bersih; 	

Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3

	<p>5) instalasi listrik;</p> <p>6) saluran pembuangan air kotor (<i>sewerage</i>) dan/atau instalasi pengolahan limbah;</p> <p>7) tempat penampungan sementara limbah B3 untuk SPU yang menghasilkan Limbah B3;</p> <p>8) tempat penampungan sampah dengan volume sesuai perkiraan timbulan sampah yang dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik);</p> <p>9) hidran umum dengan jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan;</p> <p>10) lampu penerangan jalan; dan</p> <p>11) sumur resapan pada setiap kaveling untuk mengalirkan limpasan air hujan sebelum disalurkan ke saluran drainase kota.</p> <p>b. sarana minimal, meliputi:</p> <p>1) sarana sanitasi umum (misalnya toilet);</p> <p>2) fasilitas penyandang disabilitas (toilet, jalur pejalan kaki/jalur sirkulasi lainnya, parkir khusus);</p> <p>3) ruang ibadah;</p> <p>4) sarana kesehatan berupa klinik atau pos kesehatan;</p> <p>5) fasilitas keamanan pos jaga & informasi;</p> <p>6) rambu dan marka;</p> <p>7) titik kumpul dan jalur evakuasi; dan</p> <p>8) tempat parkir.</p> <p>c. pembangunan kawasan sarana pelayanan umum memenuhi seluruh ketentuan sarana dan prasarana minimal sebagaimana yang disampaikan dalam huruf a dan huruf b;</p> <p>d. pembangunan gedung sarana pelayanan umum memenuhi ketentuan sarana dan prasarana minimal sebagaimana yang disampaikan dalam huruf a nomor 2 sampai dengan nomor 8 dan huruf b;</p> <p>e. sarana dan prasarana minimal lainnya berdasarkan jenis kegiatan sarana pelayanan umum sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundangan terkait; dan</p> <p>f. bangunan gedung dan non gedung mengikuti kriteria teknis bangunan tahan gempa sebagaimana diatur dalam SNI 1726 tahun 2019 tentang Tata cara perencanaan ketahanan gempa untuk struktur Gedung dan non Gedung.</p>
--	--

Sub-Zona SPU skala RW dengan kode SPU-4

I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	70%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1,0
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	20%
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	10 meter

Sub-Zona SPU skala RW dengan kode SPU-4		
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	1. GSB di jalan arteri primer: setengah badan jalan + 2 meter; 2. GSB di jalan kolektor primer: setengah badan jalan + 2 meter; 3. GSB di jalan lokal primer: setengah badan jalan + 2 meter; 4. GSB di jalan lingkungan: setengah badan jalan + 0 meter.
c.	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 meter pada salah satu sisi
d.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	<p>a. prasarana minimal, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) instalasi air bersih; 2) instalasi listrik; 3) saluran pembuangan air kotor (<i>sewerage</i>) dan/atau instalasi pengolahan limbah; 4) tempat penampungan sementara limbah B3 untuk SPU yang menghasilkan Limbah B3; 5) tempat penampungan sampah dengan volume sesuai perkiraan timbulan sampah yang dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik); 6) lampu penerangan jalan; dan 7) sumur resapan pada setiap kaveling untuk mengalirkan limpasan air hujan sebelum disalurkan ke saluran drainase kota. <p>b. sarana minimal, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) sarana sanitasi umum (misalnya toilet); 2) fasilitas penyandang disabilitas (toilet, jalur pejalan kaki/jalur sirkulasi lainnya, parkir khusus); 3) titik kumpul dan jalur evakuasi; dan 4) tempat parkir. <p>c. sarana dan prasarana minimal lainnya berdasarkan jenis kegiatan sarana pelayanan umum sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundangan terkait; dan</p> <p>d. bangunan gedung dan non gedung mengikuti kriteria teknis bangunan tahan gempa sebagaimana diatur dalam SNI 1726 tahun 2019 tentang Tata cara perencanaan ketahanan gempa untuk struktur Gedung dan non Gedung.</p>	

Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K

Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	70%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	4,5
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	10%

Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2		
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	35 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	1. GSB di jalan arteri primer: setengah badan jalan + 2 meter; 2. GSB di jalan kolektor primer: setengah badan jalan + 2 meter; 3. GSB di jalan lokal primer: setengah badan jalan + 2 meter; 4. GSB di jalan lingkungan: setengah badan jalan + 0 meter.
c.	jarak bebas samping (JBS) minimum	3 meter pada salah satu sisi
d.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	3 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	<p>a. prasarana minimal, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) jaringan jalan lingkungan (kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil lebar jalan minimum 3,5 meter); 2) jaringan pejalan kaki (dengan tipe sidewalk dengan lebar antara 1,5 - 2 meter, dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, dan jalur hijau) yang terintegrasi dengan lingkungan sekitar; 3) jaringan drainase lingkungan tepi jalan dengan tipe semi terbuka dengan perkerasan permanen yang terhubung dengan sistem drainase di luar kawasan/kaveling; 4) instalasi air bersih; 5) instalasi listrik; 6) saluran pembuangan air kotor (<i>sewerage</i>) dan/atau instalasi pengolahan limbah; 7) tempat penampungan sementara limbah B3 untuk kegiatan yang menghasilkan Limbah B3; 8) tempat penampungan sampah dengan volume sesuai perkiraan timbulan sampah yang dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik); 9) hidran umum dengan jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan; 10) lampu penerangan jalan; dan 11) sumur resapan pada setiap kaveling. <p>b. sarana minimal, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) sarana sanitasi umum (misalnya toilet); 2) fasilitas penyandang disabilitas (toilet, jalur pejalan kaki/jalur sirkulasi lainnya, parkir khusus); 3) ruang ibadah; 4) ruang laktasi; 5) fasilitas komunikasi dan informasi; 6) rambu dan marka; 7) titik kumpul dan jalur evakuasi; dan 	

Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2	
	<p>8) tempat parkir.</p> <p>c. pembangunan kawasan perdagangan dan jasa memenuhi seluruh ketentuan sarana dan prasarana minimal sebagaimana yang disampaikan dalam huruf a dan huruf b;</p> <p>d. pembangunan gedung perdagangan dan jasa memenuhi ketentuan sarana dan prasarana minimal sebagaimana yang disampaikan dalam huruf a nomor 2 sampai dengan nomor 8 dan huruf b;</p> <p>e. sarana dan prasarana minimal lainnya berdasarkan jenis kegiatan perdagangan dan jasa sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundangan terkait;</p> <p>f. kriteria teknis sarana dan prasarana minimal mengacu pada peraturan perundangan mengenai bangunan gedung dan standar teknis kawasan yang berlaku; dan</p> <p>e. bangunan gedung dan non gedung mengikuti kriteria teknis bangunan tahan gempa sebagaimana diatur dalam SNI 1726 tahun 2019 tentang Tata cara perencanaan ketahanan gempa untuk struktur Gedung dan non Gedung.</p>

Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	70%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	2,1
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	10%
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	15 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	<ol style="list-style-type: none"> 1. GSB di jalan arteri primer: setengah badan jalan + 2 meter; 2. GSB di jalan kolektor primer: setengah badan jalan + 2 meter; 3. GSB di jalan lokal primer: setengah badan jalan + 2 meter; 4. GSB di jalan lingkungan: setengah badan jalan + 0 meter.
c.	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 meter pada salah satu sisi
d.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	<p>a. prasarana minimal, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) jaringan jalan lingkungan (kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil lebar jalan minimum 3,5 meter); 2) jaringan pejalan kaki (dengan tipe sidewalk dengan lebar antara 1,5 - 2 meter, dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, dan jalur hijau) yang terintegrasi dengan lingkungan sekitar; 	

Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3

- 3) jaringan drainase lingkungan tepi jalan dengan tipe semi terbuka dengan perkerasan permanen yang terhubung dengan sistem drainase di luar kawasan/kaveling;
 - 4) instalasi air bersih;
 - 5) instalasi listrik;
 - 6) saluran pembuangan air kotor (*sewerage*) dan/atau instalasi pengolahan limbah;
 - 7) tempat penampungan sementara limbah B3 untuk kegiatan yang menghasilkan Limbah B3;
 - 8) tempat penampungan sampah dengan volume sesuai perkiraan timbulan sampah yang dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik);
 - 9) hidran umum dengan jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan;
 - 10) lampu penerangan jalan; dan
 - 11) sumur resapan pada setiap kaveling.
- b. sarana minimal, meliputi:
- 1) sarana sanitasi umum (misalnya toilet);
 - 2) fasilitas penyandang disabilitas (toilet, jalur pejalan kaki/jalur sirkulasi lainnya, parkir khusus);
 - 3) ruang ibadah;
 - 4) ruang laktasi;
 - 5) fasilitas komunikasi dan informasi;
 - 6) rambu dan marka;
 - 7) titik kumpul dan jalur evakuasi; dan
 - 8) tempat parkir.
- c. pembangunan kawasan perdagangan dan jasa memenuhi seluruh ketentuan sarana dan prasarana minimal sebagaimana yang disampaikan dalam huruf a dan huruf b;
- d. pembangunan gedung perdagangan dan jasa memenuhi ketentuan sarana dan prasarana minimal sebagaimana yang disampaikan dalam huruf a nomor 2 sampai dengan nomor 8 dan huruf b;
- e. sarana dan prasarana minimal lainnya berdasarkan jenis kegiatan perdagangan dan jasa sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundangan terkait;
- f. kriteria teknis sarana dan prasarana minimal mengacu pada peraturan perundangan mengenai bangunan gedung dan standar teknis kawasan yang berlaku; dan
- f. bangunan gedung dan non gedung mengikuti kriteria teknis bangunan tahan gempa sebagaimana diatur dalam SNI 1726 tahun 2019 tentang Tata cara perencanaan ketahanan gempa untuk struktur Gedung dan non Gedung.

Zona Perkantoran dengan kode KT

Sub-Zona Perkantoran dengan kode KT		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	70%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	3,2
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	10%
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	25 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	1. GSB di jalan arteri primer: setengah badan jalan + 2 meter; 2. GSB di jalan kolektor primer: setengah badan jalan + 2 meter; 3. GSB di jalan lokal primer: setengah badan jalan + 2 meter; 4. GSB di jalan lingkungan: setengah badan jalan + 0 meter.
c.	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 meter pada salah satu sisi
d.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	3 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	<p>a. prasarana minimal, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) jaringan jalan lingkungan (kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil lebar jalan minimum 3,5 meter); 2) jaringan pejalan kaki (dengan tipe sidewalk dengan lebar antara 1,5 - 2 meter, dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, dan jalur hijau) yang terintegrasi dengan lingkungan sekitar; 3) jaringan drainase lingkungan tepi jalan dengan tipe semi terbuka dengan perkerasan permanen yang terhubung dengan sistem drainase di luar kawasan/kaveling; 4) instalasi air bersih; 5) instalasi listrik; 6) saluran pembuangan air kotor (<i>sewerage</i>) dan/atau instalasi pengolahan limbah; 7) tempat penampungan sampah dengan volume sesuai perkiraan timbulan sampah yang dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik); 8) hidran umum dengan jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan; 9) lampu penerangan jalan; dan 10) sumur resapan pada setiap kaveling. <p>b. sarana minimal, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) sarana sanitasi umum (misalnya toilet); 2) fasilitas penyandang disabilitas (toilet, jalur pejalan kaki/jalur sirkulasi lainnya, parkir khusus); 	

Sub-Zona Perkantoran dengan kode KT	
	<p>3) ruang ibadah; 4) ruang laktasi; 5) fasilitas komunikasi dan informasi; 6) rambu dan marka; 7) titik kumpul dan jalur evakuasi; dan 8) tempat parkir.</p> <p>c. pembangunan kawasan perkantoran memenuhi seluruh ketentuan sarana dan prasarana minimal sebagaimana yang disampaikan dalam huruf a dan huruf b; d. pembangunan gedung perkantoran memenuhi ketentuan sarana dan prasarana minimal sebagaimana yang disampaikan dalam huruf a nomor 2 sampai dengan nomor 7 dan huruf b; e. sarana dan prasarana minimal lainnya berdasarkan jenis kegiatan perkantoran sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundangan terkait; f. kriteria teknis sarana dan prasarana minimal mengacu pada peraturan perundangan mengenai bangunan gedung dan standar teknis kawasan yang berlaku; dan g. bangunan gedung dan non gedung mengikuti kriteria teknis bangunan tahan gempa sebagaimana diatur dalam SNI 1726 tahun 2019 tentang Tata cara perencanaan ketahanan gempa untuk struktur Gedung dan non Gedung.</p>

Zona Transportasi dengan kode TR

Sub-Zona Transportasi dengan kode TR		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	40%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1,6
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	30%
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	10 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	1. GSB di jalan arteri primer: setengah badan jalan + 2 meter; 2. GSB di jalan kolektor primer: setengah badan jalan + 2 meter; 3. GSB di jalan lokal primer: setengah badan jalan + 2 meter; 4. GSB di jalan lingkungan: setengah badan jalan + 0 meter.
c.	jarak bebas samping (JBS) minimum	4 meter
d.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	4 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. prasarana minimal, meliputi:	

Sub-Zona Transportasi dengan kode TR

- 1) jaringan jalan lingkungan (kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil lebar jalan minimum 3,5 meter);
 - 2) jaringan jalur pejalan kaki (dengan tipe sidewalk dengan lebar antara 1,5 - 2 meter, dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, dan jalur hijau) yang terintegrasi dengan lingkungan sekitar;
 - 3) jaringan drainase lingkungan tepi jalan dengan tipe semi terbuka dengan perkerasan permanen yang terhubung dengan sistem drainase di luar kawasan/kaveling;
 - 4) instalasi air bersih;
 - 5) instalasi listrik;
 - 6) saluran pembuangan air kotor (*sewerage*) dan/atau instalasi pengolahan limbah;
 - 7) tempat penampungan sampah dengan volume sesuai perkiraan timbulan sampah yang dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik);
 - 8) hidran umum dengan jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan;
 - 9) lampu penerangan jalan;
 - 10) sumur resapan pada setiap kaveling untuk mengalirkan limpasan air hujan sebelum disalurkan ke saluran drainase kota.
- b. sarana minimal, meliputi:
- 1) sarana sanitasi umum (misalnya toilet);
 - 2) fasilitas penyandang disabilitas; (toilet, jalur pejalan kaki/jalur sirkulasi lainnya, parkir khusus)
 - 3) ruang ibadah;
 - 4) ruang laktasi;
 - 5) toilet;
 - 6) fasilitas keamanan pos jaga dan informasi;
 - 7) rambu dan marka;
 - 8) area bongkar muat barang; dan
 - 9) titik kumpul dan jalur evakuasi;
 - 10) tempat parkir;
- c. sarana dan prasarana minimal lainnya berdasarkan jenis kegiatan transportasi sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundangan terkait;
- d. kriteria teknis sarana dan prasarana minimal mengacu pada peraturan perundangan mengenai bangunan gedung dan prasarana transportasi terkait yang berlaku; dan
- e. bangunan gedung dan non gedung mengikuti kaidah bangunan sebagaimana yang diatur dalam SNI 1726 tahun 2019 tentang Tata cara perencanaan ketahanan gempa untuk struktur Gedung dan non Gedung.

Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK

Sub-Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	70%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	2,1
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	10%
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	15 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	1. GSB di jalan arteri primer: setengah badan jalan + 2 meter; 2. GSB di jalan kolektor primer: setengah badan jalan + 2 meter; 3. GSB di jalan lokal primer: setengah badan jalan + 2 meter; 4. GSB di jalan lingkungan: setengah badan jalan + 0 meter.
c.	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 meter pada salah satu sisi
d.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	<p>a. prasarana minimal, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) jaringan jalan lingkungan (kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil lebar jalan minimum 3,5 meter) dengan kekuatan 40/60 ton; 2) jaringan pejalan kaki (dengan tipe sidewalk dengan lebar antara 1,5 - 2 meter, dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, dan jalur hijau) yang terintegrasi dengan lingkungan sekitar; 3) jaringan drainase lingkungan tepi jalan dengan tipe semi terbuka dengan perkerasan permanen yang terhubung dengan sistem drainase di luar kawasan/kaveling 4) instalasi air bersih; 5) instalasi listrik; 6) saluran pembuangan air kotor (<i>sewerage</i>) dan/atau instalasi pengolahan limbah; 7) tempat penampungan sementara limbah B3 untuk SPU yang menghasilkan Limbah B3; 8) tempat penampungan sampah dengan volume sesuai perkiraan timbulan sampah yang dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik); 9) hidran umum dengan jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan; 10) lampu penerangan jalan; 11) sumur resapan pada setiap kaveling untuk mengalirkan limpasan air hujan sebelum disalurkan ke saluran drainase kota; 12) ruang terbuka hijau untuk <i>stelling</i> senjata arhanud dan armed; dan 	

Sub-Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK	
	<p>13) <i>bufferzone</i> (pagar)</p> <p>b. sarana minimal, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) sarana sanitasi umum (misalnya toilet); 2) fasilitas penyandang disabilitas (toilet, jalur pejalan kaki/jalur sirkulasi lainnya, parkir khusus); 3) ruang ibadah; 4) sarana kesehatan berupa klinik atau pos kesehatan; 5) fasilitas keamanan pos jaga & informasi; 6) rambu dan marka; 7) titik kumpul dan jalur evakuasi; dan 8) tempat parkir. <p>c. pembangunan kawasan pertahanan dan keamanan memenuhi seluruh ketentuan sarana dan prasarana minimal sebagaimana yang disampaikan dalam huruf a dan huruf b;</p> <p>d. pembangunan gedung pertahanan dan keamanan memenuhi ketentuan sarana dan prasarana minimal sebagaimana yang disampaikan dalam huruf a nomor 2 sampai dengan nomor 8 dan huruf b;</p> <p>e. sarana dan prasarana minimal lainnya berdasarkan jenis kegiatan pertahanan dan keamanan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundangan terkait; dan</p> <p>f. bangunan gedung dan non gedung mengikuti kriteria teknis bangunan tahan gempa sebagaimana diatur dalam SNI 1726 tahun 2019 tentang Tata cara perencanaan ketahanan gempa untuk struktur Gedung dan non Gedung.</p>

Zona Peruntukan Lainnya dengan kode PL


Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) dengan kode PL-3		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	70%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1,4
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	20%
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	10 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	<ol style="list-style-type: none"> 1. GSB di jalan arteri primer: setengah badan jalan + 2 meter; 2. GSB di jalan kolektor primer: setengah badan jalan + 2 meter; 3. GSB di jalan lokal primer: setengah badan jalan + 2 meter; 4. GSB di jalan lingkungan: setengah badan jalan + 0 meter.
c.	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 meter pada salah satu sisi
d.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 meter

Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) dengan kode PL-3	
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
	<p>a. prasarana minimal, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) infrastruktur jalan berupa jalan masuk, jalan operasional, dan jalan inspeksi; 2) jaringan drainase; 3) instalasi air bersih; 4) instalasi listrik. <p>b. sarana minimal, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) gedung kantor; 2) laboratorium untuk pemantauan kinerja IPAM; 3) gudang dan bengkel kerja untuk tempat penyimpanan peralatan, suku cadang unit di IPAM, dan perlengkapan lainnya; 4) alat pemeliharaan; 5) peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3); 6) pos jaga; 7) pagar pembatas untuk mencegah gangguan serta mengamankan aset yang berada di dalam lingkungan IPAM; 8) tanaman penyangga; dan 9) tempat parkir. <p>c. sarana dan prasarana minimal lainnya berdasarkan jenis kegiatan IPAM sebagaimana yang diatur peraturan perundangan;</p> <p>d. kriteria teknis sarana dan prasarana minimal mengacu pada peraturan perundangan mengenai pengolahan air minum yang berlaku; dan</p> <p>e. bangunan gedung dan non gedung mengikuti kaidah bangunan sebagaimana yang diatur dalam SNI 1726 tahun 2019 tentang Tata cara perencanaan ketahanan gempa untuk struktur Gedung dan non Gedung.</p>

Sub-Zona Pergudangan dengan kode PL-6		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	70%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	2,1
c.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	20%
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	20 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	5. GSB di jalan arteri primer: setengah badan jalan + 2 meter;

Sub-Zona Pergudangan dengan kode PL-6		
		6. GSB di jalan kolektor primer: setengah badan jalan + 2 meter; 7. GSB di jalan lokal primer: setengah badan jalan + 2 meter; 8. GSB di jalan lingkungan: setengah badan jalan + 0 meter.
c.	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 meter pada salah satu sisi
d.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	<p>a. prasarana minimal, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) jaringan jalan utama dalam kawasan dengan ketentuan teknis jalan satu jalur dengan dua arah lebar perkerasan minimum 8 meter atau jalan dua lajur dengan satu arah lebar perkerasan minimum 2x7 meter; 2) jaringan jalan lingkungan dalam kawasan dengan ketentuan teknis jalan satu jalur dengan dua arah lebar perkerasan minimum 7 meter; 3) jaringan air minum; 4) instalasi listrik; 5) <i>valve hydrant</i> pada titik lokasi jalan utama untuk pengambilan air bila terjadi kebakaran; 6) saluran pembuangan air hujan (<i>drainase</i>) yang bermuara pada saluran pembuangan sesuai dengan ketentuan teknis pemerintah daerah setempat menyangkut daerah aliran sungai, cekungan <i>drainase</i> dan daerah rawa; 7) instalasi pengolahan air limbah komunal dan saluran pembuangan air kotor (<i>sewerage</i>); 8) sistem pengolahan sampah dengan teknik pemilahan dan pengumpulan sampah berdasarkan jenis sampahnya (sampah organik dan non-organik); dan 9) instalasi penerangan jalan. <p>b. sarana minimal, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) kantor pengelola; 2) tempat parkir dan bongkar muat; 3) sarana penunjang lainnya diantaranya berupa poliklinik, sarana ibadah, fasilitas olahraga, fasilitas komersial, dan pos keamanan; dan 4) pemadam kebakaran. <p>c. bangunan gedung dan non gedung mengikuti kriteria teknis bangunan tahan gempa sebagaimana diatur dalam SNI 1726 tahun 2019 tentang Tata cara perencanaan ketahanan gempa untuk struktur Gedung dan non Gedung.</p>	

LAMPIRAN VIII.B
 PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
 NOMOR 12 TAHUN 2024
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
 KAWASAN PERKOTAAN PANGKALAN BANTENG



Salinan sesuai dengan aslinya



Ditandatangani secara elektronik oleh :
 Kepala Bagian Hukum
BAMBANG WAHYUSUF,SH
 NIP : 19760904 200501 1 010

LAMPIRAN VIII.C
 PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
 NOMOR 12 TAHUN 2024
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
 KAWASAN PERKOTAAN PANGKALAN BANTENG

